



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan peradilan pidana Anak dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : -;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BOYOLALI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum KRMT. Gema Damaiyanto, S.H., dan kawan-kawan dari Kantor Cabang GP Law Firm&Associates, beralamat di Ruko Grand Super Makmur, Jalan Raya Paris Nomor 168A, Madegondo, Grogol, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2024;

Anak juga didampingi oleh Bapak BAPAK ANAK dan Ibu IBU ANAK selaku orang tua Anak, serta Pemimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl, tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Boyolali Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl, tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Nomor Register Litmas 53/I.C/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Anak, dan orang tua, serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan Anak meninggal dunia,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak ANAK dengan pidana penjara, selama 4 (Empat) tahun di *"Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)"*; dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan Restitusi sebesar Rp.1.057.674.160,- (satu milyar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong Baju Seragam PSHT warna hitam;
 - 1(satu) potong Celana Seragam PSHT warna hitam;Dipergunakan dalam perkara atas nama SAKSI 12;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan secara jelas dan tegas unsur-unsur pasal yang diberlakukan kepada terdakwa, dengan pertimbangan antara lain:

Hal. 2 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam dakwaan;
- Terdapat ketidaksinkronan yang jelas antara unsur-unsur pasal yang disebutkan dalam dakwaan dengan tindakan yang dituduhkan kepada Terdakwa. Dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, disebutkan bahwa seseorang yang turut serta melakukan perbuatan pidana dapat dihukum sebagai pelaku. Namun, tanpa penjelasan rinci tentang bagaimana Terdakwa memenuhi unsur "turut serta" tersebut;

Kedua, unsur utama dari dakwaan ini adalah adanya kekerasan yang menyebabkan kematian, namun Jaksa Penuntut Umum hanya mengandalkan hasil *visum et repertum* yang menyebutkan akibat yang dialami oleh korban. Penting untuk diingat bahwa *visum et repertum* hanya menjelaskan kondisi korban setelah kejadian, bukan hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kematian korban. Tanpa penjelasan yang jelas mengenai hubungan kausalitas ini, dakwaan tidak dapat dianggap memenuhi standar pembuktian yang diperlukan dalam hukum pidana;

Ketiga, kronologi dan penyebab pasti kematian korban tidak dijelaskan secara rinci dalam dakwaan. Elemen krusial dalam membuktikan adanya kekerasan yang menyebabkan kematian. Tanpa penjelasan yang jelas mengenai kapan, di mana, dan bagaimana korban meninggal, sulit untuk menetapkan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas kematian tersebut;

Berdasarkan argumen-argumen tersebut, jelas bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur-unsur pembuktian yang diperlukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada bukti yang cukup dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian korban. Oleh karena itu, kami memohon agar dakwaan tersebut dibatalkan;

Kesimpulan:

Dalam perkara ini, penasihat hukum Anak ANAK ingin menyampaikan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang diajukan, belum dapat dipastikan secara yuridis bahwa Anak ANAK memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 KUHP. Kami akan menguraikan beberapa poin penting yang menunjukkan bahwa tuduhan terhadap klien kami tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Hal. 3 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, unsur "menyebabkan kematian" dalam Pasal 80 ayat (3) belum terbukti secara pasti. Dari keterangan saksi-saksi, termasuk yang menyatakan adanya keterlibatan pihak lain dalam kekerasan terhadap korban, sangat jelas bahwa korban mengalami kekerasan dari lebih dari satu pihak. Saksi-saksi juga menyebutkan bahwa ada sekelompok orang yang terlibat dalam insiden ini. Dalam hal ini, tidak dapat dibuktikan secara yuridis bahwa tindakan yang dilakukan oleh Anak ANAK secara langsung menyebabkan kematian korban. Bahkan, dalam keterangan saksi-saksi tersebut, tidak ada bukti konkrit bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Anak ANAK menjadi penyebab utama kematian korban. Unsur ini tidak terpenuhi, dan dengan demikian, tuduhan yang diajukan menjadi tidak berdasar.

Kedua, mengenai intensitas kekerasan yang dilakukan oleh Anak ANAK, kita harus menelaah secara objektif. Saksi-saksi hanya menyebutkan adanya 1x pukulan swing, 2x tendangan yang satu kena punggung yang satu ditangkis oleh korban dan dorongan dari Anak ANAK terhadap korban. Dari sudut pandang hukum, tindakan tersebut tidak cukup kuat atau signifikan untuk menyebabkan luka berat, apalagi kematian. Pasal 80 ayat (3) menuntut adanya kekerasan yang mencapai tingkat yang mengakibatkan kematian atau luka berat yang kemudian menyebabkan kematian. Dalam hal ini, tindak kekerasan yang dilakukan oleh Anak ANAK tidak memenuhi syarat tersebut, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar pasal ini.

Ketiga, unsur "sengaja" yang diharuskan dalam pembuktian pidana juga tidak terpenuhi dalam kasus ini. Dalam hukum pidana, unsur niat atau mens rea adalah elemen penting yang harus dibuktikan. Berdasarkan keterangan yang diberikan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Anak ANAK memiliki niat untuk mencederai korban atau menyebabkan kematian. Tindakan Anak ANAK, yang hanya berupa dorongan dan tendangan, lebih mencerminkan reaksi spontan yang tidak disertai dengan niat jahat. Tanpa adanya niat yang jelas untuk mencederai atau membunuh, unsur "sengaja" tidak dapat dipenuhi, yang berarti bahwa Anak ANAK tidak dapat dipersalahkan secara hukum atas kematian korban.

Keempat, keterangan saksi-saksi dalam persidangan menunjukkan banyaknya ketidakjelasan dan kontradiksi. Beberapa saksi memberikan keterangan yang berbeda-beda mengenai kronologi kejadian dan siapa saja yang terlibat dalam insiden ini. Ketidakpastian ini menciptakan keraguan yang signifikan dalam menentukan peran dan tanggung jawab Anak ANAK dalam kasus ini. Dalam hukum pidana, prinsip "in dubio pro reo" mengharuskan bahwa setiap keraguan

Hal. 4 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus berpihak pada Anak ANAK. Oleh karena itu, dengan adanya keraguan yang begitu besar, kami berpendapat bahwa tidak ada dasar yang kuat untuk menghukum Anak ANAK berdasarkan keterangan yang tidak konsisten dan bertentangan ini.

Oleh karena itu, kami memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk mempertimbangkan dengan cermat argumen-argumen yang telah kami sampaikan. Tuduhan Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak ANAK tidak didukung oleh alat bukti yang kuat dan tidak memenuhi syarat-syarat hukum yang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) juncto Pasal 55 KUHP. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, kami memohon dengan hormat agar Yang Mulia Hakim membebaskan Anak ANAK dari semua tuduhan yang diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair

-----Bahwa Anak ANAK Bersama-sama dengan Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah), Saksi SAKSI 12(terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi SAKSI 11(terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah) yang beralamat di Desa Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di halaman MI tempat latihan pencak silat PSHT Rayon Asem Growong yang beralamatkan di Dukuh Asem Growong Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak ANAK KORBAN sesuai kartu keluarga No. - yang lahir pada tanggal 18 Desember 2008 yang mengakibatkan meninggal dunia, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Anak ANAK sesuai dengan surat akte kelahiran nomor - pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 13.00 Wib di beritahu Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Chat WA bahwa ada seseorang yang mengaku warga PSHT (Gadungan) dan seseorang yang mengaku tersebut sudah dibawa oleh Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian meminta ijin apakah orang yang dibawanya tersebut boleh diikutkan latihan di Padepokan Satriya Kinasih yang beralamatkan di BOYOLALI yang mana dipadepokan tersebut merupakan tempat latihan dan tempat Anak ANAK melatih siswa PSHT, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Anak ANAK pulang dari pasar gagan mampir ke bengkel Dibal untuk menyervis motor, lalu Anak ANAK dijemput oleh Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) di bengkel untuk diajak ke rumah Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah) yang berlamatkan BOYOLALI, setelah sampai dirumah Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah) disitu sudah ada kurang lebih 7 (tujuh) orang termasuk seseorang yang mengaku warga PSHT (ANAK KORBAN) dan yang dikenal hanya 4 (empat) orang yaitu Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah), Saksi SAKSI 12(terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi SAKSI 6, dan Saksi SAKSI 11(terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah) menyuruh ANAK KORBAN membuat surat pernyataan tentang pengakuan warga gadungan dan siap untuk mengikuti Latihan PSHT yang mana pada saat ANAK KORBAN membaca surat pernyataan dengan nada pelan, Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah) langsung memukul ANAK KORBAN menggunakan tangan kiri secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kiri kemudian di susul Saksi SAKSI 12(terdakwa dalam berkas terpisah) ikut memukul ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian Tengah setelah itu ANAK KORBAN melanjutkan membaca pernyataan sampai selesai lalu Anak ANAK bertanya kepada ANAK KORBAN tentang benar atau tidaknya warga PSHT kemudian di jawab oleh ANAK KORBAN "telah membuat status di WA menggunakan lagu PSHT, mengaku warga PSHT 2023 dan pengesahan di Madiun" kemudian Anak ANAK langsung menendang menggunakan kaki kanan bagian telapak mengenai bahu sebelah kiri ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi SAKSI 11(terdakwa dalam berkas terpisah) langsung ikut menampar ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan

Hal. 6 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi kanan dan kiri selanjutnya saksi SAKSI 6 dan saksi SAKSI datang untuk meleraikan setelah itu mengantar ANAK KORBAN pulang ke rumah

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Anak ANAK mendapat pesan di chat WA dari Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) yang intinya menanyakan apakah jadi berangkat ke Rayon Asem Growong untuk mengecek ANAK KORBAN benar latihan di Rayon tersebut, kemudian sekira jam 21.30 Wib Anak ANAK datang ke rumah saksi SAKSI 7 yang mana pada saat itu Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah berada di rumah saksi SAKSI 7 kemudian Anak ANAK meminta saksi SAKSI 7 dan Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat duluan ke tempat latihan Rayon Asem Growong Ds. Sembungan Kec. Nogosari Kab. Boyolali dan meminta untuk mengendarai pelan-pelan sedangkan Anak ANAK akan pulang dulu untuk mengambil baju sakral PSHT, setelah ganti baju sakral kemudian Anak ANAK menuju ke tempat latihan Rayon asem Growong dan bertemu dengan Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi SAKSI 7 di jalan raya arah ke sembungan setelah sampai di tempat latihan Rayon Asem Growong, kami bertiga menyalami semua warga PSHT yang ada disitu, pada waktu itu siswa yang latihan baru istirahat, dan kami bertiga berbincang-bincang dengan warga PSHT yang ada disitu, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian siswa PSHT asem Growong diminta untuk berbaris melanjutkan latihan, pada waktu itu Anak ANAK meminta ijin kepada warga PSHT Rayon Asem Growong yang ada disitu untuk ikut melatih siswa dan diijinkan oleh warga PSHT, waktu itu ada 8 orang siswa yang melakukan latihan dan berbaris menjadi 2 barisan (4 orang didepan dan 4 orang dibelakang), kemudian Anak ANAK menanyakan kesemua siswa PSHT sudah mendapat berapa kali pertemuan dan materi apa saja yang didapatkan, pada waktu itu sesuai aba-aba pelatih dari warga PSHT Rayon semua siswa diminta untuk sikap tinggi, pada waktu Anak ANAK mencoba mengetes ketangkasan dan kecepatan masing-masing siswa, pada waktu itu Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi SAKSI 7 ikut memutar siswa, ketika Anak ANAK berhadapan dengan ANAK KORBAN yang berada dibaris kedua nomor dua dari kiri dan pada waktu itu Saksi NANDA ada dibelakang Anak ANAK, kemudian Anak ANAK menanyakan terkait janji yang ada disurat pernyataan bahwa ANAK KORBAN akan ikut latihan di Padepokan Satriya Kinasih Betongan, kemudian dijawab oleh ANAK KORBAN bahwa lupa

Hal. 7 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Anak ANAK langsung melakukan pukulan Jab (pukulan lurus mengepal telapak tangan menghadap kebawah) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dada ANAK KORBAN kemudian Anak ANAK bertanya dan menegaskan lagi kepada ANAK KORBAN apakah ANAK KORBAN lupa dengan Anak ANAK dan katanya akan melakukan latihan di Padepokan Satriya Kinasih Betongan dan dijawab oleh ANAK KORBAN bahwa dia lupa, pada saat itu kemudian Anak ANAK langsung melakukan pukulan swing (pukulan lurus mengepal telapak tangan menghadap keatas) ke arah perut ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu Anak ANAK berjalan ke arah keluar barisan siswa PSHT hendak ke warung Hik yang berada di depan MI tempat latihan, pada saat Anak ANAK berjalan dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter Anak ANAK melihat Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan tendangan ke arah dada ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu Anak ANAK berjalan dan menuju ke warung hik, selang 2 (dua) menit kemudian Saksi SAKSI 12(terdakwa dalam berkas terpisah) menyusul Anak ANAK di hik, selang 15 (lima belas) menit kemudian Anak ANAK bersama saksi SAKSI 7 kembali ke tempat latihan dan menemui ANAK KORBAN untuk menyakan kembali terkait kejelasan saat dia mengaku warga PSHT dan disitu tidak ada kontak fisik yang Anak ANAK lakukan dan hanya menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk dan warga PSHT lainnya juga ikut berkumpul untuk mendengarkan alasan dari ANAK KORBAN terkait pengakuan sebelumnya bahwa dia warga PSHT, setelah selesai kemudian latihan di bubarkan dan semuanya kembali kerumah masing-masing

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak ANAK Bersama-sama dengan Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah), Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi SAKSI 11 (terdakwa dalam berkas terpisah), berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor:053/IKF&ML/VIII/2024 yang ditandatangani oleh AHLI

Kesimpulan

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas jelas dan lengkap.
2. Terdapat lebam berwarna merah kehitaman tidak hilang dengan penekanan padapaha, pinggang, pantat, punggung, leher.

Hal. 8 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat cairan dan busa berwarna kemerahan pada kedua lubang hidung.
4. Terdapat luka lecet pada pipi kiri.
5. Terdapat luka memar pada dada kanan, dada kiri, lengan atas kanan, lengan atas kiri, punggung kanan, punggung kiri, pinggang kanan dari garing tengah.
6. Pada pemeriksaan dalam didapatkan:
 - a. Kepala: terdapat luka, lapisan tulang atap menempel pada tulang tulang atap kepala, pendarahan diatas selaput otak dan permukaan otak, tampak pelebaran pembuluh darah pada selaput otak.
 - b. Dada: terdapat luka memar dibelakang tulang dada SIC 5 bentuk lingkaran. Lambung: Berwarna gelap akibat memar.
7. Korban meninggal dunia karena mengalami banyak luka pada organ dalam karena trauma tumpul yang dialami korban.
8. Jadi penganiayaan yang dialami oleh korban menyebabkan kerusakan luka-luka memar pada organ dalam tubuh baik yang ada di otak di dada yaitu paru-paru dan jantung, organ dalam perut penggantung usus yang memungkinkan korban menderita sakit yang mengakibatkan kematian walaupun tidak langsung.

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Subsidiar

-----Bahwa Anak ANAK Bersama-sama dengan Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah), Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi SAKSI 11(terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah) yang beralamat di BOYOLALI dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di halaman MI tempat latihan pencak silat PSHT Rayon Asem Growong yang beralamatkan di BOYOLALI atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak ANAK KORBAN sesuai kartu keluarga No. - yang lahir pada tanggal 18 Desember 2008, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 9 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Anak ANAK sesuai dengan surat akte kelahiran nomor - pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 13.00 Wib di beritahu Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Chat WA bahwa ada seseorang yang mengaku warga PSHT (Gadungan) dan seseorang yang mengaku tersebut sudah dibawa oleh Saksi SAKSI 12(terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian meminta ijin apakah orang yang dibawanya tersebut boleh diikutkan latihan di Padepokan Satriya Kinasih yang beralamatkan di BOYOLALI yang mana dipadepokan tersebut merupakan tempat latihan dan tempat Anak ANAK melatih siswa PSHT, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Anak ANAK pulang dari pasar gagan mampir ke bengkel Dibal untuk menyervis motor, lalu Anak ANAK dijemput oleh Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) di bengkel untuk diajak ke rumah Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah) yang berlamatkan BOYOLALI, setelah sampai dirumah Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah) disitu sudah ada kurang lebih 7 (tujuh) orang termasuk seseorang yang mengaku warga PSHT (ANAK KORBAN) dan yang dikenal hanya 4 (empat) orang yaitu Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah), Saksi SAKSI 12(terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi SAKSI 6, dan Saksi SAKSI 11(terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah) menyuruh ANAK KORBAN membuat surat pernyataan tentang pengakuan warga gadungan dan siap untuk mengikuti Latihan PSHT yang mana pada saat ANAK KORBAN membaca surat pernyataan dengan nada pelan, Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah) langsung memukul ANAK KORBAN menggunakan tangan kiri secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kiri kemudian di susul Saksi SAKSI 12(terdakwa dalam berkas terpisah) ikut memukul ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian Tengah setelah itu ANAK KORBAN melanjutkan membaca pernyataan sampai selesai lalu Anak ANAKbertanya kepada ANAK KORBAN tentang benar atau tidaknya warga PSHT kemudian di jawab oleh ANAK KORBAN "telah membuat status di WA menggunakan lagu PSHT, mengaku warga PSHT 2023 dan pengesahan di Madiun" kemudian Anak ANAK langsung menendang menggunakan kaki kanan bagian telapak mengenai bahu sebelah kiri ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi SAKSI 11(terdakwa dalam berkas terpisah) langsung ikut menampar ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan

Hal. 10 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi kanan dan kiri selanjutnya saksi SAKSI 6 dan saksi SAKSI datang untuk meleraikan setelah itu mengantar ANAK KORBAN pulang ke rumah

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Anak ANAK mendapat pesan di chat WA dari Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) yang intinya menanyakan apakah jadi berangkat ke Rayon Asem Growong untuk mengecek ANAK KORBAN benar latihan di Rayon tersebut, kemudian sekira jam 21.30 Wib Anak ANAK datang kerumah saksi SAKSI 7 yang mana pada saat itu Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah berada di rumah saksi SAKSI 7 kemudian Anak ANAK meminta saksi SAKSI 7 dan Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat duluan ke tempat latihan Rayon Asem Growong Ds. Sembungan Kec. Nogosari Kab. Boyolali dan meminta untuk mengendarai pelan-pelan sedangkan Anak ANAK akan pulang dulu untuk mengambil baju sakral PSHT, setelah ganti baju sakral kemudian Anak ANAK menuju ke tempat latihan Rayon asem Growong dan bertemu dengan Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi SAKSI 7 di jalan raya arah ke sembungan setelah sampai di tempat latihan Rayon Asem Growong, kami bertiga menyalami semua warga PSHT yang ada disitu, pada waktu itu siswa yang latihan baru istirahat, dan kami bertiga berbincang-bincang dengan warga PSHT yang ada disitu, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian siswa PSHT asem Growong diminta untuk berbaris melanjutkan latihan, pada waktu itu Anak ANAK meminta ijin kepada warga PSHT Rayon Asem Growong yang ada disitu untuk ikut melatih siswa dan diijinkan oleh warga PSHT, waktu itu ada 8 orang siswa yang melakukan latihan dan berbaris menjadi 2 barisan (4 orang didepan dan 4 orang dibelakang), kemudian Anak ANAK menanyakan kesemua siswa PSHT sudah mendapat berapa kali pertemuan dan materi apa saja yang didapatkan, pada waktu itu sesuai aba-aba pelatih dari warga PSHT Rayon semua siswa diminta untuk sikap tinggi, pada waktu Anak ANAK mencoba mengetes ketangkasan dan kecepatan masing-masing siswa, pada waktu itu Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi SAKSI 7 ikut memutar siswa, ketika Anak ANAK berhadapan dengan ANAK KORBAN yang berada dibaris kedua nomor dua dari kiri dan pada waktu itu Saksi NANDA ada dibelakang Anak ANAK, kemudian Anak ANAK menanyakan terkait janji yang ada disurat pernyataan bahwa ANAK KORBAN akan ikut latihan di Padepokan Satriya Kinasih Betongan, kemudian dijawab oleh ANAK KORBAN bahwa lupa

Hal. 11 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Anak ANAK langsung melakukan pukulan Jab (pukulan lurus mengepal telapak tangan menghadap kebawah) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dada ANAK KORBAN kemudian Anak ANAK bertanya dan menegaskan lagi kepada ANAK KORBAN apakah ANAK KORBAN lupa dengan Anak ANAK dan katanya akan melakukan latihan di Padepokan Satriya Kinasih Betongan dan dijawab oleh ANAK KORBAN bahwa dia lupa, pada saat itu kemudian Anak ANAK langsung melakukan pukulan swing (pukulan lurus mengepal telapak tangan menghadap keatas) ke arah perut ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu Anak ANAK berjalan ke arah keluar barisan siswa PSHT hendak ke warung Hik yang berada di depan MI tempat latihan, pada saat Anak ANAK berjalan dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter Anak ANAK melihat Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan tendangan ke arah dada ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu Anak ANAK berjalan dan menuju ke warung hik, selang 2 (dua) menit kemudian Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) menyusul Anak ANAK di hik, selang 15 (lima belas) menit kemudian Anak ANAK bersama saksi SAKSI 7 kembali ke tempat latihan dan menemui ANAK KORBAN untuk menyakan kembali terkait kejelasan saat dia mengaku warga PSHT dan disitu tidak ada kontak fisik yang Anak ANAK lakukan dan hanya menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk dan warga PSHT lainnya juga ikut berkumpul untuk mendengarkan alasan dari ANAK KORBAN terkait pengakuan sebelumnya bahwa dia warga PSHT, setelah selesai kemudian latihan di bubarkan dan semuanya kembali kerumah masing-masing

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak ANAK Bersama-sama dengan Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah), Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi SAKSI 11 (terdakwa dalam berkas terpisah), berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 053/IKF&ML/VIII/2024 yang ditandatangani oleh AHLI

Kesimpulan

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas jelas dan lengkap.
2. Terdapat lebam berwarna merah kehitaman tidak hilang dengan penekanan padapaha, pinggang, pantat, punggung, leher.

Hal. 12 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat cairan dan busa berwarna kemerahan pada kedua lubang hidung.
4. Terdapat luka lecet pada pipi kiri.
5. Terdapat luka memar pada dada kanan, dada kiri, lengan atas kanan, lengan atas kiri, punggung kanan, punggung kiri, pinggang kanan dari garing tengah.
6. Pada pemeriksaan dalam didapatkan:
 - a. Kepala: terdapat luka, lapisan tulang atap menempel pada tulang tulang atap kepala, pendarahan diatas selaput otak dan permukaan otak, tampak pelebaran pembuluh darah pada selaput otak.
 - b. Dada: terdapat luka memar dibelakang tulang dada SIC 5 bentuk lingkaran. Lambung: Berwarna gelap akibat memar.
7. Korban meninggal dunia karena mengalami banyak luka pada organ dalam karena trauma tumpul yang dialami korban.
8. Jadi penganiayaan yang dialami oleh korban menyebabkan kerusakan luka-luka memar pada organ dalam tubuh baik yang ada di otak di dada yaitu paru-paru dan jantung, organ dalam perut penggantung usus yang memungkinkan korban menderita sakit yang mengakibatkan kematian walaupun tidak langsung

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Atau

Kedua

Primair

-----Bahwa Anak ANAK Bersama-sama dengan Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah), Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi SAKSI 11(terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah) yang beralamat di BOYOLALI dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di halaman MI tempat latihan pencak silat PSHT Rayon Asem Growong yang beralamatkan di BOYOLALI atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap anak ANAK KORBAN sesuai kartu keluarga No. - yang lahir pada tanggal 18 Desember 2008 yang mengakibatkan meninggal dunia, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 13 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Anak ANAKsesuai dengan surat akte kelahiran nomor - pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 13.00 Wib di beritahu Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Chat WA bahwa ada seseorang yang mengaku warga PSHT (Gadungan) dan seseorang yang mengaku tersebut sudah dibawa oleh Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian meminta ijin apakah orang yang dibawanya tersebut boleh diikutkan latihan di Padepokan Satriya Kinasih yang beralamatkan di BOYOLALI yang mana dipadepokan tersebut merupakan tempat latihan dan tempat Anak ANAK melatih siswa PSHT, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Anak ANAK pulang dari pasar gagan mampir ke bengkel Dibal untuk menyervis motor, lalu Anak ANAK dijemput oleh Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) di bengkel untuk diajak ke rumah Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah) yang berlamatkan Dk. Manggung Ds. Manggung Kec. Ngemplak Kab. Boyolali, setelah sampai dirumah Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah) disitu sudah ada kurang lebih 7 (tujuh) orang termasuk seseorang yang mengaku warga PSHT (ANAK KORBAN) dan yang dikenal hanya 4 (empat) orang yaitu Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah), Saksi SAKSI 12(terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi SAKSI 6, dan Saksi SAKSI 11(terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah) menyuruh ANAK KORBAN membuat surat pernyataan tentang pengakuan warga gadungan dan siap untuk mengikuti Latihan PSHT yang mana pada saat ANAK KORBAN membaca surat pernyataan dengan nada pelan, Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah) langsung memukul ANAK KORBAN menggunakan tangan kiri secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kiri kemudian di susul Saksi SAKSI 12(terdakwa dalam berkas terpisah) ikut memukul ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian Tengah setelah itu ANAK KORBAN melanjutkan membaca pernyataan sampai selesai lalu Anak ANAKbertanya kepada ANAK KORBAN tentang benar atau tidaknya warga PSHT kemudian di jawab oleh ANAK KORBAN “telah membuat status di WA menggunakan lagu PSHT, mengaku warga PSHT 2023 dan pengesahan di Madiun” kemudian Anak ANAK langsung menendang menggunakan kaki kanan bagian telapak mengenai bahu sebelah kiri ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi SAKSI 11 (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung ikut menampar ANAK KORBAN menggunakan

Hal. 14 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan terbuka sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi kanan dan kiri selanjutnya saksi SAKSI 6 dan saksi SAKSI datang untuk meleraikan setelah itu mengantarkan ANAK KORBAN pulang ke rumah

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Anak ANAK mendapat pesan di chat WA dari Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) yang intinya menanyakan apakah jadi berangkat ke Rayon Asem Growong untuk mengecek ANAK KORBAN benar latihan di Rayon tersebut, kemudian sekira jam 21.30 Wib Anak ANAK datang ke rumah saksi SAKSI 7 yang mana pada saat itu Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah berada di rumah saksi SAKSI 7 kemudian Anak ANAK meminta saksi SAKSI 7 dan Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat duluan ke tempat latihan Rayon Asem Growong Ds. Sembungan Kec. Nogosari Kab. Boyolali dan meminta untuk mengendarai pelan-pelan sedangkan Anak ANAK akan pulang dulu untuk mengambil baju sakral PSHT, setelah ganti baju sakral kemudian Anak ANAK menuju ke tempat latihan Rayon asem Growong dan bertemu dengan Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi SAKSI 7 di jalan raya arah ke Sembungan setelah sampai di tempat latihan Rayon Asem Growong, kami bertiga menyalami semua warga PSHT yang ada disitu, pada waktu itu siswa yang latihan baru istirahat, dan kami bertiga berbincang-bincang dengan warga PSHT yang ada disitu, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian siswa PSHT asem Growong diminta untuk berbaris melanjutkan latihan, pada waktu itu Anak ANAK meminta ijin kepada warga PSHT Rayon Asem Growong yang ada disitu untuk ikut melatih siswa dan diijinkan oleh warga PSHT, waktu itu ada 8 orang siswa yang melakukan latihan dan berbaris menjadi 2 barisan (4 orang didepan dan 4 orang dibelakang), kemudian Anak ANAK menanyakan kesemua siswa PSHT sudah mendapat berapa kali pertemuan dan materi apa saja yang didapatkan, pada waktu itu sesuai aba-aba pelatih dari warga PSHT Rayon semua siswa diminta untuk sikap tinggi, pada waktu Anak ANAK mencoba mengetes ketangkasan dan kecepatan masing-masing siswa, pada waktu itu Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi SAKSI 7 ikut memutar siswa, ketika Anak ANAK berhadapan dengan ANAK KORBAN yang berada dibaris kedua nomor dua dari kiri dan pada waktu itu Saksi SAKSI ada dibelakang Anak ANAK, kemudian Anak ANAK menanyakan terkait janji yang ada disurat pernyataan bahwa ANAK KORBAN akan ikut latihan di Padepokan Satriya Kinasih Betongan, kemudian dijawab oleh ANAK KORBAN bahwa lupa

Hal. 15 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Anak ANAK langsung melakukan pukulan Jab (pukulan lurus mengepal telapak tangan menghadap kebawah) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dada ANAK KORBAN kemudian Anak ANAK bertanya dan menegaskan lagi kepada ANAK KORBAN apakah ANAK KORBAN lupa dengan Anak ANAK dan katanya akan melakukan latihan di Padepokan Satriya Kinasih Betongan dan dijawab oleh ANAK KORBAN bahwa dia lupa, pada saat itu kemudian Anak ANAK langsung melakukan pukulan swing (pukulan lurus mengepal telapak tangan menghadap keatas) ke arah perut ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu Anak ANAK berjalan ke arah keluar barisan siswa PSHT hendak ke warung Hik yang berada di depan MI tempat latihan, pada saat Anak ANAK berjalan dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter Anak ANAK melihat Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan tendangan ke arah dada ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu Anak ANAK berjalan dan menuju ke warung hik, selang 2 (dua) menit kemudian Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) menyusul Anak ANAK di hik, selang 15 (lima belas) menit kemudian Anak ANAK bersama saksi SAKSI 7 kembali ke tempat latihan dan menemui ANAK KORBAN untuk menyakan kembali terkait kejelasan saat dia mengaku warga PSHT dan disitu tidak ada kontak fisik yang Anak ANAK lakukan dan hanya menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk dan warga PSHT lainnya juga ikut berkumpul untuk mendengarkan alasan dari ANAK KORBAN terkait pengakuan sebelumnya bahwa dia warga PSHT, setelah selesai kemudian latihan di bubarkan dan semuanya kembali kerumah masing-masing

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak ANAK Bersama-sama dengan Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah), Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi SAKSI 11 (terdakwa dalam berkas terpisah), berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 053/IKF&ML/VIII/2024 yang ditandatangani oleh AHLI

Kesimpulan

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas jelas dan lengkap.
2. Terdapat lebam berwarna merah kehitaman tidak hilang dengan penekanan padapaha, pinggang, pantat, punggung, leher.

Hal. 16 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat cairan dan busa berwarna kemerahan pada kedua lubang hidung.
4. Terdapat luka lecet pada pipi kiri.
5. Terdapat luka memar pada dada kanan, dada kiri, lengan atas kanan, lengan atas kiri, punggung kanan, punggung kiri, pinggang kanan dari garing tengah.
6. Pada pemeriksaan dalam didapatkan:
 - a. Kepala: terdapat luka, lapisan tulang atap menempel pada tulang tulang atap kepala, pendarahan diatas selaput otak dan permukaan otak, tampak pelebaran pembuluh darah pada selaput otak.
 - b. Dada: terdapat luka memar dibelakang tulang dada SIC 5 bentuk lingkaran. Lambung: Berwarna gelap akibat memar.
7. Korban meninggal dunia karena mengalami banyak luka pada organ dalam karena trauma tumpul yang dialami korban.
8. Jadi penganiayaan yang dialami oleh korban menyebabkan kerusakan luka-luka memar pada organ dalam tubuh baik yang ada di otak di dada yaitu paru-paru dan jantung, organ dalam perut penggantung usus yang memungkinkan korban menderita sakit yang mengakibatkan kematian walaupun tidak langsung

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Subsidiar

-----Bahwa Anak ANAK Bersama-sama dengan Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah), Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi SAKSI 11 (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah) yang beralamat di Desa Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di halaman MI tempat latihan pencak silat PSHT Rayon Asem Growong yang beralamatkan di Dukuh Asem Growong Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap anak ANAK KORBAN sesuai kartu keluarga No. - yang lahir pada tanggal 18 Desember 2008 yang mengakibatkan luka-luka, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 17 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Anak ANAKsesuai dengan surat akte kelahiran nomor - pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 13.00 Wib di beritahu Saksi SAKSI 12(terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Chat WA bahwa ada seseorang yang mengaku warga PSHT (Gadungan) dan seseorang yang mengaku tersebut sudah dibawa oleh Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian meminta ijin apakah orang yang dibawanya tersebut boleh diikutkan latihan di Padepokan Satriya Kinasih yang beralamatkan di Dk. Betongan, Ds. Manggung, Kec. Ngemplak Kab. Boyolali yang mana dipadepokan tersebut merupakan tempat latihan dan tempat Anak ANAK melatih siswa PSHT, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Anak ANAKpulang dari pasar gagan mampir ke bengkel Dibal untuk menyervis motor, lalu Anak ANAKdijemput oleh Saksi SAKSI 12 (terdakwa dalam berkas terpisah) di bengkel untuk diajak ke rumah Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah) yang berlamatkan Dk. Manggung Ds. Manggung Kec. Ngemplak Kab. Boyolali, setelah sampai dirumah Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah) disitu sudah ada kurang lebih 7 (tujuh) orang termasuk seseorang yang mengaku warga PSHT (ANAK KORBAN) dan yang dikenal hanya 4 (empat) orang yaitu Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah), Saksi SAKSI 12(terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi SAKSI 6, dan Saksi SAKSI 11(terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah) menyuruh ANAK KORBAN membuat surat pernyataan tentang pengakuan warga gadungan dan siap untuk mengikuti Latihan PSHT yang mana pada saat ANAK KORBAN membaca surat pernyataan dengan nada pelan, Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah) langsung memukul ANAK KORBAN menggunakan tangan kiri secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kiri kemudian di susul Saksi SAKSI 12(terdakwa dalam berkas terpisah) ikut memukul ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian Tengah setelah itu ANAK KORBAN melanjutkan membaca pernyataan sampai selesai lalu Anak ANAKbertanya kepada ANAK KORBAN tentang benar atau tidaknya warga PSHT kemudian di jawab oleh ANAK KORBAN "telah membuat status di WA menggunakan lagu PSHT, mengaku warga PSHT 2023 dan pengesahan di Madiun" kemudian Anak ANAKlangsung menendang menggunakan kaki kanan bagian telapak mengenai bahu sebelah kiri ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi SAKSI 11(terdakwa dalam berkas

Hal. 18 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) langsung ikut menampar ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi kanan dan kiri selanjutnya saksi SAKSI 6 dan saksi SAKSI datang untuk meleraikan setelah itu mengantar ANAK KORBAN pulang ke rumah

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Anak ANAK mendapat pesan di chat WA dari Saksi SAKSI 12(terdakwa dalam berkas terpisah) yang intinya menanyakan apakah jadi berangkat ke Rayon Asem Growong untuk mengecek ANAK KORBAN benar latihan di Rayon tersebut, kemudian sekira jam 21.30 Wib Anak ANAK datang ke rumah saksi SAKSI 7 yang mana pada saat itu Saksi SAKSI 12(terdakwa dalam berkas terpisah) sudah berada di rumah saksi SAKSI 7 kemudian Anak ANAK meminta saksi SAKSI 7 dan Saksi SAKSI 12(terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat duluan ke tempat latihan Rayon Asem Growong Ds. Sembungan Kec. Nogosari Kab. Boyolali dan meminta untuk mengendarai pelan-pelan sedangkan Anak ANAK akan pulang dulu untuk mengambil baju sakral PSHT, setelah ganti baju sakral kemudian Anak ANAK menuju ke tempat latihan Rayon asem Growong dan bertemu dengan Saksi SAKSI 12(terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi SAKSI 7 di jalan raya arah ke sembungan setelah sampai di tempat latihan Rayon Asem Growong, kami bertiga menyalami semua warga PSHT yang ada disitu, pada waktu itu siswa yang latihan baru istirahat, dan kami bertiga berbincang-bincang dengan warga PSHT yang ada disitu, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian siswa PSHT asem Growong diminta untuk berbaris melanjutkan latihan, pada waktu itu Anak ANAK meminta ijin kepada warga PSHT Rayon Asem Growong yang ada disitu untuk ikut melatih siswa dan diijinkan oleh warga PSHT, waktu itu ada 8 orang siswa yang melakukan latihan dan berbaris menjadi 2 barisan (4 orang didepan dan 4 orang dibelakang), kemudian Anak ANAK menanyakan kesemua siswa PSHT sudah mendapat berapa kali pertemuan dan materi apa saja yang didapatkan, pada waktu itu sesuai aba-aba pelatih dari warga PSHT Rayon semua siswa diminta untuk sikap tinggi, pada waktu Anak ANAK mencoba mengetes ketangkasan dan kecepatan masing-masing siswa, pada waktu itu Saksi SAKSI 12(terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi SAKSI 7 ikut memutar siswa, ketika Anak ANAK berhadapan dengan ANAK KORBAN yang berada dibaris kedua nomor dua dari kiri dan pada waktu itu Saksi NANDA ada dibelakang Anak ANAK, kemudian Anak ANAK menanyakan terkait janji yang ada disurat pernyataan bahwa ANAK KORBAN akan ikut latihan di Padepokan Satriya

Hal. 19 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinasih Betongan, kemudian dijawab oleh ANAK KORBAN bahwa lupa pada saat itu Anak ANAKlangsung melakukan pukulan Jab (pukulan lurus mengepal telapak tangan menghadap kebawah) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dada ANAK KORBAN kemudian Anak ANAKbertanya dan menegaskan lagi kepada ANAK KORBAN apakah ANAK KORBAN lupa dengan Anak ANAK dan katanya akan melakukan latihan di Padepokan Satriya Kinasih Betongan dan dijawab oleh ANAK KORBAN bahwa dia lupa, pada saat itu kemudian Anak ANAKlangsung melakukan pukulan swing (pukulan lurus mengepal telapak tangan menghadap keatas) ke arah perut ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu Anak ANAKberjalan ke arah keluar barisan siswa PSHT hendak ke warung Hik yang berada di depan MI tempat latihan, pada saat Anak ANAKberjalan dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter Anak ANAKmelihat Saksi SAKSI 12(terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan tendangan ke arah dada ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu Anak ANAKberjalan dan menuju ke warung hik, selang 2 (dua) menit kemudian Saksi SAKSI 12(terdakwa dalam berkas terpisah) menyusul Anak ANAKdi hik, selang 15 (lima belas) menit kemudian Anak ANAKbersama saksi SAKSI 7kembali ke tempat latihan dan menemui ANAK KORBAN untuk menanyakan kembali terkait kejelasan saat dia mengaku warga PSHT dan disitu tidak ada kontak fisik yang Anak ANAKlakukan dan hanya menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk dan warga PSHT lainnya juga ikut berkumpul untuk mendengarkan alasan dari ANAK KORBAN terkait pengakuan sebelumnya bahwa dia warga PSHT, setelah selesai kemudian latihan di bubarkan dan semuanya kembali kerumah masing-masing

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak ANAK Bersama-sama dengan Anak SAKSI 13 (ABH dalam berkas terpisah), Saksi SAKSI 12(terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi SAKSI 11(terdakwa dalam berkas terpisah), berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor 053/IKF&ML/VIII/2024 yang ditandatangani oleh AHLI

Kesimpulan

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas jelas dan lengkap.
2. Terdapat lebam berwarna merah kehitaman tidak hilang dengan penekanan padapaha, pinggang, pantat, punggung, leher.

Hal. 20 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat cairan dan busa berwarna kemerahan pada kedua lubang hidung.
4. Terdapat luka lecet pada pipi kiri.
5. Terdapat luka memar pada dada kanan, dada kiri, lengan atas kanan, lengan atas kiri, punggung kanan, punggung kiri, pinggang kanan dari garing tengah.
6. Pada pemeriksaan dalam didapatkan:
 - a. Kepala: terdapat luka, lapisan tulang atap menempel pada tulang tulang atap kepala, pendarahan diatas selaput otak dan permukaan otak, tampak pelebaran pembuluh darah pada selaput otak.
 - b. Dada: terdapat luka memar dibelakang tulang dada SIC 5 bentuk lingkaran. Lambung: Berwarna gelap akibat memar.
7. Korban meninggal dunia karena mengalami banyak luka pada organ dalam karena trauma tumpul yang dialami korban.
8. Jadi penganiayaan yang dialami oleh korban menyebabkan kerusakan luka-luka memar pada organ dalam tubuh baik yang ada di otak di dada yaitu paru-paru dan jantung, organ dalam perut penggantung usus yang memungkinkan korban menderita sakit yang mengakibatkan kematian walaupun tidak langsung

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela terhadap keberatan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Anak ANAK tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Boyolali atas nama Anak ANAK tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa pihak Korban melalui Kuasa Hukumnya, Diah Sri Nugraheni, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Alfa Yurist" Associates, beralamat di Jalan Sombo Nomor 1 B, RT. I, RW XI (Dawung Kulon), Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024, mengajukan

Hal. 21 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan restitusi berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, dengan Termohon Anak ANAK, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ANAK telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;
- Bahwa atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh Termohon/Anak, keluarga Termohon/Anak hanya datang minta maaf kepada keluarga Korban namun tidak memberikan santunan berupa uang sebagai uang duka;
- Bahwa atas Tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon/Anak, Pemohon/Orang Tua Korban sangat dirugikan secara Imaterial dan Material;

a. Kerugian Imaterial

- Kehilangan anak Kandung yang disayangi dengan jiwa dan Raga;
- Kehilangan salah satu ahli waris;
- Kehilangan salah satu anak yang selalu membantu keluarga untuk menopang kehidupan perekonomian Keluarga dengan membantu Pemohon ikut bermain kendang apabila ada pekerjaan untuk bermain musik pada pagelaran Wayang ataupun campur sari;
- Mengalami tekanan jiwa dan Raga sehingga membuat Pemohon dan istrinya harus berobat ke dokter jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dan sampai saat ini masih berlanjut pengobatannya;

Atas kerugian tersebut apabila dihitung dengan rupiah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

b. Kerugian Material

- | | |
|--|------------------|
| - 31 Juli 2024 Pemakaman | Rp 3.348.000,00 |
| - 31 Juli 2024 Bedah Bumi hari 1 dan Yasinan 3 hari | Rp 4.206.000,00 |
| - 4 Agustus 2024 Yasinan 7 hari | Rp 2.371.000,00 |
| - Acara 40 hari | Rp 6.330.000,00 |
| - Acara 100 hari | Rp 6.535.000,00 |
| - Acara 1000 hari | Rp 11.805.000,00 |
| - Pendak 1 | Rp 6.535.000,00 |
| - Pendak 2 | Rp 6.535.000,00 |
| - Biaya Berobat ke RSJD Surakarta untuk 2 orang (Pemohon dan istrinya) | Rp 259.160,00 |
| - Rencana berobat ke RSJD Surakarta untuk 2 orang | Rp 5.000.000,00 |
| - Selama 6 bulan termasuk transport | |

Hal. 22 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total kerugian Material Rp 52.924.160,00

Sehingga kerugian Imaterial dan Material totalnya adalah Rp1.052.924.160,00 (satu miliar lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);

Berdasarkan hal tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Boyolali. Berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan semua Permohonan Pemohon;
3. Menerima semua bukti dan saksi yang diajukan pemohon sebagai bukti yang kuat dan sah;
4. Menetapkan restitusi dengan kerugian Imaterial dan Material sebesar Rp1.052.924.160,00 (satu milyar lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) yang dibebankan kepada Termohon/Anak yaitu ANAK yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak keluarga korban tersebut, Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Restitusi yang diajukan oleh pihak korban seakan-akan menganggap Terdakwa sudah pasti bersalah sebagai pembunuh. Padahal, dalam hukum, restitusi atau ganti rugi seharusnya hanya diberikan berdasarkan tindakan yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Mengajukan restitusi dalam situasi di mana kesalahan Terdakwa belum terbukti tidak hanya melangkahi proses peradilan yang sedang berjalan, tetapi juga menunjukkan bahwa Terdakwa telah dianggap bersalah sebelum ada keputusan yang sah dari Majelis Hakim;
- Dalam sesuai dengan Pasal 244 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Mahkamah Agung No. 1339 K/Pid/2008, restitusi hanya dapat dikenakan apabila terdapat kerugian yang langsung timbul akibat perbuatan pidana yang bersangkutan, dan besarnya kerugian tersebut harus dapat dinilai berdasarkan nilai ekonomis. Dalam kasus ini, tidak ada bukti yang jelas menunjukkan kerugian materiil yang dialami keluarga korban sebagai akibat langsung dari perbuatan Terdakwa dan tidak ada bukti yang cukup dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban;

Hal. 23 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebih lanjut, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 4128 K/Pid/2011, pemeriksaan bukti yang jelas adalah suatu keharusan untuk menentukan apakah pelaku harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban. Namun, dalam kasus ini, bukti yang diajukan belum menunjukkan secara kuat bahwa Terdakwa adalah penyebab pasti kerugian materiil yang dialami oleh keluarga korban. Tanpa adanya bukti yang jelas dan konkret mengenai kerugian tersebut, tidak dapat dipastikan bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab atas kerugian yang diklaim;
- Menurut Pasal 245 ayat (1) KUHP dan Putusan Mahkamah Agung No. 462 K/Pid.Sus/2018, besaran ganti rugi atau restitusi yang dapat dikenakan hanya sebatas biaya faktual yang timbul akibat perbuatan pidana. Dalam hal ini, tidak ada bukti yang terungkap secara jelas mengenai biaya medis, biaya pemakaman, atau kerugian ekonomi pasti yang dapat mendasari besaran restitusi yang diminta. Kami juga ingin menyoroti masalah tambahan terkait dengan tuntutan restitusi yang dianggap tidak logis. Dalam restitusi tersebut penasehat hukum korban mencantumkan tuntutan restitusi sebesar 1 miliar rupiah untuk masing-masing Anak, tanpa memberikan dasar yang jelas atau logis untuk jumlah tersebut. Permohonan restitusi sebesar ini tampaknya tidak didasarkan pada bukti konkret mengenai kerugian materiil yang dialami keluarga korban. Tuntutan yang tidak berdasar ini menciptakan ketidaksesuaian yang signifikan antara klaim restitusi dan kenyataan bukti yang ada. Tanpa adanya bukti yang memadai tentang biaya faktual yang timbul, permohonan restitusi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Restitusi, menurut Undang-undang dan yurisprudensi, hanya dapat diberikan untuk kerugian materiil langsung yang timbul dari perbuatan pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Putusan MA No. 568 K/Pid.Sus/2015 yang menegaskan batasan restitusi pada kerugian yang relevan dan langsung terkait dengan perbuatan pidana. Dalam kasus ini, terdapat permohonan restitusi untuk tujuan yang berada di luar kerugian langsung yang seharusnya menjadi dasar permohonan. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan yurisprudensi;
- Tidak adanya bukti yang jelas mengenai kerugian materiil yang dialami keluarga korban, serta ketidaksesuaian antara permohonan restitusi dengan ketentuan hukum dan yurisprudensi yang relevan, menunjukkan bahwa permohonan restitusi ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena

Hal. 24 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, kami memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan aspek-aspek tersebut agar mendapatkan keputusan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah menikah dengan Sri Parmuji dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: 1. KAKAK KORBAN , 2. KORBAN, 3. ADIK KORBAN dan 4. ADIK KORBAN;
 - Bahwa nama lengkap anak kedua Saksi adalah KORBAN, untuk tanggal lahirnya Saksi tidak ingat, namun usianya sekitar 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Aan terakhir sekolah kelas 2 SD dan berhenti sekolah karena faktor ekonomi, kemudian Aan ikut kerja bersama dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi tinggal di rumah kontrakan di Dukuh Genengan, Desa Manggung, sedangkan sehari-hari Aan tinggal di rumah neneknya (mertua Saksi) di Dukuh Grasak, Desa Kismoyoso;
 - Bahwa Aan meninggal dunia 1 (satu) bulan yang lalu, tepatnya tanggal 30 Juli 2024;
 - Bahwa setahu Saksi KORBAN meninggal dunia karena diculik dan dihajar oleh Anak Saksi SAKSI 13 dan Anak ANAK, serta pelaku-pelaku lainnya;
 - Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kalau KORBAN meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB dari Pak SAKSI 4, saat Saksi sedang di rumah Barat, yaitu rumah kontrakan Saksi. SAKSI 4 mengatakan "*Kowe ning entan disik, anakmu kae piye?* (Kamu ke Timur dulu lihat kondisi anakmu dahulu itu bagaimana?)". Saat itu perasaan Saksi sudah tidak enak, firasat anaknya kenapa-kenapa, kemudian Saksi ke rumah mertua Saksi di BOYOLALI;
 - Bahwa sampai di rumah mertua Saksi, Saksi melihat tubuh KORBAN terbaring di bagian depan rumah, yaitu di kamar tamu, di kasur tempat biasa Aan tidur, tubuhnya sudah kaku, dari bagian lubang hidung, mulut dan mata mengeluarkan cairan merah seperti darah;
 - Bahwa di rumah tersebut KORBAN tinggal bersama dengan neneknya. Terakhir kali Saksi bertemu dengan KORBAN sekitar 3 (tiga) hari sebelum KORBAN meninggal dunia. Pada pagi harinya Saksi menyuruh KORBAN untuk membersihkan rumput di rumah Saksi dan saat itu Saksi memberinya uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan

Hal. 25 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pukul 22.00 WIB pamit pulang ke rumah neneknya. Saat itu sepertinya kondisi KORBAN sehat-sehat saja, tetapi Saksi tidak tahu dengan pasti karena anaknya pendiam. Saksi juga tidak melihat ada tanda-tanda yang janggal atau tidak wajar, hanya Aan terlihat lemas;

- Bahwa kemudian Saksi dan Pak Bayan melaporkan kematian anak Saksi, yaitu KORBAN tersebut ke polisi;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada orang sekitar atau teman-temannya penyebab KORBAN meninggal dunia, namun mereka menjawab tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya ada kejadian penculikan terhadap KORBAN, yaitu pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, ada dua orang datang ke rumah Saksi menanyakan keberadaan Aan, karena Saksi mengira mereka adalah teman-teman KORBAN, Saksi jawab KORBAN berada di rumah neneknya;
- Bahwa kedua orang yang tidak Saksi kenal tersebut datang dan berhenti di jalan dengan berteriak mencari KORBAN "KORBAN, *ono ora, Dhe?* (KORBAN, ada tidak Pakdhe?)", kondisi pada waktu itu agak jauh dan Saksi berkata kepadanya untuk turun dulu dengan mengatakan "*mudun dulu, le, ono opo, KORBAN ono ning mbahhe*". Kemudian mereka pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa pada sore harinya Saksi diberi tahu oleh isterinya bahwa KORBAN dipulangkan ke rumah oleh beberapa orang, namun Saksi tidak tahu apakah orang yang mengantar tersebut sama dengan orang yang semula mencari Aan atau tidak, karena Saksi sedang pergi;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 atau 17.30 WIB, Saksi melihat kondisi KORBAN terlihat agak pucat dan Ibunya KORBAN mengatakan kepada Saksi kalau KORBAN telah dihajar/dipukuli oleh orang. Kemudian Saksi menanyakan kepada KORBAN "*lha loro, opo ora?*" "sakit atau tidak?". KORBAN mengatakan kepada Saksi tidak sakit, namun kelihatan raut wajah menahan sakit dan ada luka di bibirnya. KORBAN *menggeget* (menggigit bibirnya) seperti menahan sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka-luka di tubuh KORBAN karena KORBAN memakai kaos;
- Bahwa setelah itu KORBAN tidak berobat, karena anaknya hanya diam saja. Saksi melihat ada perbedaan KORBAN dengan sebelumnya, yaitu agak pucat;

Hal. 26 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KORBAN menunjukkan rumah pelaku yang melakukan penculikan dan penganiayaan terhadapnya, yaitu rumah Anak Saksi SAKSI 13, setelah kejadian itu Saksi berusaha mendamaikannya melalui teman Saksi yang juga merupakan PSHT dari Asam Growong bernama Beki ke rumah pelaku Anak Saksi SAKSI 13 dan Anak ANAK yang semula belum Saksi ketahui namanya;
- Bahwa dalam upaya perdamaian tersebut Anak Saksi SAKSI 13 tidak mengakui perbuatannya namun kemudian Saksi mengatakan kepadanya kalau Aan salah, Aan kena denda berapa, kemudian Anak Saksi SAKSI 13 mengatakan tidak ada denda atau tidak ada apa-apa dan kalau teman-teman mau berdamai nanti teman-teman Saksi akan Saksi omongi dan Aan disuruh ikut latihan. Kemudian Aan ikut latihan. Saksi mengira setelah itu Aan dan orang-orang itu sudah damai;
- Bahwa Saksi mengetahui ternyata Aan kembali dihajar atau dipukuli saat mengikuti latihan PSHT pada tanggal 26 Juli 2024. Saksi diberitahu oleh isteri Saksi yang mendapat cerita dari Aan. Aan tidak cerita siapa saja yang melakukan pemukulan kepadanya saat latihan tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar kabar dari orang-orang bahwa Aan dipukuli karena Aan pasang/membuat status dengan lagu SH Terate (PSHT), tetapi Saksi tidak tahu status yang dimaksud;
- Bahwa terhadap jenazah KORBAN dilakukan pemeriksaan autopsi di Rumah Sakit Moewardi. Saksi diberi tahu oleh Polisi bahwa lukanya ada di bagian dada dan tubuhnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kejadian lain yang menimpa KORBAN pada tanggal 30 Juli 2024. Pada malam hari tanggal 29 Juli 2024, Aan masih datang ke bengkel kakaknya;
- Bahwa KORBAN tidak mempunyai riwayat sakit/penyakit tertentu dan Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang memiliki masalah atau dendam kepada KORBAN;
- Bahwa barang bukti berupa pakaian adalah milik KORBAN dan seragam PSHT dibeli oleh Saksi untuk KORBAN mengikuti latihan;
- Bahwa Saksi menuntut keadilan pelaku-pelaku untuk dihukum yang menyebabkan KORBAN meninggal dunia;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Aan membantu Saksi kerja memberi makan lele dan membantu Saksi sebagai seniman yaitu ikut mengangkat/menata alat-alat musik campur sari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Hal. 27 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SAKSI 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari alm. KORBAN;
- Bahwa alm. Aan lahir tanggal 18 Desember 2008 usia sekitar 16 tahun;
- Bahwa Saksi dan suami beserta dua orang anak perempuan mereka tinggal di rumah kontrakan di Dukuh Genengan, sedangkan Aan dan kakaknya tinggal bersama dengan neneknya di Dukuh Grasak;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 pada siang harinya ada 2 (dua) orang anak yang tidak Saksi kenal yang datang ke rumah Saksi tetapi tidak datang mendekati Saksi dan hanya berteriak dari jalan dan tidak sopan yang menanyakan keberadaan Aan, lalu Saksi menjawab kalau ada di rumah neneknya;
- Bahwa kemudian pada sore harinya ada 4 (empat) orang anak yang mengantar Aan pulang ke rumah di Dukuh Genengan dengan diantar oleh 4 (empat) orang, yaitu tetangga Saksi yang bernama SAKSI 6 dan SAKSI dan 2 (dua) orang lainnya yang Saksi tidak kenal. Saat itu wajah KORBAN seperti ketakutan dan wajahnya memerah, tetapi Saksi tidak tahu karena apa;
- Bahwa KORBAN dan keempat orang yang mengantarnya tersebut mengobrol di teras rumah, membicarakan tentang *story* WA, yaitu foto dan lagu. Menurut KORBAN ada temannya yang KORBAN disebut Gemblung yang kerjanya mencari kroto tidak suka dengan *story* WA Aan. Dalam obrolan tersebut Saksi juga mendengar KORBAN diharuskan mengikuti latihan PSHT dan Saksi dengar KORBAN mengatakan mau ikut latihan;
- Bahwa setelah keempat orang yang mengantar KORBAN tersebut pulang, Saksi menanyakan kepada KORBAN ada perkara apa, lalu KORBAN cerita kalau ia dipukuli dan orang yang melakukan itu mengatakan kepada KORBAN "*koe arep merkoroke aku, perkorono*" (kamu mau melaporkan Saksi, laporkan saja);
- Bahwa KORBAN bercerita kepada Saksi kalau ia *dijotosi* (dipukuli) di bagian perut saat di Lapangan Sembungan. KORBAN tidak cerita apakah ada bagian lain yang juga dipukuli, karena KORBAN itu anaknya pendiam dan tidak mau cerita seperti ketakutan;
- Bahwa Aan tidak banyak cerita siapa saja yang telah memukulinya namun hanya menyebut nama Gemblung yang pernah mencari kroto

Hal. 28 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaporkan ke Sdr. SAKSI 5, orang yang pertama kali datang ke rumah Saksi itu;

- Bahwa setelah kejadian tanggal 14 Juli 2024 itu, Aan kembali tidur di rumah neneknya dan Saksi yang mengantarnya;
- Bahwa berikutnya pada hari Selasa malam atau malam Rabu, KORBAN disuruh ikut latihan PSHT di MI Asam Growong. Saksi tidak tahu keberangkatan KORBAN ke tempat Latihan tersebut karena KORBAN berangkat dari rumah neneknya, namun waktu itu Saksi komunikasi dengan KORBAN sehingga Saksi mengetahuinya. Pada hari Selasa malam itu KORBAN ikut latihan dan KORBAN pulang dengan aman, tetapi pada pagi harinya pada tanggal 26 Juli 2024 pukul 02.30 wib KORBAN bercerita kepada Saksi *"buk-buk wis kesel kabeh latihan malah dipukuli"* kalau KORBAN sudah capek semua ikut latihan masih digebuki. Kemudian pagi harinya Saksi buru-buru ke rumah Ibu Saksi menanyakan kepada KORBAN, bagian mana saja yang sakit. KORBAN tidak ada mengatakan apa-apa mungkin karena takut atau kenapa Saksi tidak tahu, tetapi KORBAN pernah bercerita melalui WA kalau yang dihajar adalah di bagian ulu hati dan perutnya;
- Bahwa saat Saksi datang KORBAN masih tidur dan kondisi KORBAN kelihatan takut dan pucat. Saksi tidak melihat ada luka karena Saksi tidak membuka kaosnya, namun KORBAN mau Saksi bawa periksa tidak mau;
- Bahwa KORBAN bercerita kalau orang memukulinya itu adalah orang yang sama pada saat kejadian yang pertama, tetapi KORBAN tidak menyebutkan nama-namanya;
- Bahwa KORBAN cerita kalau pelaku yang menganiayanya yang pertama dan yang kedua Aan dipukuli kena di ulu hatinya dan sekitar dadanya;
- Bahwa setelah tanggal 26 Juli 2024 itu tidak ada kejadian lain lagi. Pada tanggal 30 Juli 2024, paginya Saksi sempat telepon karena biasanya setiap siang harinya Aan sudah datang ke rumah Saksi di Genengan, tetapi ternyata nomornya belum aktif, kemudian Saksi telepon terus hingga pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB Saksi telepon dan Saksi cek nomornya aktif namun tidak mau mengangkat atau membalas WA Saksi, padahal biasanya Aan kalau Saksi telepon langsung dibalas atau diangkat, namun saat itu Saksi berpikir mungkin Aan sedang bekerja atau sedang pergi kemana. Saksi tidak tahu apakah ada kejadian atau tidak di tanggal itu;

Hal. 29 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian menjelang maghrib, Saksi dikabari SAKSI 4, paman Saksi kalau Saksi disuruh ke rumah Ibu Saksi. SAKSI 4 tidak memberitahu ada kejadian apa namun Saksi dijemput harus segera ke sana. Saksi tidak mengetahui kalau keadaan Aan sudah tidak ada (meninggal dunia) dan Saksi tidak tega melihat keadaan KORBAN akhirnya Saksi *ndlosor* (tengkurap) di rumah Ibu Saksi;
- Bahwa terhadap jenazah KORBAN dilakukan autopsi dan jenazah dipulangkan pada hari Rabu siang, lalu dimakamkan pada sore harinya. Hasil pemeriksaan autopsi organ tubuhnya hancur semua di bagian paru, hati, lambung dengan sisa organ sudah hancur seperti bubur;
- Bahwa antara rentang waktu tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan 30 Juli 2024, Saksi tidak mengantar atau menemani KORBAN latihan. Setiap harinya KORBAN siang ke rumah Saksi namun pada malam harinya pulang/tidur di rumah neneknya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya upaya perdamaian antara KORBAN dengan pelaku atas kejadian yang menimpa KORBAN, yaitu pada hari Sabtu, ada upaya didamaikan ke Ranting Nogosari. Saksi datang ke rumahnya dengan adik Saksi dan KORBAN. Suami tidak ikut karena sedang bekerja. Saat itu Saksi bertemu dengan KETUA sebagai ketua ranting PSHT dan Sdr. PELATIH pelatih KORBAN. Saksi menitipkan KORBAN, agar damai dan aman karena sebelumnya KORBAN belum pernah ikut kegiatan seperti itu. Lalu Pak KETUA mengatakan kepada Saksi, "iya, mbak nanti Saksi latih KORBAN kalau ada apa-apa dikabari";
- Bahwa Saksi mendatangi PSHT Nogosari karena Saksi diajak oleh Sdr. PELATIH;
- Bahwa setelah Aan meninggal dunia, tidak ada dari anggota atau pihak perwakilan dari PSHT atau tempat latihan KORBAN di Asam Growong yang datang mengunjungi rumah Saksi untuk berbela sungkawa;
- Bahwa Saksi pernah melihat video yang isinya KORBAN mengalami pemukulan setelah tanda tangan surat perjanjian, yaitu kejadian tanggal 14 Juli 2024. Saksi mendapatkan video tersebut dari anak Saksi yang bernama KAKAK KORBAN, yang memperoleh dari temannya. Saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan pemukulan terhadap KORBAN di video tersebut;
- Bahwa KORBAN baru mengikuti latihan PSHT sebanyak 2 (dua) kali. Setahu Saksi yang melatih adalah Sdr. PELATIH Setelah pada latihan

Hal. 30 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Aan dipukuli, Sdr. PELATIH tidak berani WA atau menghubungi Saksi;

- Bahwa KORBAN tidak mempunyai riwayat penyakit yang serius. Sebelumnya KORBAN sehat-sehat saja;
- Bahwa dari keluarga pelaku pemukulan, yaitu pagi hari pada 3 (tiga) hari setelah KORBAN dimakamkan (tanggal 31 Juli 2024) sekitar pukul 07.00 WIB, ada Ibu dari pelaku yang bernama SAKSI 13 mengatakan kepada Saksi dengan mengatakan "biar buat pelajaran untuk anaknya yang memukul anak Saksi";
- Bahwa Ibu SAKSI 13 hanya mengatakan belasungkawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya bantuan tali asih atau bantuan biaya pemakaman, karena saat itu Saksi tidak fokus kepada tamu atau orang-orang yang datang;
- Bahwa sebelum KORBAN meninggal dunia, Saksi terakhir kali melihat Aan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, karena pada pagi harinya KORBAN datang ke rumah Saksi bersih-bersih dan terlihat masih dalam keadaan sehat. Siangnya KORBAN ke bengkel kakaknya dan pada malamnya masih ke rumah Saksi. Setelah pukul 22.00 WIB, KORBAN pamit pulang ke rumah neneknya. Pada pertemuan terakhir itu KORBAN tidak mengeluh sakit, ia hanya diam saja;
- Bahwa biasanya sehari-hari menjelang Dzuhur KORBAN datang ke rumah Saksi, tetapi pada tanggal 30 Juli 2024 tidak datang. Pada tanggal 30 Juli 2024, teman Saksi melihat KORBAN masih membeli voucher sekitar pukul 15.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor, karena tempat KORBAN membeli voucher itu adalah tempat teman Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SAKSI 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah nenek dari alm. KORBAN yang umurnya sekitar 16 (enam belas) tahun yang dihajar oleh Anak SAKSI 13 dan Anak ANAK serta pelaku lainnya;
- Bahwa KORBAN meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024;

Hal. 31 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-harinya KORBAN tinggal di rumah Saksi di BOYOLALI, bersama dengan Saksi dan kakaknya KORBAN yang bernama KAKAK KORBAN;
- Bahwa sebelumnya pada siang hari sekitar pukul 11.00 WIB, KORBAN bangun tidur dan sekitar pukul 12.00 WIB, KORBAN pergi keluar rumah untuk membeli es untuk makan siang dan Saksi menyuruhnya untuk makan dengan mengatakan "*le, maem le* (Nak, makan)", setelah itu KORBAN makan dan kemudian Saksi tidur siang. Saksi mengira KORBAN juga tidur lagi namun Saksi tidak mengetahui apakah KORBAN keluar rumah lagi atau tidak. Saat itu KORBAN tidak mengeluh ada sakit dan tidak terlihat ada luka atau memar;
- Bahwa Saksi tidur hingga sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa menjelang waktu sholat Maghrib, Saksi hendak membangunkan KORBAN yang tidur di ruang tamu. Saksi dengan berkata "*An, tangi* (bangun) ayo makan sudah Maghrib", namun karena tidak menjawab dan tidak bangun Saksi mendatangi KORBAN di tempat tidurnya dan Saksi melihat badan cucu Saksi posisi tidur terlentang sudah kaku dan tidak bergerak, dari lubang hidung, telinga dan mulut mengeluarkan darah sampai menetes ke kasurnya, bagian wajah sebelah kanan kebiruan. Saksi menangis dan berteriak menemui adik Saksi yang bernama SAKSI 4 yang rumahnya ada di belakang rumah Saksi. Kemudian tetangga yang lain berdatangan ke rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Kakak KORBAN yang bernama KAKAK KORBAN tidak ada di rumah karena sedang bekerja di bengkel;
- Bahwa sehari-hari Aan bekerja membantu kedua orang tuanya. Aan pernah pamit untuk latihan PSHT karena dipaksa ke Asam Growong. Saat itu Aan pergi sendiri menggunakan sepeda motor sekitar habis waktu Sholat Isya atau sekitar pukul 20.00 WIB dan kembali lagi sekitar pukul 24.00 WIB. Saat Aan pulang Saksi sedang tidur dan terbangun karena Aan mengetuk pintu rumah;
- Bahwa Aan pernah cerita kepada Saksi, saat latihan PSHT di Asam Growong itu Aan dihajar. Orang yang melatihnya malah menyingkir dan Aan kemudian dihajar. Orang yang menghajar Aan adalah orang-orang PSHT tetapi tidak menyebutkan namanya;
- Bahwa KORBAN mengeluh sakit pada bagian dada dan kakinya tersebut, Saksi sempat menanyakan kenapa sampai dadanya sakit, lalu cucu Saksi menyampaikan bahwa pada saat mengikuti latihan beladiri

Hal. 32 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSHT tersebut, ada yang melakukan penganiayaan terhadap cucu Saksi, dengan cara ditendang, dipukul dan bagian mulutnya disumpal dengan buah jeruk. Saksi sempat mengajaknya untuk diperiksa ke dokter, namun Aan mau;

- Bahwa KORBAN juga pernah cerita kalau ia pernah dijemput oleh orang yang bernama SAKSI 5 yang merupakan orang PSHT. Saksi tidak melihat penjemputan tersebut karena sedang bekerja. Sepulang Saksi dari bekerja, Aan pulang dan menceritakan bahwa ia telah diculik pada hari itu oleh 5 (lima) orang pelaku, lalu ia dibawa ke lapangan Sembungan, Nogosari lalu dijotosi di Betongan. Saksi tidak ingat kapan kejadiannya. Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut. Saat itu Saksi hanya mengatakan ada apa dan apakah tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **SAKSI 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alm. KORBAN adalah cucu dari kakak Saksi yang bernama SAKSI 3 sehingga hubungannya adalah cucu keponakan Saksi. Saksi tidak mengetahui dan kurang memperhatikan usia dan tanggal lahir KORBAN, tetapi setahu Saksi, KORBAN belum mempunyai KTP;
- Bahwa sehari-hari KORBAN tinggal di rumah neneknya bernama SAKSI 3, di BOYOLALI, berdekatan dengan rumah Saksi yang tinggal di belakangnya, sedangkan orang tua KORBAN tinggal di Desa Manggung;
- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 17.40 WIB lebih, Saksi dipanggil oleh kakak Saksi untuk melihat KORBAN, setelah Saksi lihat dan cek mulut KORBAN sudah berbusa dan dalam keadaan kaku dan posisi badan KORBAN terlentang, karena tidak berani menyentuh korban kemudian Saksi langsung pergi ke rumah orang tua KORBAN. Orang tua KORBAN langsung datang ke rumah kakak Saksi, sedangkan Saksi pulang dulu ke rumahnya sehingga orang tua KORBAN tiba lebih dulu daripada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa KORBAN sudah meninggal dunia dari Ayahnya KORBAN yang bernama SAKSI 1 sekitar pukul 18.10 WIB;
- Bahwa saat Saksi tiba tubuh KORBAN terlentang di kasur di kamar depan rumah Ibu SAKSI 3. Saksi tidak memperhatikan apakah ada luka atau lebam pada tubuh KORBAN;

Hal. 33 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya KORBAN dalam keadaan sehat dan tidak pernah memiliki riwayat penyakit yang serius;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir kali melihat korban;
- Bahwa KORBAN sudah tidak bersekolah dan sehari-hari membantu kakaknya di bengkel. Saksi tidak mengetahui KORBAN ikut latihan bela diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak mengetahui kebenarannya dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi **SAKSI 5**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 Anak Saksi diberi tahu oleh teman bermain Saksi yang bernama TEMAN SAKSI (bukan ANAK Anak yang disidangkan ini) bahwa Anak Korban KORBAN membuat *story WhatsApp* yang mengaku-ngaku sebagai warga PSHT. Kemudian, Anak Saksi memberitahu teman Anak Saksi yang bernama Saudara SAKSI 11;
- Bahwa Anak Saksi sudah kenal sebelumnya dengan Anak Korban KORBAN karena mereka teman satu sekolah dasar, tetapi Anak Korban Aan berhenti sekolah sejak kelas 1 sekolah dasar;
- Bahwa Sdr. TEMAN SAKSI menunjukkan *Story WhatsApp* tersebut kepada Anak Saksi. Awalnya Anak Saksi berdiam karena saat itu sudah malam hari, kemudian pada tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Anak Saksi memberitahu Saudara SAKSI11 melalui WhatsApp bahwa ada gadungan Warga PSHT bernama Anak Korban KORBAN membuat *story WhatsApp* yang mengaku-ngaku sebagai warga PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yang pusatnya ada di Madiun;
- Bahwa Anak Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. SAKSI 11 karena mereka sama-sama Warga PSHT, dan Anak Saksi tidak berani mengeksekusi sendiri;
- Bahwa setelah Saudara SAKSI 11Saksi beritahu, Anak Saksi justru disuruh oleh Saudara SAKSI 11 untuk mendatangi rumah Anak Korban KORBAN dengan tujuan mengklarifikasi *story WhatsApp* tersebut, padahal semua tahu jika Anak Korban KORBAN bukanlah warga dari PSHT. Awalnya Anak Saksi menolak untuk mendatangi rumah Anak Korban KORBAN tersebut, namun Anak Saksi terus dipaksa. Karena paksaan tersebut akhirnya Anak Saksi bersedia dan Anak Saksi menuju ke daerah Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;

Hal. 34 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk paksaan tersebut adalah Anak Saksi “doyak-oyak” (dikejar) dengan cara sering ditelepon oleh SAKSI 11 sehingga akhirnya Anak Saksi mau mendatangi rumah Anak Korban KORBAN dengan terlebih dahulu menemui SAKSI 11 dan teman-teman Anak Saksi lainnya di dekat masjid Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa di tempat pertemuan tersebut ada 6 (enam) orang yaitu Anak Saksi, Saudara SAKSI 12, Saudara SAKSI, Saudara SAKSI 11, Anak Saksi SAKSI 13 dan 1 (satu) orang laki-laki lagi yang tidak Saksi kenal. Semua Warga PSHT;
- Bahwa Anak Saksi dan Saudara SAKSI disuruh oleh Saudara SAKSI 11 untuk mencari keberadaan Anak Korban KORBAN, pertama kami mencari di rumah orangtuanya di Dukuh Genengan, Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Di sana mereka bertemu dengan orang tua Anak Korban KORBAN. Anak Saksi bertanya dengan cara berteriak dari jalan “KORBAN *enten mboten, Bu?* (KORBAN ada atau tidak, Bu?)”, dijawab tidak ada. Anak Saksi bertanya dari jalan karena terburu-buru dan ibunya KORBAN sedang berada di luar rumah;
- Bahwa kemudian kami mencari di rumah neneknya KORBAN di Dukuh Grasak, Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali yang biasa korban tinggal dan benar kami bertemu dengan Anak Korban KORBAN lalu kami ajak ngobrol, dan Anak Saksi mengatakan “ayo, *tak jak* (ayo kuajak)” dengan tujuan mau Anak Saksi ajak ke Lapangan Sembungan, tetapi Anak Korban KORBAN tidak mau, sehingga Saudara SAKSI menghubungi Saudara SAKSI 11 melalui WA dan tidak lama kemudian Saudara SAKSI 11 datang bersama Saudara SAKSI 12, Anak Saksi SAKSI 13 dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal datang ke rumah nenek Anak Korban KORBAN;
- Bahwa kemudian Anak Saksi SAKSI 13 menanyakan terkait status pengesahan warga PSHT Anak Korban KORBAN, lalu Anak Korban KORBAN menjawab bahwa pengesahan Warga PSHT langsung di pusat yaitu Madiun dan dengan pelatih Saudara Gembong. Anak Saksi SAKSI 13 mengajak Anak Korban KORBAN untuk membonceng dengan tujuan mencari rumah pelatihnya tersebut, dan setelah dicari berputar-putar namun ternyata alamat dari pelatih tersebut tidak jelas keberadaannya. Kemudian Anak Korban KORBAN dibawa ke Lapangan Sembungan

Hal. 35 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah neneknya KORBAN.

Tempat tersebut dipilih oleh Anak Saksi SAKSI 13 karena sepi;

- Bahwa mereka tiba di lapangan Sembungan sekira pukul 13.00 WIB. Setelah sampai di Lapangan Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Anak Saksi SAKSI 13 kembali menanyakan terkait status pengesahan warga PSHT Anak Korban KORBAN, lalu Anak Korban KORBAN menjawab bahwa pengesahan Warga PSHT langsung di pusat yaitu Madiun, kemudian ditanyakan lagi waktu pengesahan makan apa dan dijawab oleh Anak Korban KORBAN pengesahannya makan cacing dan itu salah jawabannya;
- Bahwa Anak Saksi SAKSI 13 menanyakan itu kepada Anak Korban KORBAN untuk mengetes benar tidaknya warga PSHT, kalau jawaban waktu pengesahan makan apa benar berarti dia benar warga PSHT sedangkan jawaban Anak Korban KORBAN salah berarti dia warga gadungan;
- Bahwa di lapangan tersebut Anak Saksi melihat yang pertama menendang Anak Korban KORBAN adalah Anak Saksi SAKSI 13 menendang dengan kaki kirinya dari arah belakang dan mengenai lengan sebelah kiri Anak Korban KORBAN sebanyak 1 (satu) kali, Saudara SAKSI 12 menendang sebanyak sekira 1 (satu) kali dari belakang dengan menggunakan kaki kanannya, kena bagian belakang diatas pinggang. Setelah itu Anak Korban KORBAN dibawa ke rumah Anak Saksi SAKSI 13 di Dukuh Manggung Lor, Desa Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Anak Korban KORBAN dibawa ke rumah Anak SAKSI 13 untuk dibacakan surat klarifikasi karena di lapangan tidak ada kertas untuk membuat surat klarifikasi sebagaimana ide dari Sdr. SAKSI 12;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi SAKSI 13 sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. SAKSI menghubungi Sdr. SAKSI untuk meminta dibelikan meterai. Setelah mendapatkan kertas dan meterai, Saudara SAKSI yang baru datang belakangan menulis surat pernyataan di atas kertas berisi pengakuan kesalahan Anak Korban KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan tulisan dalam barang bukti surat pernyataan adalah tulisan SAKSI, sedangkan tulisan satunya lagi Anak Saksi tidak tahu. Anak Saksi juga tidak tahu mengapa bukan Anak Korban Aan sendiri yang menulis surat pernyataan tersebut;

Hal. 36 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Anak Saksi SAKSI 13 tersebut ada sekitar 7 (tujuh) orang antara lain SAKSI 12, Anak Saksi SAKSI 13 (Dhani), Rachmat Agba (Agba), Aurel, Hanung Nanda Prakoso (Hanung), SAKSI 11 (Rizal), dan Saksi sendiri;
- Bahwa di rumah Anak Saksi SAKSI 13 tersebut ada ibunya SAKSI 13 tapi sedang berada di kamarnya. Ibunya Anak Saksi SAKSI 13 tahu saat itu sedang ada banyak orang dan sempat bertanya ada apa, dijawab oleh Anak Saksi SAKSI 13 ada gadungan;
- Bahwa setelah menandatangani surat tersebut Anak Korban KORBAN ditampar oleh Sdr. SAKSI 11 dengan menggunakan tangan kanannya posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Anak Korban KORBAN;
- Bahwa Sdr. SAKSI 11 membentak Anak Korban KORBAN tetapi tidak jelas omong apa;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu mengapa Anak Korban KORBAN ditampar oleh Sdr. SAKSI 11;
- Bahwa kemudian Anak Korban KORBAN dibawa ke kamar. Di dalam kamar Anak Korban KORBAN disuruh membaca surat pernyataan sambil direkam video;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang merekam video tersebut, Anak Saksi tahu adanya rekaman video karena ada *story whatsapp*;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kejadian lainnya karena Saksi fokus main ponsel;
- Bahwa Anak Saksi melaporkan *story whatsapp* Anak Korban KORBAN yang Saksi peroleh dari Saudara ANAK kepada Saudara SAKSI 11 karena Anak Korban KORBAN mengaku pengesahan tahun 2023 kemudian Anak Saksi melaporkan ke Saudara SAKSI 11 yang pengesahan tahun 2023 dan menurut Saudara SAKSI 11 bahwa Anak Korban KORBAN bukan dari PSHT;
- Bahwa tindakan tersebut dilakukan agar tidak keterlaluan dengan mengaku-ngaku kemudian disuruh menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa Anak Saksi mengatakan tidak berani mengeksekusi, maksudnya eksekusi adalah menganiaya dengan tujuan supaya kapok;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa keterangannya dalam BAP tentang pemukulan berulang kali yang dilakukan oleh SAKSI 11 dan Anak Saksi SAKSI 13 memukul adalah kejadian di rumah satunya;

Hal. 37 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berhenti karena SAKSI 6 dan Vandio datang memisah, karena ada 1 (satu) orang yang memukul Anak Korban KORBAN tapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa cara memisahkannya dilakukan dengan penyelesaian baik-baik kemudian ada rembukan agar Anak Korban KORBAN diizinkan oleh orang tuanya dulu untuk ikut latihan PSHT kemudian Anak Korban KORBAN disuruh pulang;
- Bahwa Anak Korban KORBAN diantar pulang oleh Anak Saksi bersama dengan Saudara SAKSI 12 dengan berboncengan sepeda motor Saksi dan satu lagi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Anak Saksi antar Anak Korban KORBAN ke rumah neneknya di BOYOLALI;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kejadian lainnya termasuk yang terjadi pada tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut melakukan pemukulan karena takut dilaporkan pada orang tua Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi menjawab masih diizinkan oleh orang tuanya untuk ikut PSHT (sedangkan Ibu Saksi yang mendampingi di samping saksi menggelengkan kepala). Orang tua melarang tapi Anak Saksi masih ikut PSHT karena tidak boleh keluar dari PSHT;
- Bahwa Anak Saksi tidak melaporkan kepada pelatihnya bahwa ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Warga PSHT, karena Anak Saksi takut dimarahi;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan doktrin apabila ada orang yang mengaku-ngaku PSHT dan menggunakan lagu PSHT harus dieksekusi lihat di Tik Tok;

Terhadap keterangan Anak Saksi SAKSI 5 tersebut, Anak ANAK memberikan tanggapan bahwa Anak ANAK tidak melakukan pemukulan tetapi melakukan penendangan. Atas tanggapan Anak ANAK tersebut Anak Saksi SAKSI 5 menerangkan benar keterangan Anak ANAK bahwa yang dilakukan Anak ANAK adalah menendang. Waktu yang pertama Anak Saksi SAKSI 5 ditanya pak polisi bersama SAKSI, yang kedua Saksi ditanya sendiri;

6. Saksi **SAKSI 6**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi melihat ada postingan video yang dikirim oleh Anak Saksi SAKSI 13 melalui WAG "TEBAS" yang isinya komunitas pencak silat PSHT,

Hal. 38 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggotanya semua warga PSHT, isinya campuran dari berbagai ranting. Video tersebut berisi klarifikasi dari Anak Korban KORBAN yang menyatakan siap mengikuti latihan PSHT di Ranting Betongan;

- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban KORBAN karena bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa video tersebut dikirim tanpa ada keterangan atau caption apapun;
- Bahwa setelah melihat video tersebut Saksi menelepon Anak Saksi SAKSI 13 dan Anak Saksi SAKSI 13 menjelaskan kronologis kejadian Anak Korban KORBAN mengaku-ngaku sebagai Warga PSHT.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa Anak Korban KORBAN ada di rumah Anak Saksi SAKSI 13, Saksi menelepon Sdr. SAKSI dan mengajaknya datang ke rumah Anak SAKSI 13;
- Bahwa saat Saksi dan Sdr. SAKSI tiba di rumah Anak Saksi SAKSI 13, di sana sudah banyak orang dan Anak Korban KORBAN duduk di tikar dikelilingi oleh kurang lebih 10 (sepuluh) orang, yang diantaranya Saksi kenal yaitu Anak ANAK(ANAK), Anak Saksi SAKSI 13 (SAKSI 13), Saudara SAKSI 11 (SAKSI 11), Anak Saksi SAKSI 5 Saudara SAKSI 7 dan sekitar 4 orang lainnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa posisi mereka ada di sebelah timur rumah Anak Saksi SAKSI 13 berada di dalam rumah. Saat itu Anak Korban sedang ditanyai oleh Anak ANAK, yang Saksi dengar Anak ANAK menanyakan apa fungsinya Anak Korban Aan mengaku warga gadungan itu, namun tidak dijawab oleh Anak Korban Aan;
- Bahwa Saksi melihat Anak ANAK melakukan pemukulan dalam posisi duduk berhadap-hadapan dengan tangan kanannya lurus mengepal terhadap Anak Korban mengenai bagian dadanya sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu Saksi tidak tahu apakah ada pihak lain yang memukul Anak Korban;
- Bahwa Saksi mulai menanyai kronologi dari awal kejadian dengan tanya ke yang bersangkutan seperti tanya ke Anak ANAK dan Anak Saksi SAKSI 13 lalu mereka bercerita dan disana sudah ada surat bermaterai;
- Bahwa kemudian Saksi menyarankan kepada semua teman-teman yang ada di situ, daripada main hakim sendiri begini lebih baik kita setuju Anak Korban mengikuti latihan PSHT di rayon mana kemudian Saudara SAKSI 12 menjawab rayon Mbetongan, tapi harus ada salah satu yang memintakan izin ke orang tuanya, namun tidak ada yang berani lalu

Hal. 39 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Saksi bawa pulang dan Saksi menyuruh Saudara SAKSI 12 mengantar pulang kemudian Saksi menyusul;

- Bahwa Saksi datang ke rumah orang tuanya Anak Korban di Manggung dan Saksi menunggu sekitar lima belas hingga tiga puluh menit, ternyata oleh Saudara SAKSI 12, Anak Korban diantar ke rumah neneknya KORBAN di Grasak;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung ke rumah orang tuanya KORBAN di Manggung tapi Aan ternyata diantar ke rumah neneknya yang berada di Grasak, ternyata sudah ada korban di rumah neneknya. Saat di rumah neneknya tersebut Saksi menanyakan kepada KORBAN, terkait hal apa saja yang sudah dialaminya kemudian saudara KORBAN menceritakan kalau dia mengalami penganiayaan sebagaimana berikut: Saudara SAKSI 12 melakukan pemukulan ke arah dada KORBAN sebanyak 1 (satu) kali, Anak Saksi SAKSI 13 melakukan pemukulan ke arah dada KORBAN dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan itu terekam di dalam video klarifikasi yang direkam oleh Saudara SAKSI 10, Saudara SAKSI 11 menampar bagian pipi Saudara KORBAN dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan itu juga terekam di dalam video klarifikasi yang direkam oleh Saudara SAKSI 10;
- Bahwa setelah mendengarkan cerita tersebut kemudian Saksi membawa KORBAN ke rumah orang tuanya di Manggung. Ngemplak, Boyolali dan bertemu dengan ibunya. Saat di rumah tersebut Saksi bersama Saudara SAKSI meminta izin dan minta restu ibunya agar KORBAN diizinkan ikut latihan PSHT dan saat itu ibunya mengizinkan Saudara KORBAN ikut latihan PSHT;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Anak Korban KORBAN mengeluhkan rasa sakit di bagian dada, tetapi Saksi tidak pernah mengecek badan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Anak Korban seharusnya mengikuti proses latihan PSHT di Rayon Mbetongan, namun oleh orang tuanya dia dipindah ke Rayon Asam Growong. Berdasarkan cerita dari Saudara SAKSI 7, Anak Korban mengikuti latihan di Asam Growong pada tanggal 26 Juli 2024, namun untuk secara detailnya Saksi kurang tahu, karena Saksi tidak ikut latihan dalam rayon tersebut;
- Bahwa Anak ANAKmelatih di Mbetongan. Saksi tidak tahu kenapa orang tua Aan memindahkan tempat Aan latihan dari Mbetongan ke Asam Growong;

Hal. 40 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ANAK pernah cerita kepada Saksi kalau ia mendatangi Anak Korban Aan yang sedang latihan di Asam Growong, tetapi Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Anak ANAK di tempat latihan Asam Growong tersebut;
- Bahwa orang yang panggilannya Gemblung kalau tidak salah adalah ANAK tetangga desa Saksi, bukan ANAK yang ada di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak ANAK mempunyai masalah dengan Aan;
- Bahwa dalam latihan PSHT ada gerakan pukulan, tapi kalau memukul seorang siswa ada batasannya yaitu titik-titik kemampuan siswa, ini bisa diketahui dari badannya, fit kesehatannya. Sebelum dipukul ada aba-abanya tidak boleh memukul tiba-tiba dan tidak boleh memukul di titik-titik tertentu;

Terhadap keterangan Saksi SAKSI 6 tersebut, Anak ANAK memberikan pendapat bahwa Anak ANAK waktu tanggal 30 Juli 2024 saat ditelpon oleh saudara Fandi yang menanyakan ikut pengeroyokan tadi siang tidak dan dijawab tidak bahwa Anak ANAK sedang bekerja;

7. Saksi **SAKSI 7**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi SAKSI 7, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi ditelpon oleh Anak Saksi SAKSI 13 saat Saksi sedang di bengkel motor di Janggalan Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, katanya Jika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai warga PSHT atau warga PSHT gadungan yang saat ini berada di rumahnya;
- Bahwa Anak Saksi SAKSI 13 mengatakan saat itu di rumah Anak Saksi SAKSI 13 ada orang yang mengaku-ngaku sebagai warga PSHT atau warga PSHT gadungan. Katanya orang tersebut bernama Aan (Saksi sebelumnya tidak kenal);
- Bahwa Anak Saksi SAKSI 13 meminta Saksi datang ke rumahnya, lalu Saksi langsung menuju ke rumah Anak SAKSI 13 di Manggung Lor, Desa Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi tiba di rumah Anak Saksi SAKSI 13 sekitar pukul 15.00 WIB. Saat itu sudah ada sekitar sepuluh orang, diantaranya ada yang Saksi kenal yaitu ANAK, Saudara SAKSI 12, Anak Saksi SAKSI 13, dan Saudara SAKSI 10;

Hal. 41 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi datang orang-orang sudah ada di dalam rumah ada yang berdiri ada yang duduk, dan korban sedang berdiri membaca surat pernyataan;
- Bahwa pada saat Anak Korban sedang membaca surat pernyataan dan direkam video oleh Saudara SAKSI korban juga di tampar oleh Saudara SAKSI 11 di bagian muka kemudian Anak ANAKmemukul sambil berdiri menggunakan tangan Jab di dada korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban membaca pernyataan masih tidak lancar, lalu Saudara SAKSI 12 memukul menggunakan tangan Jab di dada korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saudara SAKSI 10 dan SAKSI datang dan Saksi keluar. SAKSI 10 dan SAKSI mengobrol dengan korban lalu korban disuruh pulang dengan diantar oleh Saudara SAKSI 12 dan Anak SAKSI 5 setelah itu saudara Vandio bilang kepada kami supaya korban pulang dahulu nanti untuk kelanjutan korban akan latihan di mana dan izin orangtuanya supaya Saudara Vandio yang mengurus setelah itu kami bubar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Jul 2024 Saksi diajak oleh Saudara SAKSI 12 dan ANAK untuk ke tempat latihan siswa PSHT di SEKOLAH. Sesampai di tempat latihan tersebut sekitar 21.00 WIB Saksi melihat siswa-siswa di sana sedang istirahat lalu Saksi ngobrol dengan warga PSHT tempat latihan SEKOLAH di teras kelas kemudian di luar Saksi melihat ada rekan sekolah Saksi lalu Saksi keluar dari tempat latihan tersebut untuk menemui rekan sekolah Saksi. Setelah Saksi masih ngobrol dengan rekan Saksi, ternyata latihannya sudah dimulai lagi, kemudian sekitar 23.30 WIB Saksi masuk lagi pada saat itu latihan sudah mulai dan dipimpin oleh Saudara PELATIH dan Saksi lihat pada saat itu korban sedang dikerumuni oleh Saudara PELATIH, Saudara SAKSI 12, ANAK, dan beberapa orang tapi Saksi tidak mengenalnya. Setelah itu Saksi mendekat lagi ke korban dan Saksi tanyakan mengenai saat pengesahan warga PSHT makan apa lalu korban menjawab makan cacing setelah itu korban disuruh pulang oleh Saudara PELATIH dengan diantar teman orang tua korban kemudian Saksi pulang bersama Saudara SAKSI 12 dan ANAK;
- Bahwa Saksi adalah Warga PSHT Rayon Dibal. Saksi datang ke Rayon Asem Growong karena diajak oleh saudara SAKSI 12 untuk mengecek Anak Korban KORBAN. Saksi datang bersama dengan Saudara SAKSI 12 dan ANAK;

Hal. 42 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelatih di Asam Growong;
- Bahwa setelah ada kejadian yang meninggal dunia dari pihak PSHT belum ada tidak tindakan secara internal memeriksa atau mengevaluasi warga PSHT;
- Bahwa setelah mengetahui korban meninggal Saksi bertemu dengan Warga PSHT yang ikut pada kejadian tanggal 14 Juli 2024, ketemu di warung membicarakan bahwa SAKSI 6bilang ada pengeroyokan lagi tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 10.00, tetapi tidak tahu siapa yang melakukannya. SAKSI 6mendapat cerita dari adiknya yang bernama Sintia;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari kakak Saksi yang bernama Yosi yang mengatakan bahwa ia mendapat cerita dari Sintia tentang ada pengeroyokan lagi pada tanggal 30 Juli 2024;
- Bahwa rumah tetangga korban dan tetangga korban rumahnya dekat dengan rumah saudara Aan, katanya ada yang mengeroyok didepan rumahnya Saudara korban. Kakak Saksi juga mendapat cerita dari orang-orang. Namun Saksi sempat mencari info bahwa ada yang bercerita katanya karena minum racun;

Terhadap keterangan Saksi SAKSI 7tersebut, Anak ANAKmemberikan pendapat bahwa ANAKtidak melakukan pemukulan tetapi menendang sebanyak satu kali. Atas bantahan tersebut saksi menyatakan akan meralat keterangannya sesuai keterangan Anak;

8. Anak Saksi **SAKSI 8**tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu bahwa ia dimintai keterangan terkait dengan penganiayaan yang dialami oleh siswa baru PSHT Mas KORBAN, hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak kenal tapi pernah bertemu dengan mas KORBAN saat latihan sebagai siswa silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di halaman sekolah SEKOLAH
- Bahwa alm. KORBAN baru ikut 2 (dua) kali ikut Latihan di tempat tersebut;
- Bahwa dalam kehadiran alm. Aan pada latihan kedua tanggal 26 Juli 2024, mulai latihan pukul 20.00 WIB sampai jam 23.30 WIB. Latihan tersebut diikuti oleh 10 (sepuluh) orang siswa. Saksi tidak tahu siapa saja pelatihnya, yang Saksi tahu hanya ANAK;

Hal. 43 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa lama latihan, mereka beristirahat dan setelah selesai istirahat para siswa PSHT diambil alih oleh pelatih lain atau warga lain. Kemudian para siswa PSHT disuruh berdiri berjejer dimana posisi alm. KORBAN berada di tengah-tengah antara Saksi dan Sdr. SAKSI 9. Kemudian Saksi melihat Anak ANAKmemukul alm. KORBAN dengan menggunakan tangan mengepal mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali. Saksi tidak tahu apakah pukulan itu dalam rangka latihan atau memberi hukuman;
- Bahwa posisi Saksi saat itu berada di baris kedua (belakang) samping kiri alm. KORBAN. Saksi tidak tahu kenapa KORBAN yang dipukul;
- Bahwa Anak ANAKtidak memukul seluruh siswa, tetapi hanya memukul alm. KORBAN. Saksi tidak tahu apakah ada yang dikatakan oleh Anak ANAKsebelum melakukan pemukulan terhadap Aan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah akibat pukulan tersebut KORBAN sempat terdorong mundur atau jatuh, Saksi tidak lihat sehabis lihat Anak ANAKmemukul itu Saksi langsung menghadap ke depan jadi tidak tahu KORBAN terdorong ke depan atau jatuh;
- Saksi tidak mendengar suara KORBAN mengaduh dan Saksi tidak tahu apakah selain ANAKada orang lain yang melakukan pemukulan;
- Bahwa alm. KORBAN masih ikut latihan sampai jam 24.00 WIB, sedangkan Saksi mengikuti latihan sampai dengan selesai pukul 03.00 WIB;
- Bahwa kondisi Aan setelah pemukulan setahu Saksi biasa;
- Bahwa KORBAN pulang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi baru kali itu melihat Anak ANAKmelatih di tempat latihan tersebut. Saksi ikut latihan PSHT sudah 2 (dua) bulan di Rayon Asem Growong secara rutin setiap Selasa dan Jumat malam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara SAKSI 9yang juga ikut latihan sebagai siswa di tempat latihan tersebut. Mursyid berbaris di sebelah kanan KORBAN. Aan berada di tengah-tengah antara Saksi dengan SAKSI 9;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum dipukul, KORBAN disuruh balik kanan;
- Bahwa selama latihan tidak dilakukan tes satu per satu dengan pukulan;
- Bahwa Anak ANAKtidak melatih sampai selesai, setelah memukul KORBAN, Saksi sudah tidak lihat Anak ANAKdi tempat latihan;

Hal. 44 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ANAK datang langsung memukul, tidak melatih dulu. Tidak sempat melatih seperti pelatih lainnya;
- Bahwa saksi mengubah keterangannya dengan mengatakan bahwa Anak ANAK ada melatih lebih dulu mengetes tangkisan siswa lainnya, baru kemudian memukul Aan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak ANAK memberikan pendapat bahwa ANAK tidak melakukan pemukulan tetapi menendang sebanyak satu kali dan Saksi sempat melatih, tidak tiba-tiba memukul. Atas bantahan tersebut saksi menyatakan akan meralat keterangannya sesuai keterangan Anak;

9. Anak Saksi **SAKSI 9**, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan KORBAN di tempat latihan olah raga bela diri silat PSHT;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) bulan berlatih PSHT sebagai siswa di halaman Sekolah SEKOLAH. Ia latihan setiap Selasa dan Jum'at malam, dengan beberapa orang pelatih tetapi yang Saksi kenal hanya pelatih bernama Rio sebagai Warga PSHT;
- Bahwa tempat latihan tersebut ada pagarnya, tetapi tempatnya terbuka, semua orang bisa masuk ke situ;
- Bahwa latihan tanggal 26 Juli 2024 diikuti oleh 10 (sepuluh) orang, antara lain KORBAN, Anak Saksi SAKSI 8, Tata, Wisnu, Senda, Sendi, Fauzi, Keshat, dan Faris. Latihan dimulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 03.00 WIB dengan materi latihan push up, lari, sit up, latih tendangan, dengan satu kali istirahat;
- Bahwa siswa berbaris dalam dua barisan, Saksi ada di barisan belakang bersebelahan dengan KORBAN, SAKSI 8 dan wisnu, dengan posisi berbaris di sebelah kanan KORBAN adalah Saksi dan di sebelah kirinya KORBAN adalah Anak SAKSI 8. Dari awal sampai akhir posisi berbaris sama;
- Bahwa dalam latihan tersebut Saksi dan siswa lainnya juga dilatih menerima pukulan;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum istirahat SAKSI 12 menendang KORBAN dalam posisi saling berhadapan mengenai bagian dada KORBAN, hingga KORBAN mundur tapi tidak sampai terjatuh. Hanya KORBAN yang ditendang, siswa lainnya tidak ada yang ditendang;
- Bahwa setelah itu KORBAN masih bisa bercanda, dan tidak mengeluh;

Hal. 45 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang lain yang memukul atau menendang KORBAN dalam latihan tersebut;
- Bahwa dalam latihan tersebut Saksi mendengar ada perintah kepada KORBAN untuk balik kanan, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan, dan Saksi tidak melihat ada kejadian apa setelah KORBAN balik kanan, Saksi juga tidak mendengar ada suara pukulan atau tendangan;
- Bahwa setelah istirahat KORBAN dipulangkan oleh salah satu Warga PSHT tetapi Saksi tidak tahu namanya. Aan dipanggil mendekat oleh warga, lalu Aan pulang diantar oleh salah seorang Warga PSHT dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sebelum istirahat yang melatih ada satu orang dan setelah istirahat ada 3 (tiga) orang pelatih. Saksi tidak mengetahui nama para pelatih tersebut, tetapi bukan SAKSI 12;
- Bahwa pada latihan di hari Jumat tanggal 26 Juli adakah Saksi melihat Anak ANAKada di tempat latihan tersebut;
- Bahwa Aan pulang lebih dulu, Saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat ANAKdi tempat latihan tersebut sebelumnya, baru melihat kali itu. ANAKjuga tidak sampai selesai latihan berada di tempat tersebut, ia pulang setelah KORBAN;

Terhadap keterangan Saksi SAKSI 8 tersebut, Anak ANAK memberikan pendapat bahwa ANAK tidak melakukan pemukulan tetapi menendang sebanyak satu kali. Atas bantahan tersebut saksi menyatakan akan meralat keterangannya sesuai keterangan Anak;

10. Saksi **SAKSI 10**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB saat Saksi berada di kamar dengan kondisi tidur, tiba-tiba pintu kamar Saksi digedor oleh Anak SAKSI 13 lalu Saksi membuka pintu kamar, dan Saksi tanya "Ono opo (ada apa), SAKSI 13?", Anak SAKSI 13 bilang "Iki ono gadungan tulung videoke (ini ada gadungan, tolong divideokan)!" kemudian Saksi menyuruh Anak SAKSI 13 masuk kamar bersama dengan beberapa orang lainnya. Selanjutnya Anak Korban yang sebelumnya belum Saksi ketahui namanya, disuruh membaca surat klarifikasi yang saat itu sudah dibawa oleh KORBAN, kemudian karena Aan lama tidak membaca surat tersebut, Anak SAKSI 13 marah kemudian Anak SAKSI 13 melakukan pemukulan dengan cara

Hal. 46 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan tangan kiri mengepal kemudian diarahkan ke bagian dada sebelah kanan KORBAN sebanyak satu kali dengan bunyi tidak terlalu keras “bek”, dan Sdr. SAKSI 12 melakukan pemukulan terhadap KORBAN dengan cara mengayunkan tangan kanan mengepal ke bagian dada KORBAN sebanyak satu kali, kemudian KORBAN kembali diuruk membaca surat klarifikasi tersebut dengan dibantu oleh SAKSI 11, setelah selesai membaca klarifikasi tersebut KORBAN diajak keluar rumah dan setahu Saksi, KORBAN diajak ke rumah Anak SAKSI 13 yang berada di sebelah rumah yang Saksi tempati tersebut,

- Bahwa pada saat peristiwa kejadian di dalam kamar Saksi, Saksi merekam video dengan menggunakan HP Saksi selama kejadian pemukulan sampai dengan KORBAN membaca klarifikasi;
- Bahwa Saksi melihat reaksi KORBAN setelah dipukuli di kamar Saksi itu memegang tangannya karena apa Saksi tidak mengetahuinya dan kepalanya terlihat menunduk. Saksi tidak melihat KORBAN menangkis pukulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di kamar rumah paman Saksi yang bernama Pakde SAKSI, tempat sehari-hari Saksi tinggal, yaitu di, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi hanya kenal Anak SAKSI 13 dan Sdr. SAKSI 12, sedangkan yang lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti surat pernyataan bermeterai;
- Bahwa posisi mereka saat berada di kamar adalah berturut-turut adalah Anak SAKSI 13, KORBAN, SAKSI 11 dan Sdr. SAKSI 12. Posisi Saksi ada di belakang;
- Bahwa Saksi memvideo peristiwa tersebut dengan ponsel milik Saksi yang menjadi barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6S warna Gold;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang lain yang juga merekam video peristiwa tersebut, karena Saksi fokus pada ponselnya;
- Bahwa setahu Saksi KORBAN dipukul karena tidak bisa membaca surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksudnya Gadungan. Saksi sendiri tidak ikut PSHT, dan Saksi tidak berusaha mencegah atau mengingatkan Anak SAKSI 13 dan kawan-kawannya karena saat itu banyak orang yang bersama Anak SAKSI 13;
- Bahwa durasi video tersebut sekitar 2 (dua) menit;

Hal. 47 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi mengirim video itu kepada Anak SAKSI 13, lalu Saksi menghapus video itu. Namun oleh Polisi Saksi disuruh mengembalikan video yang Saksi rekam itu. Saksi tidak pernah mengirim video tersebut kepada pihak lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Anak SAKSI 13 meminta Saksi untuk memvideokan peristiwa tersebut. Setelah itu Saksi kembali tidur dan setelah Saksi kembali terbangun, Anak SAKSI 13 meminta Saksi untuk mengirimkan videonya kepada Anak SAKSI 13;
- Bahwa Saksi mengetahui KORBAN meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2024 sekitar habis maghrib atau pukul 18.30 WIB dari SAKSI 6 dan Vandio yang memberitahu Anak SAKSI 13, saat Saksi berada di sampingnya. Anak SAKSI 13 terkejut mendengar kabar tersebut;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anak SAKSI 13 setelah Anak SAKSI 13 pulang dari main voli dari pukul 16.30 WIB. Sepulang sekolah siang hari, Anak SAKSI 13 tidur dan sore hari bangun kemudian main voli. Sebelum itu Anak SAKSI 13 tidak ada keluar rumah lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi **SAKSI 11**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 09.30 WIB Saksi diberitahu oleh Sdr. SAKSI 5 melalui Chat WA bahwa ada seseorang yang mengaku warga PSHT (Gadungan) "Mas, ini ada PSHT gadungan berani ambil nggak", kemudian Saksi menjawab, "*Ambilen soale kamu tahu kalo ada PSHT gadungan*", setelah itu Saksi WA Sdr. Hanung untuk mengajak pergi ke Daerah Dibal awalnya hanya untuk main saja dan kemudian Sdr SAKSI datang ke rumah Saksi. Tiba-tiba Sdr. SAKSI 5 menghubungi Saksi jika sudah berada di rumah SAKSI 5 yang mengaku sebagai warga PSHT dan Saksi disuruh ke rumah KORBAN. Sdr. SAKSI 5 menyusul Saksi ke Dibal dan mengajak Sdr. SAKSI ke rumah KORBAN kemudian Saksi menyusul kesana dan di perempatan jalan di daerah Dibal Saksi ketemu dengan Sdr SAKSI 12 dan Anak SAKSI 13 dan kami bersama - sama menuju ke rumah KORBAN,. Sebelumnya Saksi sudah WA dengan Sdr. SAKSI 12 dan mendapatkan informasi kalau KORBAN latihannya di sebelah utara rumah Anak SAKSI 13;

Hal. 48 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ke rumah KORBAN, Sdr. SAKSI 5 ditunjuk berdasar kesepakatan bersama, sedangkan Sdr. SAKSI Saksi yang menunjuk untuk menemani SAKSI 5;
- Bahwa Sdr. SAKSI 5 dan Sdr. SAKSI pergi ke rumah KORBAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah;
- Bahwa Sdr. SAKSI 5 sudah mengetahui sendiri rumah KORBAN karena KORBAN adalah temannya;
- Bahwa KORBAN dikatakan gadungan karena KORBAN membuat Story WA yang isinya foto KORBAN bergaya biasa saja dengan menggunakan lagu PSHT;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya yang lain menunggu di perempatan Dibal itu sekitar 10 (sepuluh) menit. Kemudian Sdr. SAKSI 5 mengabari lewat chat ke Saksi kalau Saksi disuruh ke rumah KORBAN. Kemudian di rumah KORBAN Saksi bertemu dengannya;
- Bahwa tiba di rumah KORBAN, Saksi melihat SAKSI 5 dan Hanung sedang duduk di sepeda motor menunggu KORBAN keluar;
- Bahwa setelah KORBAN keluar rumah dan duduk di depan rumah. Saksi menanyai KORBAN, "Ikut warga mana" kemudian KORBAN menjawab "Ikut warga Madiun" kemudian Anak SAKSI 13 juga menanyakan "kamu ikut ranting mana" KORBAN menjawab "Saksi ikut ranting Nogosari". Setelah itu Sdr. SAKSI 12 pergi menjemput temannya, sedangkan Saksi pergi meninggalkan rumah KORBAN main ke rumah teman Sdr. Hanung di daerah Karangpung beli es dan main HP di rumah Sdr. Prima;
- Bahwa kemudian Saksi ditelepon Anak SAKSI 13 kalau Saksi disuruh datang ke daerah Nogosari dan Anak SAKSI 13 mengatakan kalau Anak SAKSI 13 sudah ada disana. Kemudian Saksi pergi mencari-cari ke Nogosari tidak bertemu dan kemudian Saksi kembali ke rumah Sdr. Prima. Sekitar 10 menit Saksi ditelepon lagi Sdr. SAKSI 13 kalau Saksi disuruh datang ke Lapangan Sembungan;
- Bahwa sampai di Lapangan Sembungan Saksi bertemu dengan Anak SAKSI 13 SAKSI 5, Sdr. Agba, Sdr. SAKSI, Sdr. SAKSI 12 dan temannya Saksi lupa namanya. Saksi melihat Anak SAKSI 13 menendang mengenai punggung KORBAN satu kali dengan tendangan A (njejak) dari belakang, KORBAN saat itu tidak jatuh. Setelah itu, Sdr. SAKSI 12 juga menendang KORBAN di daerah perut

Hal. 49 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah dengan tendangan A (njejak) dari arah depan, KORBAN saat itu menjadi mundur sekitar satu atau dua langkah;

- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi dari tendangan yang dilakukan Anak SAKSI 13 dan Sdr. SAKSI 12 itu karena hanya seperti mendorong saja. KORBAN tidak terdengar mengeluh atau terlihat menahan sakit;
- Bahwa selain Anak SAKSI 13 dan Sdr. SAKSI 12, setahu Saksi tidak ada orang lain yang melakukan kekerasan terhadap KORBAN di Lapangan Sembungan itu;
- Bahwa setelah itu KORBAN dibawa ke rumah Anak SAKSI 13 di daerah Manggung pukul 11.30 WIB, disana KORBAN membuat surat pernyataan kalau mau ikut latihan bermeterai di depan rumah SAKSI 13 dan disuruh membaca di kamar saudaranya Anak SAKSI 13. Saksi tidak tahu namanya. Pada saat pembacaan KORBAN itu posisinya Anak SAKSI 13, KORBAN, Saksi dan Sdr. SAKSI 12. Pada saat KORBAN hendak akan membaca surat pernyataan tersebut Anak SAKSI 13 melakukan kekerasan terhadap KORBAN dengan cara memukul Anak SAKSI 13 melakukan kekerasan terhadap KORBAN dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut korban mengenai perut korban;
- Bahwa yang memberikan saran agar pembacaan surat pernyataan dilakukan di kamar Sdr. Saksi 10 (saudaranya Anak saksi 13) tersebut adalah Anak SAKSI 13 sendiri;
- Bahwa Sdr. Saksi 10 disuruh oleh Anak SAKSI merekam video pembacaan surat pernyataan;
- Bahwa Kemudian KORBAN di bawa ke depan rumah Anak SAKSI 13 dan duduk di samping Saksi. Anak SAKSI 13 menyuruh Saksi untuk mengajari KORBAN membaca surat pernyataan tersebut, setelah itu KORBAN berdiri dan membaca surat pernyataan tersebut dan kembali duduk di samping Saksi, Saksi mengajari kurang lebih setengah jam namun KORBAN tetap tidak bisa lalu seketika itu juga Saksi menampar korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kanan dan kiri KORBAN. Setelah itu Setelah itu Anak SAKSI 13 ditelepon oleh Sdr Vandio menanyakan jika KORBAN adalah yang mengaku warga PSHT setelah itu Anak SAKSI 13 menjawab "Iya, KORBAN yang mengaku warga PSHT kemudian sdr Vandio menjawab "Jangan di apa-apakan dulu, itu tetangga Saya, Saya tak kesana" kemudian sekitar jam 12.30 WIB Sdr. SAKSI 12 menjemput

Hal. 50 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAKtuntuk diajak ke rumah Anak Dani, setelah Sdr. SAKSI 12 balik ke rumah Anak SAKSI 13 bersama Sdr ANAK, kemudian Anak SAKSI 13 mengajak KORBAN untuk berpindah tempat di sebelah rumahnya. Saat itu ada Anak SAKSI 13 membawa KORBAN, Sdr. Aurel, Saksi, kemudian menyusul Sdr SAKSI 12 dan Anak anak. Awalnya KORBAN duduk-duduk saja dan pada saat di dalam rumah itu Saksi melihat Sdr. SAKSI 12 menonjok (memukul) korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal mengenai perut KORBAN, saat itu KORBAN terlihat masih tegak, kemudian menyusul ANAKmenonjok (memukul) korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal mengenai bahu KORBAN dan tak berlangsung lama Sdr saksi 6 dan Sdr saksi datang dan meleraikan, setelah meleraikan Sdr SAKSI 12 dan Sdr. SAKSI 5 mengantar pulang KORBAN dengan cara KORBAN dibonceng Sdr. SAKSI 5 dan Sdr. SAKSI 12 menyusul. Kemudian Sdr. Saksi 6 dan Sdr saksi menyusul ke rumah KORBAN. Saksi dan Sdr. saksi kemudian pulang;

- Bahwa Saksi tidak begitu hapal isi surat pernyataan tersebut, namun setahu Saksi isinya meniru dari HP contoh-contoh surat pernyataan;
- Bahwa Sdr. SAKSI 12 mengusulkan agar daripada hanya mengaku-ngaku sebagai Warga PSHT lebih baik KORBAN diajak ikut latihan di PSHT saja. KORBAN ditanyai mau ikutan yang dimana KORBAN menjawab katanya di tempat latihannya Sdr. SAKSI 12 yaitu di Bentongan;
- Bahwa setelah itu Saksi sudah tidak mengurus masalah KORBAN lagi karena Saksi sudah tenang KORBAN mau mengikuti latihan PSHT. Saksi tidak tahu apakah KORBAN pernah ikut latihan PSHT;
- Bahwa Saksi mau diajak oleh Sdr. SAKSI 5 yang usianya lebih muda (15 tahun) sedangkan Saksi sudah dewasa (19 tahun) mengurus KORBAN yang mengaku warga PSHT karena Saksi khilaf dan menyesal;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau KORBAN telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2024 pukul 18.30 WIB. Ketika Saksi bangun tidur Saksi ditelepon dan diberitahu oleh Sdr. Saksi 6 Pada waktu telepon itu Saksi tidak diberitahu kalau KORBAN meninggal dunia namun ditanya oleh Sdr. SAKSI 6 "Kamu tadi sore ada ngeroyok KORBAN, nggak?", Saksi belum membalas;

Hal. 51 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi informasi adanya pengeroyokan pada tanggal 30 Juli 2024 tersebut berasal dari Sdr. SAKSI 6 sendiri. Pada saat Saksi mau berangkat latihan Saksi ditelepon Sdr. SAKSI 6 untuk datang ke warung Sdr Vandio. Sampai di warung Sdr Vandio, Sdr. SAKSI 6 tidak ada lalu Saksi dan Sdr Vandio mau ke rumah KORBAN untuk memastikan kabar itu dan menjelaskan keadaannya. Belum sampai rumah KORBAN baru di rumah temannya Sdr. Vandio Saksi disamperin dan didatangi Pak Adi Polisi Polres Boyolali;
- Bahwa lokasi Lapangan Sembungan di pinggir jalan dan terbuka. Orang sekitar yang melewatinya dapat bebas melewati dan dapat melihat apa yang terjadi di lapangan tersebut;
- Bahwa tujuan Anak SAKSI 13 mengajak KORBAN ke rumahnya adalah untuk klarifikasi yaitu membuat surat pernyataan;
- Bahwa kondisi rumah Anak SAKSI 13 saat kejadian tersebut sepi dan hanya beberapa sepeda motor yang berlalu-lalang dan rumahnya ada di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi benar melakukan pemukulan terhadap KORBAN dengan menampar KORBAN ketika di depan rumah itu tepatnya di teras rumah Anak SAKSI 13;
- Bahwa saat kejadian tersebut, KORBAN menggunakan kaos dan celana panjang. Saksi melihat tidak ada luka atau lebam dari bagian yang tidak tertutup pakaian dan dari cara jalan KORBAN yang terlihat biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi menampar KORBAN mengenai pipi, jadi Saksi tidak melihat ada luka lecet pada wajah atau bibir KORBAN;
- Bahwa setahu Saksi, mulut KORBAN tidak disumpal dengan jeruk jeruk tapi mau dengan cabai tetapi tidak jadi;
- Bahwa Saksi melakukan kekerasan ke KORBAN dengan menampar KORBAN pada saat itu, pertama karena Saksi jengkel dengan KORBAN yang mengaku sebagai orang atau warga PSHT dan Saksi juga jengkel karena Saksi ajari membaca tetapi tidak bisa-bisa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui kalau KORBAN tidak bisa membaca, baru setelah Saksi menampar dan berjam-jam Saksi mengajari KORBAN tidak bisa-bisa Saksi menanyakan kepadanya dan KORBAN menjawab kalau SD tidak lulus;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Anak SAKSI 13 memukul KORBAN ketika pembacaan surat pernyataan itu;

Hal. 52 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi menelepon Sdr. Hanung awalnya Saksi hanya mengajak Sdr. Hanung untuk main namun Sdr. SAKSI 5 menelepon Saksi terus dan mengabari kalau Sdr. SAKSI 5 sudah ada di lokasi rumah KORBAN;
- Bahwa pada saat KORBAN membaca surat pernyataan direkam video oleh Sdr. SAKSI 10 menggunakan ponsel iPhone 6S warna Gold. Dalam video tersebut posisinya berturut-turut Anak SAKSI 13, KORBAN, Saksi dan Sdr. SAKSI 12. Yang memakai masker adalah Anak SAKSI 13i, Yang memegang surat adalah KORBAN dan Saksi yang memegang senter, Sdr SAKSI 12 ada di sebelah kanan Saksi. Dalam video tersebut yang terlihat melakukan pemukulan adalah Anak SAKSI 13 tetapi Saksi tidak begitu jelas melihatnya karena saat itu Saksi fokus memegang senter dan melihat surat pernyataan itu;
- Bahwa saat kejadian di Lapangan Sembungan, berapa jarak antara posisi Saksi di atas sepeda motor dengan posisi KORBAN ketika melihat ada pemukulan terhadapnya itu sekitar 2 (dua) meter dan pandangannya tidak terhalang. Posisinya dari Saksi adalah KORBAN di depan Saksi dan kemudian Anak SAKSI 13 membelakangi KORBAN dan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Saksi **SAKSI 12**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi Saudara SAKSI 11 melalui chat WA mengirim video dan menanyakan Saudara KORBAN (korban) kepada Saksi terkait apakah benar ikut warga Perguruan Setia Hati Terate di daerah utara Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Saksi jawab bahwa orang tersebut bukan warga Perguruan Setia Hati Teratai di Padepokan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Lalu SAKSI 11 jawab itu gadungan, kemudian Saksi jawab warga tempat Saksi ada 3 (tiga) yaitu Pandu, Neila, Dipa. Lalu Saksi WA SAKSI 11 dan dijawab SAKSI 11 sedang di rumah setelah itu Saksi jawab OTW, maksudnya Saksi mau menjemput Saudara SAKSI 11 di rumahnya untuk *dolan-dolan* dan menjelaskan itu warga bukan. Kemudian Saksi berangkat bersama Saudara Najib menuju ke rumah Saudara SAKSI 11 namun di tengah perjalanan Saksi ketemu dengan Saudara SAKSI 13 sendiri di

Hal. 53 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggung kemudian bertemu juga dengan Saudara SAKSI 11 dan Saudara SAKSI di pinggir jalan daerah Dibal;

- Bahwa Saksi sempat ngobrol dengan SAKSI 13 tentang adanya warga gadungan, kemudian SAKSI 13 jawab aku juga diberitahu Saudara SAKSI 11, kemudian mereka bertiga mau ke rumah SAKSI 11 tapi di jalan ketemu dengan SAKSI 11 bersama dengan Saudara Hanung;
- Bahwa mereka berlima membicarakan tentang warga gadungan rumahnya dimana, Saudara Hanung tahu rumah korban, lalu mereka pergi ke sana. menggunakan 3 (tiga) sepeda motor mengikuti Saudara Hanung yang tahu rumahnya korban;
- Bahwa setelah sampai rumah KORBAN, jumlah mereka bertambah 1 (satu) orang, Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa di rumah tersebut mereka bertemu dengan KORBAN, kemudian SAKSI 13 bertanya ke korban saudara warga mana?, Saksi juga bertanya, saudara warga mana? Lalu korban menjawab, warga Nogosari. Saksi nanya Nogosari mana? korban menjawab tidak tahu Nogosari bagian mana, lalu Saksi bertanya Nogosari tempat siapa, korban menjawab Nogosarinya Mas Gembong. Lalu Saksi hubungi teman Saksi, Fendi, bertanya soal Gembong Nogosari, Fendi menjawab tidak tahu. Lalu Saksi disuruh SAKSI 13 menjemput mas Ari warga PSHT Manggung, tapi tidak bertemu. Kemudian Saksi kembali ke rumah KORBAN lalu bertemu dengan SAKSI 5sendiri di jalan menuju rumah korban. Saksi tanya masih ada disana dijawab SAKSI 5sudah tidak disana, katanya ngantar ke rumah pelatih di Nogosari;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi SAKSI 13 lewat WA, dijawab SAKSI 13 berada di Nogosari dekat gapura pinggir jalan, lalu Saksi menyusul dengan SAKSI 5. Disana ada SAKSI 13 dan KORBAN. Saksi tidak tahu kemana SAKSI 11, SAKSI dan SAKSI;
- Bahwa kemudian SAKSI 13 mengajak ke Lapangan Sembungan sekitar pukul 12.00 WIB untuk menanyai KORBAN. Sampai di lapangan, Anak SAKSI 13kembali bertanya, kamu warga mana? KORBAN tidak menjawab, lalu SAKSI 13jengkel mendorong dan kemudian menendang punggung KORBAN tapi meleset lalu menendang perut, selanjutnya Saksi bertanya, kamu warga mana? KORBAN menjawab warga Nogosari. Saksi nanya lagi, Kamu pengesahan makan apa? dijawab cacing, lalu Saksi suruh berdiri kemudian Saksi menendang 2 (dua) kali, 1 (satu) kena lengan, 1 (satu) kena perut. Saksi menendang KORBAN

Hal. 54 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jawabannya tidak sesuai dengan kenyataannya di PSHT sehingga Saksi jengkel. Saksi tidak dapat mengatakan jawaban yang sesuai apa karena itu sifatnya privat;

- Bahwa kemudian SAKSI 11, N, H, SAKSI 5 dan temannya yang Saksi tidak tahu namanya datang ke Lapangan Sembungan;
- Bahwa dari lapangan, SAKSI 13 mengajak mereka untuk ke rumahnya, dengan tujuan untuk menulis surat bermaterai;
- Bahwa tiba di rumah SAKSI 13, pertama di teras, ada yang menulis surat tetapi Saksi tidak kenal. Setelah selesai ditulis, Surat ditandatangani oleh KORBAN di teras, lalu KORBAN dibawa oleh SAKSI 13 ke kamarnya SAKSI 10. Saksi mengikuti juga;
- Bahwa di dalam kamar Fandi tersebut KORBAN membaca surat bermeterai tadi, tetapi KORBAN tidak bisa membaca, membacanya dengan dieja. Saksi dan teman-temannya baru tahu KORBAN tidak bisa membaca setelah KORBAN disuruh membaca;
- Bahwa karena KORBAN tidak bisa membaca, SAKSI 13 jengkel lalu memukul KORBAN dengan tangan kiri sambil berdiri di sampingnya. Tidak tahu mengenai bagian tubuh sebelah mana tetapi mengarah ke dada, yang Saksi lihat sebanyak satu kali;
- Bahwa kemudian KORBAN disuruh oleh SAKSI 11 untuk menghapuskan isi surat tersebut di teras, tetapi KORBAN tidak bisa dan setelah diajari masih tetap tidak bisa, sehingga SAKSI 11 marah dan menampar KORBAN. Saksi mendengar dari SAKSI 13 kalau SAKSI 11 menampar KORBAN sebanyak empat kali. Setelah itu Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan lagi karena Saksi disuruh oleh SAKSI 13 untuk menjemput ANAK ke bengkel di Dibal;
- Bahwa Saksi menelepon ANAK, ini ada gadungan dibawa ke padepokan Mbetongan atau gimana, lalu dijawab terserah. Lalu Saksi jemput ANAK di bengkel kemudian beli es dan rokok lalu pergi menuju ke rumah SAKSI 13;
- Bahwa sampai di rumah SAKSI 13, ANAK tanya KORBAN kamu warga mana? KORBAN tidak menjawab lalu ditendang ANAK dengan kaki kanan sebanyak satu kali posisi KORBAN berdiri kena tangan kalau tidak kiri ya kanan.
- Bahwa Saksi memukul KORBAN lurus ke dada satu kali dengan tangan kanan, lalu Saksi tampar dua kali kena pipi kanan dan kiri;

Hal. 55 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mereka pindah ke kamar di rumah SAKSI 13, kemudian datang SAKSI 6 dan Vandio menengahi dengan mengatakan, “*Iki tonggoku ojo diapak-apakne* (ini tetanggaku jangan diapa-apakan)”. Lalu Saksi disuruh Vandio mengantar pulang KORBAN, Saksi berboncengan sama Dika, SAKSI 5 memboncengkan KORBAN;
- Bahwa saat mengantar KORBAN, Saksi bertanya “sudah tahu tempat latihan belum?” KORBAN menjawab belum, lalu Saksi kasih tahu Kamis dan Sabtu malam di Betongan jam setelah isya. Lalu KORBAN menjawab iya, setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa Saksi melatih PSHT di Betongan. Tempatnya jauh dari rumah KORBAN, sehingga KORBAN latihan di Asem Growong yang lebih dekat;
- Bahwa Saksi sempat melihat KORBAN latihan di Asem Growong 2 (dua) kali, pertama tidak ingat tanggalnya yang kedua tanggal 26 Juli 2024 di halaman sekolah SEKOLAH setelah waktu sholat Isya;
- Bahwa Saksi datang ke tempat latihan di Asem Growong karena disuruh oleh Fandi untuk mengantar surat klarifikasi bermeterai, untuk diberikan kepada pelatih di tempat latihan Asem Growong;
- Bahwa Saksi datang ke tempat latihan tersebut bersama dengan ANAK dan SAKSI 7
- Bahwa di tempat tersebut ANAK melakukan pemukulan kepada KORBAN yang sedang berdiri di barisan belakang bersama siswa lainnya. ANAK mendekati KORBAN dan berbicara dulu. Saksi lupa bicara apa setelah itu ANAK memukul dari arah bawah Saksi tidak tahu kena bagian mana;
- Bahwa ANAK memukul sebanyak 2 (dua) kali, pertama jab yang kedua swing. Saat itu posisi KORBAN sudah balik badan disuruh pelatihnya. Setelah ANAK beranjak pergi Saksi menendang mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, KORBAN terdorong mundur. Setelah itu Saksi menyusul ANAK ke warung depan tempat latihan;
- Bahwa KORBAN pulang sekitar jam 23.00 WIB atau jam setengah 23.30 WIB. KORBAN pulang karena disuruh oleh orang yang tidak Saksi kenal namanya;
- Bahwa Saksi pulang jam 12.30 WIB, saat itu latihan masih berlangsung;
- Bahwa KORBAN sudah buat surat pernyataan, sudah tanda tangan, sudah ikut latihan, tetapi masih dipukuli karena katanya mau latihan di

Hal. 56 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betongan tetapi malah latihan di Asem Growong. Dalam surat pernyataan bermeterai tidak disebut KORBAN akan latihan di mana; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. Anak Saksi **SAKSI 13**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024 sekitar habis maghrib atau sekitar pukul 18.00 WIB karena melakukan penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pertama Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024. Awalnya Anak Saksi dikabari oleh Anak Saksi SAKSI 5ada PSHT gadungan yang katanya orang itu membuat story WA dengan menggunakan lagu PSHT. Anak Saksi di chat/ text WA oleh Anak Saksi SAKSI 5yang mengatakan "Mas, reneo Mas, iki ono gadungan" (Mas kesini, Mas ini ada Gadungan). Anak Saksi sudah tahu maksud kata gadungan itu adalah ada orang bukan Warga PSHT tetapi mengaku-ngaku sebagai Warga PSHT;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi SAKSI 5 sama-sama Warga PSHT, dan Anak Saksi tidak tahu siapa yang pertama kali melihat story WA yang dimaksud tersebut;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mau datang mengikuti panggilan tersebut, namun SAKSI 11 menelepon Anak terus dan awalnya Anak Saksi tidak angkat dan diamkan karena Anak Saksi sudah tahu maksud SAKSI 11menghubungi Anak Saksi. Akhirnya Anak Saksi mengangkat telepon dan ditanya "ada dimana?" Anak Saksi jawab ada di rumah perumahan Trimilian, rumah Om Anak Saksi. Ketika Anak Saksi mau pulang ke Manggung dalam perjalanan Anak Saksi bertemu dengan Sdr SAKSI 12 dan temannya di dekat SD Manggung 2. Kemudian Sdr. SAKSI 12 mengatakan kepada Anak Saksi "Ayo nyusul SAKSI 11dan SAKSI 5", kemudian Anak Saksi ikut dengan Sdr. SAKSI 12 ke rumah SAKSI 11di daerah Tambas;
- Bahwa kemudian SAKSI 11mengajak berhenti di dekat Masjid di daerah Dibal untuk istirahat dan membeli es. Disana ada Anak Saksi, SAKSI 11bersama Sdr. Hanung, Sdr. SAKSI 12 dan temannya dan Anak Saksi SAKSI 5. Kemudian SAKSI 11menyuruh Anak Saksi SAKSI 5dan Sdr. H untuk ke rumah korban di daerah Genengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat punya Anak Saksi SAKSI 5;
- Bahwa kemudian Anak Saksi SAKSI 5dan Sdr. H pergi ke rumah korban di Genengan tetapi tidak bertemu dan kata orangtuanya korban saat itu ada di

Hal. 57 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah neneknya. Anak Saksi SAKSI 5 mengetahui rumah neneknya lalu pergi ke rumah neneknya korban. Kemudian SAKSI 11 dan yang lainnya menyusul ke rumah neneknya sampai di sana sekitar pukul 12.30 WIB. Sesampainya di rumah neneknya dan bertemu dengan Sdr. KORBAN kami mengobrol dan menanyakan kepadanya mengapa membuat *story* WA dengan menggunakan lagu PSHT. Korban mengaku kalau orang PSHT, kemudian Anak Saksi menanyakan dimana rumah pelatihnya di Nogosari, lalu Sdr. SAKSI 12 gantian menanyakan tapi Anak Saksi tidak mendengar. Anak Saksi kembali lagi ke teras rumah neneknya KORBAN dan kembali bertanya editnya foto dari mana dan KORBAN menjawab dari aplikasi Capcut. Kemudian KORBAN berkata kepada Anak Saksi kalau tidak percaya akan diajak ke tempat latihannya dan rumah pelatihnya, kemudian Anak Saksi memboncengkan KORBAN tetapi di daerah Nogosari Anak Saksi hanya diajak putar-putar saja. Sampai di Kalijambe, KORBAN mengajak istirahat di lapangan sembungan. Yang ikut pada waktu itu ada KORBAN, Anak Saksi, Sdr. SAKSI 12 dan Sdr SAKSI 5;

- Bahwa saat di rumah KORBAN, KORBAN diminta menunjukkan baju sakral PSHT untuk membuktikan omongannya, namun ternyata yang ditunjukkan oleh KORBAN berbeda dari pakaian PSHT, karena talinya adalah tali sepatu bukan tali tambang *badge*-nya belum dipasang, serta celananya juga bukan celana PSHT;
- Bahwa di samping lapangan, Anak Saksi mengobrol lagi dengan KORBAN dan menanyakan Asli PSHT, pengesahan makan apa? KORBAN menjawab makan cacing. Kemudian Anak reflek, mendorong pundak KORBAN menggunakan dua tangan, Anak Saksi memperagakan gerakan tangan kanan mendorong maju dan tangan kirinya mendorong mundur pundak KORBAN. KORBAN berputar membelakangi Anak Saksi dan kemudian Anak Saksi menendang KORBAN dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, tendangan pertama kena punggung bagian tengah sedangkan tendangan kedua tidak karena ditangkis Sdr. KORBAN dengan tangannya. Setelah itu Anak Saksi menyuruh KORBAN untuk diam dulu dan Anak Saksi ambil rokok di sepeda motor. Sdr SAKSI 12 mendatangi KORBAN dan mengobrol dengan KORBAN. Anak Saksi k melihat Sdr. SAKSI 12 ada memukul KORBAN sebanyak 1 (satu) kali kena dada bagian tengah menggunakan tangan kanan mengepal, posisi KORBAN menjadi terdorong mundur sedikit, Anak Saksi melihatnya dengan jarak 2 (dua) meter. Setelah itu SAKSI 11 dan temannya datang, karena banyak orang yang lewat dan Anak Saksi takut kalau ada orang yang menanyakan, lalu Anak Saksi mengajak teman-teman ke rumah Anak Saksi untuk klarifikasi;

Hal. 58 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi yang berinisiatif mengajak pindah dari lapangan ke rumah Anak Saksi karena di Lapangan Sembungan tersebut banyak orang. Jarak rumah Anak Saksi dengan Lapangan Sembungan hanya sekitar 3 (tiga) menit saja;
- Bahwa Anak Saksi mengajak teman-temannya dan KORBAN ke rumah Anak Saksi untuk melakukan klarifikasi, karena di lapangan tersebut tidak ada kertas dan bolpon serta meterai, juga agar tidak banyak orang melihatnya;
- Bahwa KORBAN diboncengkan Sdr. SAKSI 5 dengan sepeda motor, Anak Saksi naik sepeda motor sendiri. Sampai di rumah Anak Saksi masih sepi;
- Bahwa saat itu ibunya Anak Saksi ada di rumah dan bertanya ada apa, Anak Saksi jawab ada gadungan. Ibu Anak Saksi bertanya lagi gadungan itu apa, Anak Saksi menjawab orang mengaku-ngaku sebagai PSHT, lalu ibu Anak Saksi mengatakan “sudah dipulangkan cepat”;
- Bahwa Anak Saksi kemudian menanyakan kepada KORBAN sudah makan belum dan KORBAN menjawab sudah. Di Teras, setelah itu, teman Rizal membawa kertas dan bolpoin untuk menulis surat sementara KORBAN sedang duduk-duduk. Setelah selesai Anak Saksi mengajak KORBAN, Sdr. SAKSI 12 dan SAKSI 11, (awalnya hanya itu saja baru kemudian banyak yang menyusul) ke kamarnya Sdr. SAKSI 10 yang awalnya sedang tidur. Anak Saksi membangunkan Sdr. SAKSI 10, lalu Sdr. SAKSI 10 bertanya ada apa? Anak Saksi mengatakan kepada Sdr. SAKSI 10 “tolong videokan sebentar, ini ada gadungan mau klarifikasi dulu”;
- Bahwa Anak Saksi meminta tolong SAKSI 10 untuk memvideo karena kamera ponsel SAKSI 10 bagus, sedangkan kamera ponsel SAKSI 11 tidak bagus;
- Bahwa di dalam kamar tersebut SAKSI 11 menyuruh KORBAN membaca surat itu tetapi ketika KORBAN tidak bisa membaca. Posisinya berdiri, KORBAN ada di sebelah kanan dan di sebelahnyanya ada SAKSI 11 dan Sdr. SAKSI 12. Surat dipegang sendiri. Kamar dalam keadaan gelap cahaya dari celah jendela dan yang menyenter menggunakan senter pada ponsel adalah SAKSI 11. Karena KORBAN tidak bisa membaca surat itu Anak Saksi reflek memukul KORBAN dengan jab tangan kiri mengepal satu kali kena dada (Penuntut Umum meminta agar diputarkan rekaman video dan membandingkannya dengan keterangan Anak Saksi, bahwa dalam video Anak Saksi mengambil ancang-ancang sebelum memukul sambil agak melompat), kemudian Sdr. SAKSI 12 maju ke depan KORBAN dan memukul KORBAN dengan tangan kanan kena dada tengah. Sekitar dua atau tiga menit, karena tidak bisa membaca, Anak Saksi mengajak keluar semuanya dan KORBAN duduk di teras agar rileks.

Hal. 59 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu SAKSI 11 mengajari KORBAN membaca surat itu dan Sdr. SAKSI 12 pergi menjemput Anak. Anak Saksi kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil makanan yang ada;

- Bahwa saat SAKSI 11 mengajari KORBAN membaca, SAKSI 11 ada menampar Sdr. KORBAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali: 2 (dua) kanan dan 2 (dua) kiri;
- Bahwa video itu direkam agar ada bukti nyata;
- Bahwa Anak Saksi baru mengetahui KORBAN tidak bisa membaca setelah klarifikasi Anak Saksi bertanya kepada KORBAN dan katanya karena ia tidak sekolah;
- Bahwa SAKSI 11 mengajari KORBAN untuk membaca sampai Anak datang bersama dengan Sdr. SAKSI 12;
- Anak dan Sdr. SAKSI 12 membawa minuman es, dan Anak Saksi meminta satu gelas es untuk KORBAN, lalu Anak Saksi kembali mengambil makanan yang ada di rumah ibunya. Saat kembali tiba-tiba sudah banyak orang ada 15 (lima belas) orang teman-teman SAKSI 11 datang. Setelah itu KORBAN diajak ke rumah Ibu Anak Saksi, yang mengajak siapa Anak tidak tahu. Di rumah Anak Saksi, Anak Saksi melihat Anak menendang dengan kaki kanan tendangan lurus satu kali kena dada dan Anak menendang KORBAN sebanyak tiga atau empat ke KORBAN. Setelah itu ada yang menendang lagi tetapi Sdr. SAKSI 12 atau Anak, Anak Saksi tidak mengetahui siapa;
- Bahwa terhadap BAP angka 11 yang dikonfirmasi kepada Anak Saksi, Anak Saksi menjawab bahwa yang ia lihat atau alami, Anak hanya menendang satu kali, kemudian Anak Saksi mendengar ada yang menendang tiga atau empat kali tetapi siapa yang menendang Anak Saksi tidak melihatnya. Setelah itu Anak tidak melakukan penendangan lagi karena kemudian dilerai;
- Bahwa KORBAN berada di rumah Anak Saksi hingga pukul 15.00 atau 15.30 WIB;
- Bahwa saat berada di dalam kamar rumah Anak Saksi, Anak Saksi tidak ada melakukan pemukulan lagi kepada KORBAN. Anak Saksi tidak tahu apakah di dalam rumah Anak Saksi tersebut KORBAN disuruh membaca surat pernyataan lagi atau tidak;
- Bahwa peristiwa tersebut berhenti ketika Sdr. SAKSI 6 dan Sdr V datang ke rumah Anak Saksi setelah Anak Saksi yang mengabarinya. Anak Saksi mengabarinya karena setahu Anak Saksi, Sdr. SAKSI 6 SAKSI 6 dan Sdr Vandio rumahnya juga sekitar Grasak. Dalam panggilan telepon, Sdr Vandio meminta agar KORBAN jangan diapa-apakan karena itu tetangganya Sdr.

Hal. 60 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vandio. Kemudian mereka datang dan meleraikan, selanjutnya diantara KORBAN pulang ke rumahnya oleh Anak Saksi SAKSI 5 dan disusul oleh Sdr. SAKSI 6 dan Sdr. Vandio;

- Bahwa Anak Saksi mendengar ada kejadian lagi di tanggal 26 Juli 2024, namun Anak Saksi tidak berada di lokasi tersebut. Anak Saksi mengetahuinya dari cerita Anak kepada Sdr. SAKSI 12 saat di kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak dahulunya sama-sama latihan PSHT di Betongan. Namun sekarang Anak Saksi latihan di Jeponan dan Anak di Betongan;
- Bahwa pengesahan sebagai warga PSHT antara Anak Saksi dan Anak lebih dulu Anak;
- Bahwa Anak Saksi mendengar ada kejadian lagi pada tanggal 30 Juli 2024. Anak Saksi mendengar dari Sdr. SAKSI 6i yaitu pada waktu Anak Saksi sedang membeli martabak dengan Sdr SAKSI 10i, Sdr. Vandio menelepon Anak Saksi dan menanyakan apakah Anak Saksi ikut melakukan pengeroyokan lagi kepada KORBAN pada hari itu. Anak Saksi menjawab kalau tadi siang Anak Saksi tidur di rumah;
- Bahwa pada waktu Anak Saksi menerima panggilan telepon dari Sdr. Vandio, Anak Saksi belum tahu bagaimana kondisi KORBAN. Setelah ditelepon, Anak Saksi mengajak Sdr. Fandi ke rumah milik Sdr. Vandio. Di sana Anak Saksi bertemu dengan Sdr SAKSI 6 dan Vandio lalu ada orang yang menyusul. Sdr Vandio pertama kali yang membahas kejadian tanggal 30 Juli 2024, dan Anak Saksi menanyakan apa ada pengeroyokan lagi dan Sdr. SAKSI 6 menceritakan kalau mengetahui yang katanya dari adiknya sendiri yang melihat sendiri kejadian itu. Kemudian orang-orang pada pulang ke rumah masing-masing dan Anak Saksi masih nongkrong disana;
- Bahwa Anak Saksi baru mengetahui kalau KORBAN meninggal dunia, saat diberi tahu oleh Sdr. SAKSI 6 melalui panggilan telepon tersebut;
- Bahwa tujuan Anak Saksi dan teman-temannya meminta KORBAN membuat klarifikasi agar KORBAN tidak jadi gadungan dan diajak ikut latihan PSHT. Anak Saksi melakukan pemukulan karena khilaf dan salah;
- Bahwa dalam pelatihan PSHT diajarkan juga titik lemah manusia antara lain di ulu hati;
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, Anak Saksi tidak ada meminta KORBAN untuk mengambil posisi bersiap menerima pukulan;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat ada yang memukul KORBAN di bagian wajah, dan Anak Saksi juga tidak melihat ada bekas luka di wajah KORBAN;

Hal. 61 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi adalah anak tunggal dan Anak Saksi tidak mengenal ayahnya yang sudah meninggalkan anak dan ibunya sejak Anak Saksi masih berusia 3 (tiga) bulan. Setahu Anak Saksi, ayahnya suka main judi hingga menjual barang-barang ibu Anak Saksi;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2024, Anak Saksi pulang sekolah kemudian tidur siang di kamar ibunya sejak pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. Setelah itu Anak Saksi pergi main voli;
- Bahwa sejak kejadian tanggal 14 Juli 2024 sampai meninggal dunianya KORBAN, Anak Saksi tidak mendengar ada pihak yang menyinggung tentang story WA-nya KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi menyesali atas akibat perbuatan yang telah Anak Saksi lakukan kepada korban KORBAN. Anak Saksi berjanji bisa memperbaiki dan tidak mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum;
- Bahwa saat ini Anak Saksi naik kelas 2 di SMK SEKOLAH, jurusan Teknik Kendaraan Ringan (TKR);
- Bahwa Anak Saksi ingin menjadi tentara seperti pamannya;
- Bahwa pekerjaan ibu Anak Saksi adalah sebagai penjahit yang bekerja di rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Forensik, **DR. Dr. HARI WIJOSO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli, Fakultas Kedokteran UNS tahun 1988, Fakultas Ekonomi Ull tahun 1998, Spesialis Forensik UGM tahun 2001 dan Doktor Fakultas Hukum Undip 2011;
- Bahwa riwayat pekerjaaaAhli: Dokter di Muhammadiyah tahun 1988-1993 Dosen UNS yang ditempatkan di RSUD dr. MOEWARDI Surakarta tahun 1995-Sekarang;
- Bahwa selaku dokter spesallis kedokteran forensik, Ahli melakukan pemeriksaan korban dan atau pelaku tindakan kriminal dan membuat laporan Visum et Repertum berdasarkan surat permintaan dari penyidik;
- Bahwa Ahli pernah menangani otopsi/melakukan pemenksKORBAN luar dan dalam terhadap mayat atas nama KORBAN, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 pukul 09.30 WIB sampai dengan 14.30 WIB di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr Moewardi Surakarta;

Hal. 62 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, korban mengalami trauma di banyak tempat, sehingga trauma itu menyebabkan banyak luka di organ dalam korban, sehingga jika daya tahan tubuh korban lemah akan menimbulkan sakit dan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa organ-organ yang mengalami luka sebagai berikut:
- Terdapat lebam berwarna merah kehitaman tidak hilang dengan penekanan pada paha, pinggang, pantat, punggung, leher;
- Terdapat cairan dan busa berwarna kemerahan pada kedua lubang hidung.;
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri terdapat luka memar pada dada kanan, dada kiri, lerigan atas kanan, lengan atas k punggung kanan, punggung kin, pinggang kanan dari garis tengah;
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan:
- Kepala terdapat bintik perdarahan di selaput mata bagian dalam, terdapat pendarahan di permukaan otak
- Dada terdapat luka memar dibelakang tulang dada sela iga ke lima bentuk lingkaran
- Lambung, Usus halus. Usus besar dan penggantung Usus berwarna gelap akibat memar;
- Bahwa luka pada tubuh korban kesemuanya disebabkan benda tumpul;
- Bahwa korban meninggal dunia karena trauma - trauma pada organ dalam (*Multiple Injury*) akibat trauma tumpul, tidak dapat disimpulkan trauma di organ mana yang paling besar mengakibatkan kematian;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pukul 09.00 WIB saat autopsi, korban kurang lebih meninggal sekitar lebih 10 jam sebelum pemeriksaan, diperkirakan jam 9 malam sebelumnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa kondisi kaku mayat dimulai setelah 2 (dua) jam meninggal dunia;
- Bahwa dari pakaian korban tidak ditemukan detail bercak darah atau tanda baru saja kejadian
- Bahwa tampak di bagian luar mayat korban didapatkan bekas memar, sudah relatif lama, di dada, di perut, di punggung, di lengan. Tidak ada luka lecet, yang ada luka sangat kecil di pipi sebelah kiri sepertinya bukan akibat perbuatan orang lain;
- Bahwa dari pemeriksaan bedah mayat, dari dada secara makroskopis, pemeriksaan mata biasa, kemudian jantung dibuka dan tidak ada kelainan jantung, dari paru kanan berwarna ungu kehitaman bagian kiri juga berwarna ungu kehitaman menunjukkan adanya bekas memar dan peradangan yang disebabkan oleh trauma fisik pada tubuh seseorang;

Hal. 63 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kelainan di paru sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa dari pemeriksaan perut ditemukan adanya hati yang berwarna merah keunguan, menunjukkan adanya bengkak, kemudian di lambung terjadi peradangan melebar, terdapat memar di usus 12 jari, gambaran ini menunjukkan peristiwa peradangan di organ dalam yang berkorelasi dengan trauma sebab benda tumpul;
- Bahwa pada bagian kepala yang dibuka, ditemukan pendarahan di otak, juga terdapat pembuluh darah melebar yang tampak. Hal itu merupakan kondisi tidak normal;
- Bahwa perdarahan di atas selaput otak dan bawah selaput otak, bisa terjadi karena penekanan pada pembuluh darah sehingga pecah kemudian ada pendarahan, juga ditemukan pelebaran yang tidak sampai pecah. Bisa juga disebabkan oleh trauma benda tumpul. Penyebabnya bisa dari luar tubuh dan bisa juga bisa dari dalam tubuh. Dari dalam tubuh misalnya terjadinya tekanan darah tinggi terjadi pendarahan otak. Selain hipertensi macam-macam penyakit juga bisa menyebabkan hal itu;
- Bahwa pada bagian permukaan otak kecil terdapat pembuluh darah yang melebar. Pada tubuh korban mengalami peradangan, sama di organ lain mengalami pelebaran pembuluh darah;
- Bahwa secara umum terjadi pembengkakan, dari organ bagian tubuh tersebut adalah lambung, liver, hati setelah diperiksa laboratorium menunjukkan adanya pembengkakan. Jadi organ yang dikirim ke laboratorium menunjukkan pembengkakan atau edema;
- Bahwa di dalam organ yang dikirim ke laboratorium hasilnya tidak ditemukan racun. Tidak ada zat yang mempengaruhi organ dalam;
- Bahwa dari pemeriksaan organ dalam yang dilakukan, dapat diperkirakan KORBAN pembengkakan sudah terjadi lebih dari 4 (empat) hari, bisa 6 atau 7 hari sampai 10 hari, sampai ada tanda-tanda penyembuhan diri sendiri dari organ;
- Bahwa orang normal selama hidup akan ada perbaikan sel-sel yang rusak, bisa sembuh sendiri biasanya 7 (tujuh) hari bisa hilang bekas memarnya;
- Bahwa dari pemeriksaan mata, ditemukan kelopak mata bagian luar dan bintik pendarahan di bagian dalam. Itu kondisi tidak normal, normalnya tidak ada pendarahan pada kelopak mata dan seharusnya bersih. Jadi peristiwa itu ada korelasi dengan peristiwa yang mengantarkan untuk itu. Hal yang paling umum adalah peristiwa kurangnya oksigen. Ini peristiwa mati lemas tapi bukan karena pencekikan, apakah ini disebabkan oleh kerusakan organ

Hal. 64 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami belum tahu. Ini hanya Gambaran orang tersebut kekurangan oksigen sehingga pembuluh darah melebar dan pecah;

- Bahwa kondisi tersebut kemungkinan itu kecil sekali diakibatkan oleh pukulan, karena pecahnya bukan karena pecah pembuluh darah dikarenakan terpukul. Kejadian itu dipicu karena kekurangan oksigen yang umumnya orang akan menyebutnya mati lemas.
- Bahwa pada jenazah terdapat tanda kurang oksigen, termasuk di antaranya pembengkakan itu tanda terjadinya kurang oksigen, kasus ini kompleks tidak seperti luka tusuk karena penyebab kejadiannya menyebabkan sakit yang daya tahan tubuh korban tidak mampu untuk mengkompensasi sakitnya tersebut hingga terjadinya kematian;
- Bahwa cairan merah yang keluar dari mulut jenazah bisa darah bisa bukan, pada kasus ini bukan darah tapi karena kerusakan sel-sel. Mungkin karena trauma dan sesak nafas, kekurangan oksigen dan tersengal-sengal. Sehingga ada lendir yang keluar Ketika meninggal;
- Bahwa korban yang mengalami sakit, normalnya akan respons penyembuhan diri, meskipun respons tiap orang berbeda. Selama dia mengalami sakit dan tubuhnya menyembuhkan diri, apakah dia mungkin dia bisa beraktivitas normal, dengan menahan rasa sakit dan mengabaikan kondisi tubuhnya. Bisa beraktivitas;
- Bahwa dalam lampiran ada hasil pemeriksaan patologi anatomi yang menjelaskan apakah ada kelainan secara mikroskopis, disitu kita temukan pembengkakan pada organ tubuh;
- Bahwa pembengkakan akibat trauma hanya terjadi pada area yang mengalami trauma saja;
- Bahwa jenazah dapat mengeluarkan busa dari mulut dan hidung, oleh karena sesak nafas, sehingga tersengal, sehingga bergesek dan merangsang munculnya lendir yang terjadi saat masih hidup dan kemudian ketika meninggal masih tersisa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli tidak menemukan ada tanda kelainan karena trauma baru. Tidak ada tanda luka yang kurang dari 24 jam;
- Bahwa di selaput otak ada pendarahan, tetapi di permukaan tidak ada memar di kepala;
- Bahwa pada bagian tubuh manusia terdapat bagian yang vital jika terkena pukulan, Jadi bagian tubuh, misalnya iga bagian bawah mulai dari depan kanan kiri sampai ulu hati, itu merupakan daerah yg vital jika terkena pukulan. Kemudian leher bagian kanan kiri mulai dari bawah dagu, atau

Hal. 65 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian daerah tengkuk. Itu beberapa daerah yang bisa menyebabkan kematian dalam hitungan jam;

- Bahwa *Multiple injury*, artinya banyak luka yang terjadi pada banyak organ, tidak terkait dengan waktu dilakukan berapa kali;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan kepada Penyidik setelah selesai melakukan pemeriksaan, namun visum et repertum baru selesai setelah hasil pemeriksaan dan ada koreksi beberapa kali, jadi ditandatangani tanggal 9 Agustus 2024;
- Bahwa semua yang dialami tubuh, meskipun lukanya sekarang tidak selalu kematiannya sekarang, tergantung daya tahan tubuh orang tersebut dan pengobatannya. Ada juga trauma dan menyebabkan kematian langsung atau 1 – 2 jam berikutnya. Juga jadi pertanyaan Ahli apakah korban tidak menyampaikan tubuhnya sakit sehingga bisa melakukan perbaikan fisik pasca trauma, sehingga peristiwa itu menyebabkan tidak diobati. Tentu ini subjektif;
- Bahwa kemampuan korban bertahan hingga beberapa hari malah Ahli melihat korban bisa bertahan sekian lama justru kuat, biasanya 2-3 hari kasus *multiple injury* korban meninggal;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Anak tidak memberikan tanggapan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor 053/IKF&ML/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 atas pemeriksaan terhadap jenazah KORBAN, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa korban meninggal dunia karena trauma-trauma pada organ dalam (*multiple injury*) akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak Korban, Penuntut Umum mengajukan bukti berupa keterangan para saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Restitusi, **SAKSI RESTITUSI 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di sebelah rumah atau tempat tinggal Sdr. KORBAN yang tinggal bersama neneknya. Saksi membuka warung di dekat sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah tersebut, buka pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya Anak Korban KORBAN meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan pemakaman terhadap Anak Korban KORBAN dan yasinan tiga hari berturut turut dan yasinan tujuh harian
- Bahwa sejak Saksi tinggal di daerah itu pada tahun 1999, kegiatan tahlil atau yasinan seperti itu masih rutin dilakukan menjadi tradisi masyarakat sekitar. Dan hampir 80% masyarakat sekitar masih menggunakan adat tersebut;
- Bahwa dalam acara pengajian seperti itu biasanya ada suguhan rokok merk DJI SAM SOE, ada sajian jajan pasar, ada pemberian minum aqua gelas, roti dan ada makanan berupa daging ayam serta ada pisang raja untuk acara tahlil untuk *tukon* pasar;
- Bahwa setahu Saksi, KORBAN dibawa ke rumah sakit dahulu dan baru pada hari berikutnya dimakamkan. Saat hadir dalam pemakaman, Saksi tahu adanya barang-barang seperti semen, porselain, bata kasar, batu putih dll di makam tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerja Ayah Anak Korban KORBAN sebagai seniman campur sari;
- Bahwa kegiatan yasinan akan dilaksanakan sampai di hari ke 40, 100 hari sampai di hari ke 1000, serta pendak 1 dan pendak 2, belum dilaksanakan tetapi biasanya diberlakukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yasinan bisa ditentukan sebelumnya dan dapat dipastikan sama, yang diundang tergantung keluarga orang yang meninggal dunia mengundang 1 RT atau 2 RT. Yang hadir bisa mencapai 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa kegiatan pengajian itu bagi orang yang kurang mampu masih bisa melaksanakannya karena sudah melekat menjadi tradisi masyarakat tetap melaksanakannya. Bagi mereka yang mempercayai itu adalah wajib dan bagi yang tidak itu hanya tradisi;
- Bahwa KORBAN adalah anak yang pendiam, dan biasanya kalau lewat atau bertemu dengan orang lain senyum dan menyampa misal bertemu dengan Saksi "Pakde";
- Bahwa hubungan Anak Korban KORBAN dengan orang tuanya dan kakaknya setahu Saksi baik;
- Bahwa setahu Saksi acara ketika mau menggali makam seperti selamatan yang menyediakan makan;
- Bahwa biasanya acara bedah bumi tersebut dilakukan setelah pulang dari pemakaman diadakan acara bedah bumi sekaligus *slup-sluhan* yang

Hal. 67 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan di rumah. Kegiatan bedah bumi tersebut juga diadakan oleh keluarga Anak Korban KORBAN;

- Bahwa terkait kondisi ibunya KORBAN, kalau sampai berobat ke dokter, psikiater atau minum obat-obatan Saksi tidak mengetahuinya tetapi kalau pada malam hari masih sering mendengarkan Ibunya menangis;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 Restitusi, **SAKSI RESTITUSI 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua alm. KORBAN sudah sejak lama;
- Bahwa yang Saksi dengar setelah latihan PSHT ada sakit di organnya, selanjutnya Saksi tidak paham;
- Bahwa di satu sisi Saksi melihat itu anak baik karena membantu keuangan keluarga berarti ada kekurangan disitu, kemudian di sisi lain Saksi dengar bela sungkawa dari keluarga pelaku cuma sekali dan uang Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan beras sekitar 7 (tujuh) kilogram. Juga tidak ada keluarga pelaku di hari berikutnya untuk bela sungkawa berikutnya, harusnya dari keluarga pelaku legowo. Ada tekanan terhadap keluarga korban yang mengakibatkan trauma tersendiri. Sempat Saksi dengar di persidangan pertama ada yang bertepuk tangan dari keluarga pelaku atau teman pelaku. Jika sudah ada korban seperti ini harusnya legowo, mengupayakan penghiburan atau itikad baik;
- Bahwa secara materi keluarga para Anak memberikan Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan beras. Terhadap hal itu dari keluarga korban tidak menganggap, tapi sekitar itu dan tidak ada kata-kata bagus dan setelahnya juga tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian ada datang lagi dengan pak lurah, dan pak lurah merasa heran. Sudah warganya meninggal dan masih mempertanyakan hal aneh seperti mengapa ini harus dilaporkan dan sebagainya
- Bahwa bagi Saksi sebagai bagian dari masyarakat, merupakan hal wajar jika ada yang meninggal dan dilaporkan sampai proses persidangan. Tapi jika itu dipertanyakan. Kemudian pengacara korban mengajak menggunakan baju hitam itu seperti tekanan kepada keluarga korban. Seperti intimidasi yang ada buktinya, dari pengacara dan keluarga korban;
- Bahwa dari sisi agama dari material, sesuai Al Baqarah: 178 itu Qisos, kalau keluarga korban memaafkan dan mengenakan diyat/denda.

Hal. 68 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangan sampai karena denda ini membebani pelaku agar lebih baik. Tangan diganti Rp100.000.000,00 banyak yang tidak mau, tidak ada harus nominal sekian tergantung dari keluarga korban apakah legowo. Yang ada malah *qisos* tentang *diyut* seberapa dan orang mati dimaterialkan, disitu Saksi tidak bisa menerangkan berapa yang pantas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak memberikan tanggapan;

Saksi ke-3 (ke tiga) Restitusi, **SAKSI RESTITUSI 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pak Darmudi, ayah dari alm. KORBAN adalah pimpinan Saksi di grup campur sari tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Anak Korban KORBAN diketahui Saksi seringkali membantu orang tuanya akan tetapi hanya sejauh untuk mengangkut barang-barang;
- Bahwa sepeninggalannya Anak Korban KORBAN, Saksi sangat kehilangan karena Anak Korban KORBAN sangat membantu pekerja Saksi, biasanya dia yang mengangkat peralatan dan membersihkannya;
- Bahwa Saksi sebagai pemain keyboard/ player;
- Bahwa pekerja Saksi mendapatkan job sekitar dalam satu minggu satu kali atau dua kali. Selama kegiatan pengajian atau yasinan, pekerja campur sari tersebut terpaksa dibatalkan;
- Bahwa selama dari kegiatan pengajian di hari ketiga dan ketujuh ada beberapa kali job campur sari yang dibatalkan sekitar dua kali dan pihak nge job sudah bisa menerima akan tetapi saksi tidak jadi mendapatkan penghasilan;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam pengajian dan mengetahui adanya suguhan rokok, makan dan minum;
- Bahwa Saksi juga mengetahui kebutuhan pemakaman berupa material batu, semen, pasir, dan keramik/porselen karena kebetulan Saksi yang belanja kebutuhan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan nota belanja tanggal 31 Juli 2024 seperti 1 kol pasir biasa alus, 3 semen, 3 dus keramik, 300 batu krasak dan batu putih;
- Bahwa dari job, Pak SAKSI 1 menerima sekitar Rp3.500.000,00 (tiga setengah juta rupiah) dan Saksi mendapatkan bagian Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 69 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui ada guncangan yang dialami oleh orangtua atau keluarga dari Anak Korban KORBAN atas meninggal dunianya Anak Korban KORBAN. Secara psikis orang tua Sdr. KORBAN yaitu Sdr. SRI PARMUJI dan Sdr. SAKSI 1 bahkan Saksi sebagai orang yang bukan keluarga Sdr. KORBAN atas meninggal dunianya juga menjadi merasa lumpuh. Saksi pernah mengantarkan dan memberikan jasa sewa mobilnya untuk digunakan periksa ke Rumah Sakit Jiwa di Surakarta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa pihak kuasa hukum Korban melalui Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat dalam permohonan restitusi sebagai berikut:

N o	Kod e Bukt i	Nama bukti	Menerangkan	Keteranga n	Jumlah halaman
1	P.1	Akta Nikah Pemohon	Pemohon menikah resmi dengan istri dan merupakan orang tua dari Korban	Asli ada pada Pemohon	2
2	P.2	KTP Pemohon	Pemohon Penduduk Boyolali	Asli ada pada Pemohon	1
3	P.3	KTP Istri Pemohon	Istri Pemohon Penduduk Boyolali	Asli ada pada Pemohon	1
4	P.4	Surat Kelahiran KORBAN Henky Damai S	Korban adalah anak Kandung Pemohon dan istri	Asli ada pada Pemohon	1
5	P.5	Kartu Keluarga Pemohon	Pemohon sebagai Kepala Keluarga	Asli ada pada Pemohon	1
6	P.6	Surat Keterangan Kematian KORBAN Henky	Korban Meninggal dunia Selasa 30 Juli 2024	Asli ada pada Pemohon	1
7	P.7	Bedah Bumi ke 1 dan	Pemohon mengeluarkan biaya	Asli ada pada	1



		biaya Yasinan 3 hari	untuk bedah bumi dan yasinan	Pemohon	
8	P.8	Pemakaman 31 Juli 2024	Biaya Pemakaman yang dikeluarkan Pemohon	Asli ada pada Pemohon	1
9	P.9	Biaya Yasinan 7 Hari	Pemohon mengeluarkan biaya yasinan 7 hari	Asli ada pada Pemohon	1
10	P.10	Biaya Yasinan 40 Hari	Pemohon mengeluarkan biaya yasinan 40 hari	Asli ada pada Pemohon	1
11	P.11	Rencana Biaya Yasinan 100 Hari	Pemohon akan mengeluarkan biaya yasinan 100 hari	Asli ada pada Pemohon	1
12	P.12	Rencana biaya Pendak 1	Pemohon akan mengeluarkan biaya Pendak 1	Asli ada pada Pemohon	1
13	P.13	Rencana Biaya Pendak 2	Pemohon akan mengeluarkan Pendak 2	Asli ada pada Pemohon	1
14	P.14	Rencana Biaya Yasinan 1000 Hari	Pemohon akan mengeluarkan biaya yasinan 1000 hari	Asli ada pada Pemohon	1
15	P.15	Bukti Rawat Jalan Pemohon Di RSJ Daerah Surakarta	Pemohon Terganggu jiwanya setelah ditinggal korban	Asli ada pada Pemohon	1
16	P.16	Bukti Rawat Jalan Istri Pemohon Di RSJ Daerah Surakarta	Istri Pemohon Terganggu jiwanya setelah ditinggal korban	Asli ada pada Pemohon	1
17	P.17	Perincian Biaya Pelayanan di RSJ Daerah	Pemohon mengeluarkan biaya untuk kesehatan jiwa sepeninggal korban	Asli ada pada Pemohon	1



		Surakarta atasnama Pemohon			
18		Perincian Biaya Pelayanan di RSJ Daerah Surakarta atasnama IstriPemohon	Isri Pemohon mengeluarkan biaya untuk kesehatan jiwa sepeninggal korban	Asli ada pada Pemohon	1

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI A DE CHARGE 1**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Anak diajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa saksi mengetahui Anak dijemput oleh Polisi karena saksi dihubungi oleh Ibu saksi yang memberitahu jika Anak dijemput oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya saksi coba telpon ke HP ANAK tapi tidak aktif, selang setengah jam aktif, saksi tanya ANAK dimana, katanya di asrama haji. Saksi kemudian mencari dan ketemu mobil di asrama haji Donohudan, lalu saksi masuk dan bertemu dengan polisi yang menjemput;
- Bahwa setelah itu Anak dibawa ke Polsek Ngemplak, sedangkan saksi menunggu di luar Polsek;
- Bahwa awalnya saksi sendiri, lalu Bapak dan Adik saksi menyusul di jam 12 malam, kemudian kami menunggu sampai jam 8, lalu diinfokan jika ingin bertemu Anak ada di Polres;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang memberi kabar Ibu, lalu saksi ke Polres sendiri. Saksi menunggu sampai sore sekitar jam 4 atau jam 5 lalu pulang. Setelah pulang sekitar jam 8 lebih ternyata HP anak aktif. Kemudian dari dari Polres telpon saksi dan mengaku atas nama Satriya dengan nomer baru. Lalu orang dari Polres tersebut mengatakan "Mas, datang ke polres untuk mendampingi BAP";
- Bahwa sekitar pukul 9 saksi dan Bapak ke Polres, sampai polres jam 10. Lalu bapak disuruh masuk, sekitar 10 menit kemudian dari Polres

Hal. 72 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi masuk. Sampai situ saksi disuruh membacakan BAP sampai selesai dan Bapak disuruh tandatangan. Di situ ada hanya saksi, saksi dan Bapak saksi serta Satriya dan Bu Titin;

- Bahwa atas BAP yang dibacakan tersebut Anak tidak menyatakan keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Anak diperiksa, selain itu saksi juga tidak tahu berapa kali Anak tanda tangan BAP;
- Bahwa Anak melatih latihan PSHT di Asem Growong;
- Bahwa Anak pernah menjadi juara 1 (satu) kejuaraan silat di Kecamatan Ngemplak;
- Bahwa Anak tidak pernah bercerita mengenai orang-orang yang mengaku sebagai PSHT;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2024, Anak dari pagi sampai sore bersama saksi. Pagi bersama saksi mengantar pesanan pintu sekitar jam 08.00 WIB sampai jam 14.00 WIB, kemudian jam 15.00 WIB Anak pamit mau menagih tagihan sayur Ibu, lalu Anak bilang akan membantu Ibu dan kata Ibu sampai pasar jam 17.00 WIB;
- Bahwa saksi baru menerima surat-surat dari Kepolisian setelah BAP selesai;
- Bahwa dari keluarga saksi sempat ada yang datang ke rumah keluarga korban pada tanggal 2 Agustus 2024 untuk memberikan tali asih yang berupa uang dan sembako, namun saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan;
- Bahwa setahu saksi, permintaan maaf keluarga Anak ditolak, namun sembako diterima;
- Bahwa keterangan dari warga di lingkungan sekitar, katanya ada cctv di masjid yang menampilkan korban membeli es dengan mengendarai sepeda motor pada sekitar pukul 12.30 WIB atau 13.00 WIB. Pertama korban tidak membawa es lalu 5 menit kemudian kembali membawa es;
- Bahwa setahu saksi, perbuatan Anak tersebut dalam rangka latihan, namun saksi tidak mengetahui mengapa Anak kemudian ditangkap oleh Polisi;

Atas keterangan kepada Saksi ke-1 a de charge tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SAKSI A DE CHARGE 2**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 73 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Anak diajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan, namun saksi tidak mengetahui penganiayaan terhadap siapa;
- Bahwa saksi juga merupakan warga PSHT, namun saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi lebih dulu menjadi warga PSHT dari pada Anak;
- Bahwa setahu saksi Anak dalam melatih di PSHT selalu sesuai prosedur;
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2024 saksi mendengar kabar KORBAN yang merupakan siswa PSHT meninggal dunia;
- Bahwa pada tanggal 30 atau 31 Juli 2024, saksi bertemu dengan ANAK dan kakaknya di sawah, dimana saat itu Anak dan kakaknya sedang mengambil kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Anak dipanggil oleh Polisi;
- Bahwa di PSHT, apabila salah dihukum kuda-kuda, juga ditendang dan dipukul;
- Bahwa di PSHT, salah senam jurus juga salah berat, jika salah menghafal jurus dikasih "hadiah" supaya nanti bisa benar lagi;
- Bahwa "hadiah" apabila melakukan kesalahan tersebut hanya dilakukan saat latihan saja dan tidak ada "hadiah" tersebut di luar latihan;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada PSHT gadungan, namun saksi tidak pernah ikut campur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosedurnya apabila ada PSHT gadungan dan saksi tidak tahu ada aturan tertulis atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana respon PSHT terhadap kejadian ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian mengenai korban meninggal dunia;

Atas keterangan kepada Saksi ke-2 *a de charge* tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SAKSI A DE CHARGE 3**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ANAK, Anak Dani, dan dan alm. Anak Korban KORBAN adalah warga di tempat Saksi bertugas sebagai perangkat desa, di Desa Manggung;
- Bahwa pada malam hari tanggal 30 Juli 2024 Saksi mendapatkan informasi dari warga alm. KORBAN meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa keterkaitan antara ANAK dan Anak SAKSI 13 dengan meninggal dunianya Anak Korban KORBAN, hanya setelah

Hal. 74 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, Saksi dan Pak Lurah dimintai bantuan oleh keluarga ANAK dan Anak SAKSI 13 untuk menemani mereka mengunjungi keluarga alm. Anak Korban KORBAN, karena saat itu masih situasi berduka, sehingga keluarga Para Anak takut untuk datang ke rumah keluarga korban;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2024 sekitar habis ishak, Saksi dan Pak Lurah yang bernama Marsono dan keluarga ANAK yaitu Bapak Alimin dan Ibu Sri, dengan Pakde, Budhe dan Mbahnya, keluarga Anak SAKSI 13 yaitu Paman dan Buliknya yang bernama Pak Santoso mendatangi rumah nenek alm. Anak Korban KORBAN di Grasak. Saat itu Ibu Jarmi (ibu dari Anak Dani) tidak ikut karena sedang mengantar pakaian ganti ke Polres;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut mereka bertemu dengan orang tua dan keluarga alm. Anak Korban KORBAN, menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk silaturahmi dan menyampaikan permohonan maaf Para Anak kepada keluarga korban, namun saat itu dari pihak keluarga alm. Anak Korban KORBAN belum mau memaafkan;
 - Bahwa setahu Saksi, saat itu keluarga dari Para Anak membawa bungkusan tetapi Saksi tidak tahu isinya apa saja dan uang yang tidak Saksi ketahui jumlahnya;
 - Bahwa masing-masing keluarga Anak menyerahkan tali asih tersebut, tetapi Saksi tidak tahu siapa dari pihak keluarga alm. Anak Korban KORBAN yang menerimanya. Ketika pihak keluarga Para Anak pamit pulang dari rumah keluarga korban Anak Korban KORBAN mereka bersalaman dengan orang tua dan keluarga alm. Anak Korban KORBAN;
 - Bahwa apakah dari pihak Para Anak ada pertemuan atau kunjungan lagi ke rumah keluarga korban Anak Korban KORBAN;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak ada masalah antara Para Anak dengan Anak Korban, kemudian ketika Saksi di sana ada orang yang cerita kalau setelah Ashar bertemu dengan Anak Korban KORBAN membeli voucher ponsel kondisinya masih bagus;
 - Bahwa ANAK dan Anak SAKSI 13 adalah anggota PSHT, demikian pula Saksi. ANAK latihan di tempat yang sama dengan tempat padepokan Saksi yaitu di Betongan dimana Saksi sebagai Ketuanya, sedangkan Anak SAKSI 13 latihan di Jepongan;

Hal. 75 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggal dunianya KORBAN belum ada pembicaraan KORBAN atau pembahasan atau investigasi dari pihak PSHT sendiri;
- Bahwa setahu Saksi kepribadian ANAK dan Anak SAKSI 13 baik dan khusus untuk ANAK setahu Saksi termasuk siswa berprestasi se Solo Raya;
- Bahwa ANAK dan Anak SAKSI 13 walaupun sama-sama Warga PSHT tetapi dari organisasi yang berbeda karena adanya dualisme kepengurusan di PSHT 16 dan PSHT 17
- Bahwa penggunaan lagu atau mars atau atribut-atribut PSHT oleh orang yang bukan Warga PSHT tidak melanggar aturan dari PSHT. Apabila ada keadaan demikian maka yang dilakukan sebagai Warga PSHT hanya konfirmasi atau menanyakan saja sekedar mengetahui anggota/paseduluran saja dan itu hanya sebuah inisiatif saja bukan sebuah aturan;
- Bahwa dalam latihan PSHT ada latihan pukulan ke bagian otot perut dalam posisi siap (kuda-kuda), tidak tiba-tiba. Pukulan dilakukan setelah ada aba-aba, dan dalam keadaan menahan nafas mengeraskan otot bagian perut. Hal tersebut hanya sebatas pembentukan fisik. Batasan pemukulan itu adalah sesuai tingkat ketangkasan dari siswa itu sendiri/ yang dipukul bukan orang yang memukul, tergantung kemampuan siswanya apakah polos perlu latihan fisik seperti sit up, push up dan sebagainya dan biasanya belum banyak ikut latihan;
- Bahwa selain itu juga ada gerakan menendang, tetapi tidak diarahkan ke dada atau ulu hati;
- Bahwa siswa yang baru mengikuti 2 (dua) kali latihan PSHT belum bisa mendapatkan uji ketangkasan dengan pukul perut. Biasanya minimal setelah berlatih selama 2 (dua) tahun atau tergantung kebijakan pengurus dan biasanya minimal setelah mendapatkan sabuk hitam atau mendapatkan jurus apabila belum sabuk hitam atau mendapatkan jurus Saksi yakin belum mendapatkan uji ketangkasan pukul perut. Yang berhak memberi uji ketangkasan adalah pelatih di wilayah itu;
- Bahwa pelatih dari wilayah lain diperbolehkan memberi uji ketangkasan kepada siswa di wilayah lain namun harus atas izin dari sesepuh/ pelatih aktif di tempat latihan itu yang benar-benar mengetahui kondisi fisik dari para siswanya;
- Bahwa biasanya uji ketangkasan tidak dipilih satu orang saja;

Hal. 76 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di PSHT diajarkan nilai-nilai untuk menyeimbangkan jiwa korsanya agar tidak terjadi sikap arogansi. Warga PSHT harus bisa merangkul semuanya;

Atas keterangan kepada Saksi ke-3 *a de charge* tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Anak ANAKdi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui KORBAN membuat *story* WA dengan *backsound* mars PSHT saat ditelepon oleh SAKSI 12, tanggal 14 Juli sekitar jam 1 siang. SAKSI 12 mengatakan ada orang gadungan, mau diikuti Latihan di Padepokan Satria Kinasih apakah bisa? Anak jawab terserah, lalu SAKSI 12 bertanya apa Anak bisa datang ke Lokasi SAKSI 12 sekarang bersama korban, Anak jawab tidak, karena sedang membantu ibu, kemudian ketika Anak berada di bengkel, SAKSI 12 menelpon lagi, bicara sudah berada di rumah Anak Saksi SAKSI 13 apakah Anak mau datang, lalu SAKSI 12 menjemput Anak di bengkel sendiri naik motor. Kemudian Anak ikut SAKSI 12 ke rumah Anak Saksi SAKSI 13. Di Tengah jalan daerah Manggu beli es dan rokok. Sesampainya di sana ada 7 atau 8 orang, yang Anak kenal hanya Anak Saksi SAKSI 13;
- Bahwa Anak tiba sekitar pukul setengah 3, saat itu mereka sedang berada di teras rumah. Di situ ada yang sedang membaca tulisan, bermain hp dan ada yang sedang merokok;
- Bahwa awalnya Anak tidak tahu siapa nama orang yang sedang membaca tulisan, kemudian Anak baru tahu namanya KORBAN. Saat membaca KORBAN duduk, Anak tidak ingat Anak Saksi SAKSI 13 ada dimana. Ketika Anak datang Anak menyalami semua yang ada disitu termasuk KORBAN karena Anak saat itu belum tahu siapa yang dimaksud gadungan. Anak tawari es, disitu banyak orang, kemudian Anak Saksi SAKSI 13 meminta satu. Anak kenalnya sama SAKSI 12 dan saksi 10;
- Bahwa setahu Anak itu rumah SAKSI 10 rumah Anak Saksi SAKSI 13 yang disampingnya. Anak tidak tahu siapa yang mengajak masuk ke rumah, KORBAN juga ikut masuk tetapi Anak tidak tahu apakah KORBAN digandeng atau diajak. Anak masuk belakangan bersama dengan SAKSI 12. Mereka berada di ruang tamu selama sekitar lima menit. Anak melihat KORBAN dikelilingi oleh yang lainnya, sehingga Anak baru paham bahwa KORBAN lah yang dimaksud sebagai gadungan. Anak tanya “*kog isoh gadungan* (Kok bisa gadungan)?” ada yang tanya “*kamu warga pengesahan*

Hal. 77 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana, waktu pengesahan makan apa” KORBAN menjawab “makan cacing” Anak terkejut lalu Anak tendang memakai kaki kanan mengenai bahu sekali lalu bertanya lagi jawabannya tidak memuaskan Anak tendang lagi di bagian yang sama. Anak menduga KORBAN sudah dipukuli oleh yang lain jadi memilih bagian itu yang mungkin belum sakit;

- Bahwa Anak menduga KORBAN sudah dipukuli dari pembicarKORBAN orang-orang yang ada di situ, dan karena wajah KORBAN juga ketakutan;
- Bahwa Anak tidak melihat ada orang lain memukul atau menendang KORBAN saat itu;
- Bahwa saat Anak hendak keluar, Anak melihat SAKSI 12 memukul sekali dengan tangan kanan, tapi Anak tidak lihat mengenai bagian apa. Ketika Anak keluar, Vandio masuk dan meleraikan dengan mengatakan “*Wis mas, ra penak ro tonggoku* (sudah mas, tidak enak dengan tetanggaku)”, Anak sudah keluar ruangan, kemudian 4 (empat) orang termasuk korban pergi;
- Bahwa Anak melihat KORBAN lagi ketika latihan tanggal 26 Juli 2024. Awalnya Anak di Desa Karanglo lalu di whatsapp oleh SAKSI 12 mau diajak ke Asem Growong, Anak pernah tanya semula KORBAN mau ikut latihan di padepokan Anak tapi tidak datang, lalu SAKSI 12 kirim informasi kalau KORBAN Latihan di Asem Growong, Anak bilang nanti Anak susul. Setelah jam setengah 10 SAKSI 12 telpon kalau dia mau berangkat ke Asem Growong. Setelah dari Karanglo Anak pulang, lewat rumah saksi Ari, Anak inisiatif mampir rumah Ari, ada SAKSI 12 dan Ari di sana mengenakan seragam PSHT. Lalu Anak minta Ari dan SAKSI 12 berangkat dulu ke Asem Growong, Anak pulang dulu ambil seragam. Ketika Anak berangkat ketemu di gapura gedongan. Sesampainya di Asem Growong disana sudah banyak orang;
- Bahwa bukan pelatih di Asem Growong, tetapi Anak datang ke tempat tersebut karena mau mengecek apakah KORBAN benar latihan di situ karena ada yang bilang isi surat pernyataan latihan di sana;
- Bahwa yang berlatih ada sekitar 8 (delapan) orang dengan jumlah pelatih yang banyak, lebih banyak pelatihnya daripada siswa. Saat Anak datang, siswa sedang istirahat dan Anak menyalami semuanya. Anak bicara dengan orang-orang di sana katanya KORBAN mau Latihan di Bedongan (tempat Anak), kok Latihan disini, ada yang bilang pelatihnya Eko atau siapa, lalu Anak tanya. Setelah itu siswa berdiri menghadap utara lalu Anak ijin ke yang aja ngobrol untuk melatih;

Hal. 78 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ikut melatih karena mau mengkonfirmasi KORBAN, dari rumah tujuannya mau mengecek KORBAN datang atau tidak;
- Bahwa saat mendatangi KORBAN, Anak dari depan melihat pelatih memberi aba-aba tinggi, Anak memasukkan tangan ke arah tangkisan dari kanan, kiri lalu ke belakang. KORBAN di baris belakang nomor 2 dari kanan. Sampai KORBAN Anak tanya, kamu katanya mau Latihan di Bedongan tapi kok disini? Dia bilang lupa terus Anak pukul dadanya sebelah kiri. Terus setelah itu Anak tanya lagi kok sampai lupa dengan janjinya apa mau lari dari padepokan. Dia bilang kalau lupa;
- Bahwa Anak memukul ke arah pusar 1 (satu) kali, lalu Anak keluar menyusul Ari ke warung depan MI. Anak lihat SAKSI 12 menendang KORBAN lalu beberapa saat SAKSI 12 menyusul ke arah warung. Setelah setengah jam Anak Kembali ke Latihan. Katanya KORBAN Ketika Latihan belum dapat jurus. Lalu ada yang datang menyuruh KORBAN duduk dan bertanya soal kronologi dia ketangkap, lalu banyak yang mengerubungi dan KORBAN menjelaskan, setelah itu dia disuruh pulang sendiri;
- Bahwa sekitar pukul setengah dua belas malam, KORBAN disuruh pulang oleh PELATIH, sepertinya karena ia belum dapat jurus yang sedang dilatih itu PELATIH;
- Bahwa saat itu Anak terakhir bertemu dengan KORBAN;
- Bahwa sebelum KORBAN pulang ada yang mendatangi, mungkin teman PELATIH, menjemput tapi membawa motor sendiri-sendiri;
- Bahwa Anak tidak tahu adanya upaya perdamaian setelah kejadian pemukulan pertama terhadap KORBAN;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2024, Anak baru mendengar kabar bahwa KORBAN meninggal dunia, ketika itu ia ditelpon Afandi sekitar maghrib, apakah ikut pengeroyokan tadi siang, katanya di rumah KORBAN tadi siang. Setelah beberapa saat SAKSI 12 lewat dan Anak tegur. Setelah beberapa saat SAKSI 12 tidak berkabar lalu Anak susul ke warung Vandio sudah banyak orang. Ada SAKSI 13 dan SAKSI 12. Di warung tersebut Vandio bilang ada yang mendatangi rumah KORBAN. Vandio bilang ada cctv tapi belum dicek setelah itu semua pulang, sekitar jam setengah 7 Afandi tanya lagi apakah Anak di rumah, lalu ada orang datang;
- Bahwa Anak tidak melakukan pemukulan terhadap siswa lainnya, karena KORBAN menjawab mau ikut latihan di tempat Anak tetapi KORBAN lupa;
- Bahwa saat meninggalkan tempat latihan, sepertinya KORBAN masih sehat, karena bisa bawa motor sendiri. Tidak terlihat luka memar dan tidak

Hal. 79 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar mengeluh sakit;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dari IBU ANAK, orangtua dari Anak yang pada pokoknya bahwa Ibu dari Anak ANAK memohon keringanan hukuman dan agar Majelis Hakim mempertimbangkan masa depan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar pihak-pihak yang berwenang menangani perkara klien, mengutamakan kepentingan terbaik Anak dan memperhatikan aspek masa depan Anak;
2. Klien Anak belum berumur 18 tahun dan masih bersekolah, sebaiknya diberikan putusan berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju seragam PSHT warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana seragam PSHT warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Anak Saksi SAKSI 5 Sugiarto bin Sunardi, pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024, diberi tahu oleh temannya yang bernama ANAK bahwa Anak Korban KORBAN (Anak Korban KORBAN) membuat story WhatsApp yang mengaku-ngaku sebagai warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang pusatnya ada di Madiun;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Anak Saksi SAKSI 5memberi tahu hal tersebut kepada temannya yang bernama Saksi SAKSI 11melalui pesan WhatsApp, karena Anak Saksi SAKSI 5dan Saksi Rizal sama-sama Warga PSHT. Saksi Rizal menyuruh Anak Saksi SAKSI 5untuk mendatangi rumah Anak Korban KORBAN. Awalnya Anak Saksi SAKSI 5menolak, tetapi karena terus ditelepon oleh Saksi Rizal, akhirnya Anak Saksi SAKSI 5mau mendatangi rumah Anak Korban KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi SAKSI 5terlebih dahulu datang menemui Saksi Rizal dan teman-teman lainnya di dekat masjid di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, di tempat tersebut ada 6 (enam) orang yaitu Anak Saksi SAKSI 5, Saksi SAKSI 12, Anak Saksi saksi, Saksi saksi 11, dan Anak Saksi

Hal. 80 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 13 serta seorang lainnya, semua Warga PSHT. Anak Saksi SAKSI 5 disuruh untuk mendatangi rumah Anak Korban KORBAN dengan didampingi oleh Anak Saksi Hanung;

- Bahwa Anak Saksi SAKSI 5 dan Anak Saksi saksi pertama mendatangi rumah orang tua Anak Korban KORBAN di Dukung Genengan, Desa Kismoyoso. Di sana mereka bertemu dengan orang tua Anak Korban KORBAN. Dari tepi jalan mereka bertanya kepada orang tua Anak Korban KORBAN yang sedang berada di luar rumah apakah Anak Korban KORBAN ada, dijawab tidak ada;
- Bahwa kemudian Anak Saksi SAKSI 5 dan Anak Saksi Hanung menuju rumah nenek Anak Korban KORBAN, tempat yang sehari-hari ditinggali oleh Anak Korban KORBAN, di Dukuh Grasak, Desa Kismoyoso. Mereka bertemu dengan Anak Korban KORBAN dan mengajak Anak Korban KORBAN untuk pergi. Karena Anak Korban KORBAN tidak mau diajak pergi, Anak Saksi Hanung menghubungi Saksi SAKSI 11 melalui WA. Tidak lama kemudian Saksi SAKSI 11 datang bersama dengan Saksi SAKSI 12, dan Anak Saksi Dani, dan seorang lainnya;
- Bahwa Anak Saksi SAKSI 13 menanyakan kepada Anak Korban KORBAN mengapa ia menggunakan lagu PSHT, Anak Korban KORBAN menjawab bahwa ia adalah Warga PSHT, kemudian Anak Saksi SAKSI 13 bertanya lagi pengesahan dimana, dijawab oleh Anak Korban KORBAN menjawab bahwa pengesahan Warga PSHT langsung di pusat yaitu Madiun dan dengan pelatih Saudara Gembong. Anak Korban KORBAN diminta menunjukkan "baju sakral" PSHT tetapi baju tersebut berbeda karena talinya dari tali sepatu bukan tali tambang dan *badge*-nya belum dipasang serta celananya juga bukan celana PSHT;
- Bahwa Anak Saksi SAKSI 13 mengajak Anak Korban KORBAN untuk membonceng dengan tujuan mencari rumah pelatihnya tersebut, dan setelah dicari berputar-putar tidak tidak jelas keberadaan alamat pelatih yang dimaksud, kemudian Anak Korban KORBAN dibawa ke Lapangan Sembungan yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah neneknya KORBAN. Tempat tersebut dipilih oleh Anak Saksi SAKSI 13 karena sepi;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB mereka tiba di Lapangan Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Sampai di situ Anak Saksi SAKSI 13 kembali menanyakan status pengesahan Anak Korban KORBAN sebagai Warga PSHT, dijawab langsung di pusat Madiun, ditanya waktu pengesahan makan apa, dijawab oleh Anak Korban KORBAN makan cacing. Karena

Hal. 81 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban Anak Korban KORBAN tersebut salah, Anak Saksi SAKSI 13 kesal dan mendorong pundak Anak Korban KORBAN menggunakan dua tangan, Anak Saksi SAKSI 13 memperagakan gerakan tangan kanan mendorong maju dan tangan kirinya mendorong mundur pundak Anak Korban KORBAN hingga badan Anak Korban KORBAN berputar, lalu Anak SAKSI 13 menendang dengan kaki kiri dari arah belakang Anak Korban KORBAN sebanyak 2 (dua) kali, tendangan pertama kena punggung bagian tengah sedangkan tendangan kedua tidak karena ditangkis Anak Korban KORBAN dengan tangannya;

- Bahwa setelah itu Saksi SAKSI 12 bertanya lagi, "Kamu pengesahan makan apa" dijawab oleh Anak Korban KORBAN "cacing" hingga Saksi SAKSI 12 menendang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai lengan dan yang kedua mengenai perut;
- Bahwa Anak Saksi SAKSI 13 melihat Saksi SAKSI 12 ada memukul Anak Korban KORBAN sebanyak 1 (satu) kali kena dada bagian tengah menggunakan tangan kanan mengepal, posisi Anak Korban KORBAN menjadi terdorong mundur sedikit;
- Bahwa kemudian Saksi SAKSI 11 datang bersama temannya, karena banyak orang yang lewat di jalan, Anak Saksi SAKSI 13 mengajak mereka untuk pindah ke rumah Anak Saksi SAKSI 13 di Desa Manggung untuk membuat surat pernyataan klarifikasi;
- Bahwa Anak Korban KORBAN diboncengkan sepeda motor oleh Anak Saksi SAKSI 5, sedangkan yang lain mengikuti dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa mereka tiba di rumah Anak Saksi SAKSI 13 sekira pukul 14.00 WIB, sampai di sana Anak Saksi Rachmat Agba menghubungi Sdr. Aurel untuk meminta dibelikan meterai. Kemudian setelah Sdr. Aurel datang, Sdr. Aurel menuliskan surat pernyataan di teras rumah dan kemudian surat tersebut ditemplei meterai. Setelah menandatangani surat pernyataan tersebut, Anak Korban KORBAN ditampar oleh Saksi SAKSI 11 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Anak Korban KORBAN;
- Bahwa kemudian Anak Korban KORBAN dibawa ke dalam rumah dan masuk ke kamar, saat itu di kamar ada Saksi SAKSI 10 sedang tidur dibangunkan oleh Anak Saksi SAKSI 13 yang meminta Saksi Fandi untuk merekam video karena ponsel Saksi Fandi kameranya lebih bagus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar tersebut gelap hanya ada cahaya masuk dari sela-sela jendela, dan Saksi SAKSI 11 menyenturi surat dengan menggunakan lampu ponsel. Anak Korban KORBAN diminta membaca isi surat pernyataan dan direkam video oleh Saksi Fandi;
- Bahwa saat itu di dalam kamar ada sekitar 7 (tujuh) orang, yaitu Saksi SAKSI 12, Anak Saksi SAKSI 13i, Anak Saksi SAKSI, Sdr. Aurel, Anak Saksi SAKSI, Saksi SAKSI 11 dan Anak Saksi SAKSI 5;
- Bahwa Anak Korban KORBAN tidak bisa membaca surat tersebut, hingga Anak Saksi SAKSI 13 memukul Anak KORBAN dengan pukulan jab tangan kiri mengepal sebanyak satu kali mengenai dada, kemudian Saksi SAKSI 12 maju dan memukul Anak Korban KORBAN dengan tangan kanan mengenai bagian tengah dada. Sekitar dua hingga tiga menit kemudian Anak Saksi SAKSI 13 mengajak Anak Korban KORBAN dan yang lainnya keluar, kemudian Anak Korban KORBAN duduk di teras. Saksi SAKSI 11 duduk di samping Anak Korban KORBAN dan mengajarnya menghapuskan isi surat tersebut, sementara Saksi SAKSI 12 pergi menjemput Anak;
- Bahwa saat mengajari Anak Korban KORBAN, Saksi SAKSI 11 menampar Anak Korban KORBAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak empat kali, masing-masing dua kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri, kemudian Anak dan Saksi SAKSI 12 datang kembali dan saat itu sudah ada lebih banyak orang, hingga Anak Saksi SAKSI 13 mengajak mereka untuk pindah ke rumah orang tuanya Anak Saksi SAKSI 13 yang berada di sebelah rumah tersebut;
- Bahwa di rumah Anak Saksi SAKSI 13 tersebut kembali terjadi penganiayaan dimana Anak menendang sebanyak satu kali mengenai dada, Saksi SAKSI 12 memukul bagian dada sebanyak satu kali dan menampar dua kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban KORBAN. Anak Saksi SAKSI 13 menendang sebanyak tiga hingga empat kali, dan setelah itu ada tiga atau empat kali tendangan yang dilakukan oleh pelaku lain;
- Bahwa kemudian Saksi Vandio dan Saksi Vandio datang meleraikan dan mengatakan bahwa Anak Korban KORBAN adalah tetangganya. Anak Korban KORBAN disarankan untuk ikut latihan PSHT saja daripada hanya mengaku-ngaku, lalu Anak Korban KORBAN mau latihan di tempat latihan Anak, yaitu di Bedongan, kemudian Saksi Vandio menyarankan agar Anak Korban KORBAN pulang dulu saja untuk meminta izin dari orang tuanya. Lalu Anak Korban KORBAN diantar pulang dengan dibonceng oleh Saksi SAKSI 12;

Hal. 83 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di rumah Anak Korban KORBAN bertemu dengan ibunya, yaitu Saksi IBU ANAK KORBAN yang melihat kondisi Anak Korban KORBAN seperti ketakutan dan wajahnya memerah;
- Bahwa setelah ibu Anak Korban KORBAN memberitahu kejadian tersebut kepada ayah Anak Korban yaitu Saksi Damudi, dari pihak Anak Korban berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Warga PSHT yang dikenal oleh ayahnya tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024, Saksi SAKSI 12 mengajak Anak dan Saksi Tri Ari untuk mengecek Anak Korban KORBAN apakah benar sudah mengikuti latihan PSHT, informasinya Anak Korban KORBAN tidak jadi latihan Bedongan tetapi atas permintaan orang tua Anak Korban KORBAN latihan Anak Korban KORBAN pindah sekolah;
- Bahwa Anak dan teman-temannya tersebut tiba di tempat latihan SEKOLAH pada saat para siswa sedang istirahat latihan di malam hari. Setelah siswa kembali berbaris, Anak Korban KORBAN berbaris di barisan belakang nomor 2 dari kanan. Anak mendekati Anak Korban KORBAN dan menanyakan kenapa Anak Korban KORBAN tidak latihan di Bedongan, Anak Korban KORBAN menjawab lupa;
- Bahwa Saksi SAKSI 12 mengatakan saat itu Anak memukul bagian bawah tubuh Anak Korban dengan pukulan jab dan swing. Kemudian Anak Korban KORBAN berbalik badan lalu ditendang sebanyak satu kali hingga Anak Korban KORBAN mundur, sementara Saksi SAKSI 7 dan Anak Saksi SAKSI 8 melihat Anak memukul sebanyak satu kali mengenai dada. Menurut Anak, Saksi SAKSI 12 saat itu juga menendang Anak Korban KORBAN;
- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB, Anak Korban KORBAN disuruh pulang oleh Sdr. PELATIH, menemani Anak Korban KORBAN pulang dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa Anak Korban KORBAN sempat menceritakan kejadian yang menimpa dirinya di tempat latihan PSHT kepada ibunya keberadaan melalui WA bahwa ia dipukuli di bagian ulu hati dan perut. KORBAN juga pernah menceritakan pemukulan di tempat latihan tersebut kepada neneknya (Saksi Waginah) bahwa dihajar saat latihan tersebut, dan Anak Korban KORBAN pernah mengeluh sakit di bagian dada dan kakinya;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, menjelang Maghrib Saksi Waginah mendapati Anak Korban KORBAN dalam terbujur kaku di tempat tidur di ruang tamu rumah Saksi Waginah dan kemudian dipastikan bahwa Anak Korban KORBAN meninggal dunia;

Hal. 84 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditemukan meninggal dunia, sekitar pukul 12.00 WIB, Anak Korban KORBAN masih pergi keluar rumah untuk membeli es untuk makan siang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara kombinasi alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif mana yang lebih sesuai dengan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas adalah Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu:

- Primair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP;
- Subsidair: sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (selanjutnya dalam Putusan ini disebut UU Perlindungan Anak), merupakan

Hal. 85 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pidana dari perbuatan yang dilarang sebagaimana tersebut dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP merupakan perluasan dari dapat dipidananya seseorang, tidak hanya meliputi pelaku yang seorang diri melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh rumusan unsur tindak pidana, tetapi juga bagi mereka yang melakukan (lebih dari satu pelaku tindak pidana secara bersama-sama), yang turut serta melakukan, dan yang menyuruh melakukan tindak pidana, dimana masing-masing kualifikasi tersebut telah diatur dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak, sehingga pencantuman Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP tersebut dalam surat dakwaan sebenarnya merupakan hal yang berlebihan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam Dakwaan Pertama Primair ini adalah unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C UU Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Mengakibatkan Anak mati

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan satu-persatu unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. unsur 'Setiap orang'

Menimbang, bahwa pengertian 'setiap orang' dalam hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak, yaitu orang perseorangan atau korporasi, dimana dalam perkara ini Anak didakwa melakukan tindak pidana sebagai orang-perseorangan, yaitu subjek hukum manusia yang secara alamiah memiliki hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan keterangan para Saksi, Anak benar bernama ANAK, yang identitasnya benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Anak yang dihadirkan di persidangan adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak adalah seorang manusia yang secara alamiah memiliki hak dan kewajiban hukum sebagai pribadi, karenanya Anak termasuk subjek hukum orang-perseorangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur 'setiap orang' ini telah terpenuhi;

Hal. 86 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. unsur 'Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur berupa perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan 'kekerasan' yang dilakukan terhadap 'Anak', dimana masing-masing sub-unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang walaupun dalam surat dakwaannya Penuntut Umum menyebutkan semua sub-unsur tersebut di atas, namun dari uraian surat dakwaan dapat dilihat bahwa dakwaan yang ditunjukkan pada Anak adalah sebagai yang melakukan (*dader*) atau turut serta melakukan (*mededader*);

Menimbang, bahwa pengertian 'yang melakukan' adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif, sedangkan 'turut serta melakukan' menurut Satochid Kartanegara, harus dipenuhi 2 (dua) syarat: yaitu: harus ada kerja sama secara fisik, dan ada kesadaran kerja sama, dimana kesadaran kerja sama tidak selalu harus timbul sebagai akibat pemufakatan yang diadakan oleh para peserta, tetapi cukup apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama (Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. 7, 2012: 81);

Menimbang, bahwa pengertian 'Kekerasan' diatur dalam Pasal 1 Ayat 15a Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu "Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemeriksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum," sedangkan pengertian 'Anak' dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari temannya tentang adanya orang yang bukan Warga PSHT membuat story WhatsApp menggunakan backsound lagu PSHT, pada tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Anak Saksi SAKSI 5 mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Rizal memberitahukan hal tersebut. Saksi Rizal kemudian melalui telepon menyuruh Anak Saksi SAKSI 5 untuk mendatangi rumah orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Saksi SAKSI 5, Saksi SAKSI 12, Anak Saksi Hanung, Saksi Rizal alias Kecu, dan Anak Saksi SAKSI 13 (Anak Saksi Dani), serta seorang lainnya (semuanya Warga PSHT) berkumpul di

Hal. 87 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat masjid di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Anak Saksi SAKSI 5disuruh untuk mendatangi rumah Anak Korban KORBAN dengan didampingi oleh Anak Saksi Hanung;

Menimbang, bahwa pertama Anak Saksi SAKSI 5dan Anak Saksi Hanung mendatangi rumah orang tua Anak Korban KORBAN di Dukuh Genengan, Desa Kismoyoso. Di sana mereka bertemu dengan orang tua Anak Korban KORBAN. Dari tepi jalan mereka bertanya kepada orang tua Anak Korban KORBAN yang sedang berada di luar rumah apakah Anak Korban KORBAN ada, dijawab tidak ada. Kemudian Anak Saksi SAKSI 5dan Anak Saksi Hanung menuju rumah nenek Anak Korban KORBAN, tempat yang sehari-hari ditinggali oleh Anak Korban KORBAN, di Dukuh Grasak, Desa Kismoyoso. Mereka bertemu dengan Anak Korban KORBAN dan mengajak Anak Korban KORBAN untuk pergi. Karena Anak Korban KORBAN tidak mau diajak pergi, Anak Saksi Hanung menghubungi Saksi SAKSI 11melalui WA. Tidak lama kemudian Saksi SAKSI 11datang bersama dengan Saksi SAKSI 12, dan Anak Saksi Dani, dan seorang lainnya;

Menimbang, bahwa Anak Saksi SAKSI 13menanyakan kepada Anak Korban KORBAN mengapa ia menggunakan lagu PSHT, Anak Korban KORBAN menjawab bahwa ia adalah Warga PSHT, kemudian Anak Saksi SAKSI 13bertanya lagi pengesahan dimana, dijawab oleh Anak Korban KORBAN menjawab bahwa pengesahan Warga PSHT langsung di pusat yaitu Madiun dan dengan pelatih Saudara Gembong. Anak Korban KORBAN diminta menunjukkan “baju sakral” PSHT tetapi baju tersebut berbeda karena talinya dari tali sepatu bukan tali tambang dan *badge*-nya belum dipasang serta celananya juga bukan celana PSHT.

Menimbang, bahwa Anak Saksi SAKSI 13mengajak Anak Korban KORBAN untuk membonceng dengan tujuan mencari rumah pelatihnya tersebut, dan setelah dicari berputar-putar tidak jelas keberadaan alamat pelatih yang dimaksud, kemudian Anak Korban KORBAN dibawa ke Lapangan Sembungan yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah neneknya KORBAN. Tempat tersebut dipilih oleh Anak Saksi SAKSI 13karena sepi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 WIB mereka tiba di Lapangan Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Sampai di situ Anak Saksi SAKSI 13kembali menanyakan status pengesahan Anak Korban KORBAN sebagai Warga PSHT, dijawab langsung di pusat Madiun, ditanya waktu pengesahan makan apa, dijawab oleh Anak Korban KORBAN makan cacing. Karena jawaban Anak Korban KORBAN tersebut salah, Anak Saksi

Hal. 88 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 13kesal dan mendorong pundak Anak Korban KORBAN menggunakan dua tangan, Anak Saksi SAKSI 13memperagakan gerakan tangan kanan mendorong maju dan tangan kirinya mendorong mundur pundak Anak Korban KORBAN hingga badan Anak Korban KORBAN berputar, lalu Anak Saksi SAKSI 13menendang dengan kaki kiri dari arah belakang Anak Korban KORBAN sebanyak 2 (dua) kali, tendangan pertama kena punggung bagian tengah sedangkan tendangan kedua tidak kena karena ditangkis Anak Korban KORBAN dengan tangannya;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi SAKSI 12 bertanya lagi, “Kamu pengesahan makan apa” dijawab oleh Anak Korban KORBAN “cacing” hingga Saksi SAKSI 12 menendang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai lengan dan yang kedua mengenai perut, lalu Anak Saksi SAKSI 13melihat Saksi SAKSI 12 ada memukul Anak Korban KORBAN sebanyak 1 (satu) kali kena dada bagian tengah menggunakan tangan kanan mengepal, posisi Anak Korban KORBAN menjadi terdorong mundur sedikit;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi SAKSI 11datang bersama temannya, karena banyak orang yang lewat di jalan, Anak Saksi SAKSI 13mengajak mereka untuk pindah ke rumah Anak Saksi SAKSI 13di Desa Manggung untuk membuat surat pernyataan klarifikasi;

Menimbang, bahwa Anak Korban KORBAN diboncengkan sepeda motor oleh Anak Saksi SAKSI 5, sedangkan yang lain mengikuti dengan mengendarai sepeda motor. Mereka tiba di rumah Anak Saksi SAKSI 13sekira pukul 14.00 WIB, sampai di sana Anak Saksi Rachmat Agba menghubungi Sdr. Aurel untuk meminta dibelikan meterai. Kemudian setelah Sdr. Aurel datang, Sdr. Aurel menuliskan surat pernyataan di teras rumah dan kemudian surat tersebut ditemplei meterai. Setelah menandatangani surat pernyataan tersebut, Anak Korban KORBAN ditampar oleh Saksi SAKSI 11dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Anak Korban KORBAN;

Menimbang, bshwa kemudian Anak Korban KORBAN dibawa ke dalam rumah dan masuk ke kamar, saat itu di kamar ada Saksi SAKSI 10 (Saksi Fandi) sedang tidur dibangunkan oleh Anak Saksi SAKSI 13yang meminta Saksi Fandi untuk merekam video karena ponsel Saksi Fandi kameranya lebih bagus;

Menimbang, kamar tersebut gelap hanya ada cahaya masuk dari sela-sela jendela, dan Saksi SAKSI 11menyenteri surat dengan menggunakan lampu ponsel. Anak Korban KORBAN diminta membaca isi surat pernyataan dan direkam video oleh Saksi Fandi;

Hal. 89 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat itu di dalam kamar ada sekitar 7 (tujuh) orang, yaitu Saksi SAKSI 12, Anak Saksi Dani, Anak Saksi Rachmat Agba, Sdr. Aurel, Anak Saksi Hanung, Saksi SAKSI 11 dan Anak Saksi SAKSI 5;

Menimbang, bahwa Anak Korban KORBAN tidak bisa membaca surat tersebut, hingga Anak Saksi SAKSI 13 memukul Anak KORBAN dengan pukulan jab tangan kiri mengepal sebanyak satu kali mengenai dada, kemudian Saksi SAKSI 12 maju dan memukul Anak Korban KORBAN dengan tangan kanan mengenai bagian tengah dada. Sekitar dua hingga tiga menit kemudian Anak Saksi SAKSI 13 mengajak Anak Korban KORBAN dan yang lainnya keluar, kemudian Anak Korban KORBAN duduk di teras. Saksi SAKSI 11 duduk di samping Anak Korban KORBAN dan mengajarnya menghapuskan isi surat tersebut, sementara Saksi SAKSI 12 pergi menjemput Anak;

Menimbang, bahwa saat mengajari Anak Korban KORBAN, Saksi SAKSI 11 menampar Anak Korban KORBAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak empat kali, masing-masing dua kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri, kemudian Anak dan Saksi SAKSI 12 datang kembali dan saat itu sudah ada lebih banyak orang, hingga Anak Saksi SAKSI 13 mengajak mereka untuk pindah ke rumah orang tuanya Anak Saksi SAKSI 13 yang berada di sebelah rumah tersebut;

Menimbang, bahwa di rumah Anak Saksi SAKSI 13 tersebut kembali terjadi penganiayaan dimana Anak menendang sebanyak satu kali mengenai dada, Saksi SAKSI 12 memukul bagian dada sebanyak satu kali dan menampar dua kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban KORBAN. Anak menendang sebanyak tiga hingga empat kali, dan setelah itu ada tiga atau empat kali tendangan yang dilakukan oleh pelaku lain;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Vandie dan Saksi Vandio datang meleraikan dan mengatakan bahwa Anak Korban KORBAN adalah tetangganya. Anak Korban KORBAN disarankan untuk ikut latihan PSHT saja daripada hanya mengaku-ngaku, lalu Anak Korban KORBAN mau latihan di tempat latihan Anak, yaitu di Bedongan, kemudian Saksi Vandio menyarankan agar Anak Korban KORBAN pulang dulu saja untuk meminta izin dari orang tuanya. Lalu Anak Korban KORBAN diantar pulang dengan dibonceng oleh Saksi SAKSI 12;

Menimbang, bahwa sampai di rumah Anak Korban KORBAN bertemu dengan ibunya, yaitu Saksi SAKSI 2 yang melihat kondisi Anak Korban KORBAN seperti ketakutan dan wajahnya memerah. Setelah ibu Anak Korban KORBAN memberitahu kejadian tersebut kepada ayah Anak Korban yaitu Saksi

Hal. 90 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1, dari pihak Anak Korban berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Warga PSHT yang dikenal oleh ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024, Saksi SAKSI 12 mengajak Anak dan Saksi SAKSI 7 untuk mengecek Anak Korban KORBAN apakah benar sudah mengikuti latihan PSHT, informasinya Anak Korban KORBAN tidak jadi latihan Bedongan tetapi atas permintaan orang tua Anak Korban KORBAN latihan Anak Korban KORBAN pindah di MI Asem Growong, Mereka tiba di tempat latihan MI Asem Growong pada saat para siswa sedang istirahat latihan di malam hari. Setelah siswa kembali berbaris, Anak Korban KORBAN berbaris di barisan belakang nomor 2 dari kanan. Anak mendekati Anak Korban KORBAN dan menanyakan kenapa Anak Korban KORBAN tidak latihan di Bedongan, Anak Korban KORBAN menjawab lupa;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 12 mengatakan saat itu Anak memukul bagian bawah tubuh Anak Korban dengan pukulan jab dan swing dan Anak Korban KORBAN berbalik badan lalu ditendang sebanyak satu kali hingga Anak Korban KORBAN mundur, sementara Saksi SAKSI 7 dan Anak Saksi SAKSI 8 melihat Anak memukul sebanyak satu kali mengenai dada. Menurut Anak, Saksi SAKSI 12 saat itu juga menendang Anak Korban KORBAN;

Menimbang, bahwa sekira pukul 00.00 WIB, Anak Korban KORBAN disuruh pulang oleh Sdr. PELATIH dan ditemani pulang dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing;

Menimbang, bahwa Anak Korban KORBAN sempat menceritakan kejadian yang menimpa dirinya di tempat latihan PSHT kepada ibunya (SAKSI 2) melalui WA bahwa ia dipukuli di bagian ulu hati dan perut. Anak Korban KORBAN juga pernah menceritakan pemukulan di tempat latihan tersebut kepada neneknya (Saksi Waginah) bahwa dihajar saat latihan tersebut, serta Anak Korban KORBAN pernah mengeluh sakit di bagian dada dan kakinya;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, menjelang Maghrib Saksi Waginah mendapati Anak Korban KORBAN dalam terbujur kaku di tempat tidur di ruang tamu rumah Saksi Waginah dan kemudian dipastikan bahwa Anak Korban KORBAN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* yang dijelaskan pula oleh Ahli Forensik Dr. dr. Hari Wijoso, dari pemeriksaan terhadap jenazah Anak Korban KORBAN disimpulkan bahwa Anak Korban KORBAN mengalami trauma pada banyak tempat, sehingga menyebabkan banyak luka di organ dalam korban, antara lain luka memar pada dada kanan, dada kiri, memar pada belakang tulang dada, memar pada lambung, usus halus, dan usus besar yang

Hal. 91 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan luka-luka tersebut sesuai dengan arah pukulan dan tendangan dari Anak Saksi Dani, Anak, Saksi SAKSI 12, dan Saksi Rizal yang pukulan atau tendangannya sebagian besar di arahkan ke bagian dada dan perut;

Menimbang, bahwa tendangan dan pukulan yang dilakukan terhadap Anak Korban KORBAN tersebut jelas telah menimbulkan penderitaan secara fisik bagi Anak Korban KORBAN, sehingga perbuatan Anak dan rekan-rekannya tersebut merupakan perbuatan kekerasan;

Menimbang, bahwa terkait dengan peran Anak dalam uraian unsur ini adalah baik Anak Saksi SAKSI 13 maupun Anak, Saksi SAKSI 12, dan Saksi Rizal, masing-masing memenuhi rumusan unsur kedua ini yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga secara bersama-sama mereka telah melakukan kekerasan, yang disebut juga sebagai “mereka yang melakukan kekerasan” dan kekerasan tersebut dilakukan terhadap Anak Korban KORBAN yang lahir pada tanggal 18 Desember 2008, sehingga pada saat kejadian tanggal 14 dan 26 Juli 2024 tersebut Anak Korban KORBAN belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih termasuk dalam pengertian Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub-unsur melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi, karenanya unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “mengakibatkan mati”

Menimbang, bahwa ‘mati’ atau ‘meninggal dunia’ adalah istilah umum dari hilangnya nyawa seorang manusia. Unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang diatur di sini adalah tindak pidana materil, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dengan menyebutkan akibat apa yang dilarang yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan mengakibatkan timbulnya akibat yang tidak dikehendaki tersebut menjadi dapat dipidana;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berkaitan dengan unsur sebelumnya, dimana unsur ini mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilarang yaitu ‘menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak’ dengan kematian Anak korban;

Menimbang, bahwa dalam *visum et repertum* dan keterangan Ahli Forensik disimpulkan bahwa korban meninggal dunia karena trauma-trauma pada organ dalam (*multiple injury*);

Hal. 92 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Menimbang, bahwa Ahli Dr. dr. Hari Wijoso juga menjelaskan bahwa luka-luka tersebut semuanya adalah luka akibat trauma tumpul yang telah terjadi dalam waktu lama, tidak mungkin terjadi dalam waktu sebelum 24 jam;

Menimbang, bahwa luka-luka pada bagian tubuh lain yang tidak terkena pukulan atau tendangan pada tubuh Anak Korban KORBAN juga secara jelas diterangkan oleh Ahli Dr. dr. Hari Wijoso bahwa luka-luka lainnya tersebut bukan sebagai akibat langsung dari trauma tumpul, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bintik pendarahan pada selaput mata bagian dalam adalah gambaran luka yang disebabkan karena kurang oksigen akibat rusaknya organ tubuh bagian dalam;
- Selaput otak ada pendarahan, tetapi di permukaan tidak ada memar di kepala. Perdarahan di atas selaput otak dan bawah selaput otak, bisa terjadi karena penekanan pada pembuluh darah sehingga pecah kemudian ada pendarahan, juga ditemukan pelebaran yang tidak sampai pecah. Hal itu tidak hanya mungkin terjadi karena ada trauma tumpul, tetapi dapat juga karena faktor dari dalam tubuh, tekanan darah tinggi misalnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang menerangkan adanya isu bahwa sebelum meninggal dunia karena ada pengeroyokan lagi terhadap Anak Korban KORBAN juga tidak didukung alat bukti yang sah yang menghasilkan fakta untuk itu, sementara pendapat ahli menerangkan sebaliknya, bahwa luka-luka yang dialami oleh Anak Korban KORBAN tidak ada luka baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kekerasan yang dilakukan Anak dan teman-temannya tersebut merupakan faktor tunggal yang mengakibatkan kematian Anak Korban KORBAN dan tidak ada faktor lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat kematian Anak Korban KORBAN diakibatkan oleh kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anak dan kawan-kawannya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Anak tidak memenuhi unsur 'dengan sengaja', Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Anak dan teman-temannya yang melakukan kekerasan terhadap Anak KORBAN adalah orang-orang yang terlatih dalam bela diri, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi juga pada latihan PSHT diajari titik-titik lemah pada tubuh manusia. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Anak dan

Hal. 93 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya diarahkan pada bagian-bagian vital seperti ulu hati, perut, dan dada, tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan bagi Anak KORBAN untuk bersiap sebagaimana latihan bela diri pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tersebut maka sepatutnya Anak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan kekerasan, dan Anak juga mengetahui bahwa Anak Korban KORBAN masih berusia anak karena Anak Korban KORBAN adalah teman sekolah Anak Saksi SAKSI 5sewaktu Sekolah Dasar merupakan teman sekelas Anak Korban KORBAN, sehingga sepatutnya Anak mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban KORBAN karena ia tidak terima Anak Korban KORBAN mengaku sebagai Warga PSHT padahal bukan, yang mendorong Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban KORBAN, karenanya Anak menghendaki dilakukannya kekerasan terhadap Anak tersebut;

Menimbang, bahwa “unsur mengakibatkan kematian” adalah unsur pemberatan, sedangkan unsur tindak pidana dalam bentuk pokoknya adalah “melakukan kekerasan terhadap Anak”, sehingga titik berat “kesengaja KORBAN” dalam hal ini adalah pada perbuatan melakukan kekerasan terhadap Anak, bukan pada akibat berupa kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut maka Anak melakukan perbuatan tersebut secara dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum mengenai intensitas perbuatan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain perbuatan pemukulan dan penendangan dilakukan berkali-kali, pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya juga arahkan pada bagian organ-organ vital pada tubuh Anak Korban KORBAN, sedangkan berkenaan dengan hubungan kausal antara perbuatan Anak dan teman-temannya dengan matinya korban telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa benar dalam keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak terdapat beberapa perbedaan, tetapi dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menarik kesesuaian antara alat bukti satu dengan lainnya, sehingga fakta-fakta yang dipertimbangkan dalam putusan ini adalah fakta-fakta yang dihasilkan dari alat bukti yang memenuhi minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum sebagiannya menyangkut masalah alasan cacatnya dakwaan yang menurut Penasihat

Hal. 94 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum mengakibatkan dakwaan batal demi hukum. Hal tersebut bukanlah materi pokok perkara tetapi materi formalitas surat dakwaan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan terhadap keberatan Penasihat Hukum atas surat dakwaan Penuntut Umum, karenanya materi pembelaan tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa pembelaan lainnya dari Penasihat Hukum telah Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan terhadap unsur-unsur tindak pidana di atas, sehingga tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C UU Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak ANAKterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan "*Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara*", oleh karenanya Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 8 Agustus 2024, pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam laporan penelitian kemasyarakatan tersebut sejalan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Hal. 95 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak termasuk dalam kategori meresahkan masyarakat, maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam laporan penelitian kemasyarakatan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, sehingga atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana penjara, dimana hal ini dilakukan oleh Hakim sebagai upaya terakhir dalam rangka untuk memberikan pembelajaran dan juga Pembinaan yang lebih baik bagi Anak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak melakukan kekerasan kepada Anak Korban lebih dari satu kali;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda dan memiliki kesempatan luas untuk memperbaiki diri;
- Anak memiliki prestasi di bidang bela diri, khususnya bela diri silat;

Menimbang, bahwa meskipun Anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan pelaku lain, namun pembedaan memiliki sifat yang individualis, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing pelaku tersebut, harus sesuai dan proporsional dengan perbuatan serta perannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti di atas, oleh karena barang bukti yang dimaksud masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SAKSI 12, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SAKSI 12 Bin Tukimin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 96 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara filosofis sistem peradilan pidana Indonesia tidak lagi berfokus pada penindakan kepada para pelaku tindak pidana, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kondisi yang terdampak dari tindak pidana itu sendiri, khususnya dari perspektif korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa setiap korban tindak pidana tertentu termasuk tindak pidana kekerasan terhadap Anak sebagaimana tersebut dalam perkara ini, selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi yang teknis penyelesaian permohonannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Perma Nomor 1 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum dari keluarga korban tindak pidana alm. KORBAN Hengky Damai telah mengajukan permohonan restitusi melalui Penuntut Umum dan telah pula mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki materi permohonan restitusi, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan masalah formalitas dari surat permohonan restitusi, karena formalitas dalam hukum acara bertujuan untuk menjamin jalannya peradilan pidana secara adil bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Restitusi tanggal 20 Agustus, Pemohon mencantumkan pihak Anak ANAK sebagai pihak Termohon, sementara Pasal 1 angka 6 Perma Nomor 1 Tahun 2022 ditentukan bahwa Termohon adalah pelaku tindak pidana atau orang tua atau wali dalam hal pelaku tindak pidana adalah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak pelaku tindak pidana adalah anak, maka seharusnya yang didudukkan sebagai pihak Termohon adalah orang tua atau wali dari Anak. Menurut Majelis Hakim hal ini terkait dengan kewenangan orang tua menjalankan kekuasa KORBAN orang tua terhadap Anak baik terhadap pribadi Anak maupun terhadap barang-barang Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 298-306 KUHPerdara dan Pasal 307-314 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan restitusi adalah menyangkut ganti rugi sejumlah uang yang dimintakan untuk dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana dalam hal ini Anak, yang apabila dikabulkan harus dibayarkan dengan harta benda milik Anak, sementara barang-barang atau harta benda milik Anak tersebut berada dibawah

Hal. 97 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasKORBAN orang tuanya, maka Pemohon restitusi keliru mendudukkan pihak Anak sebagai Termohon restitusi, karenanya permohonan restitusi yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Keluarga Korban tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ANAKtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju seragam PSHT warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana seragam PSHT warna hitam;dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara SAKSI 12;
6. Menyatakan permohonan restitusi dari Pemohon tidak diterima;
7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D., selaku Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Andika Bimantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at

Hal. 98 dari 99 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Upik Arini Asniar Pradnyonowati, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua.

Hakim Anggota,
ttd

Tony Yoga Saksana, S.H.
ttd

Andika Bimantoro, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd

Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H.